



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum DPP
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Alamat : Jl. Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat
10310
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Alamat : Jl. Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.H., M.Si., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., L.L.M., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yoben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Dr. Adithiya Diar, S.H., M.H., Ami Setia, S.H., dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., Johannes L.

Tobing, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Harli, S.H., M.T., M.A., Franditya Utomo, S.H., dan Putu Bravo Timothy, S.H., M.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jl. Pengangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., Masagung Dharmawangsa Utama, S.H. advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Syaikhu**
- Jabatan : Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera
- Alamat : MD Building Jalan T.B Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520

2. Nama : **Aboe Bakar**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP
 Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B Simatupang Nomor 82
 Pasar Minggu, Jakarta 12520

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 642.22/SK/DPP-PKS/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Ruli Margianto, S.H., M.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Anton Aryadi, S.H., M.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Arah Madani, S.H., Arif Bayu Praminto, S.H., Basrizal, S.H., M.H., Busyraa, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Hoirullah, S.Sy., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn., Khairul. A. Hasibuan, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Tulus Wahjuno, S.H., M.H., Seta M.C. Wahyuono, S.H., M.H., Heru Julianto, S.H., Edius Pratama, S.H., dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 642.22.1/SK/DPP-PKS/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Unggul Wibawa W, AK., S.H., M.H., Amir Hamzah Sihombing, S.H., Mhd. Izzudin Abdul Aziz, S.H., M.H. advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, beralamat di MD Building Jalan T.B Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhammad Mardiono**
 Jabatan : Plt. Ketua Umum
 Partai Persatuan Pembangunan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
2. Nama : **H. M. Arwani Thomafi**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Partai Persatuan Pembangunan

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar, S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu, Ganindra, S.H., M.H., Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP PPP), beralamat di Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

IV. Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa
 Alamat : Jalan Raden Saleh No.9 RT.2 RW. 2 Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat
2. Nama : **M. Hasanuddin Wahid**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa
 Alamat : Jalan Raden Saleh No.9 RT.2 RW. 2 Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26643/DPP/01/IV/2024 bertanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Raden Adidarmo Pramudji, S.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., Muhammad Athoilah, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, beralamat di Jalan Raden Saleh No.9 RT.2 RW. 2 Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait III;**

V. Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
 Alamat : Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu,
 Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP
 Partai Gerakan Indonesia Raya
 Alamat : Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu,
 Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munatsir Mustaman, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Sutra Dewi, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Ferry Irawan, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Subadria A., S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Sutisna, S.H., Rudy Adianto, S.H., M. Yunus Ferdiansyah, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Andri Alisman, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Nopiansyah, S.H., M.H., Wido Darmo, S.H., Doni Ahmad Solihin, S.H., M.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., M.H., Erizal, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait IV;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (Partai Keadilan Sejahtera), Pihak Terkait II (Partai Persatuan Pembangunan), Pihak Terkait III (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Pihak Terkait IV (Partai Gerakan Indonesia Raya);

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak terkait I;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, para Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 82-01-03-05/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 17.05 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 90-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 73-01-03-05/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK 2/2023"), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 1.5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:18:19 WIB.
- 1.6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum di suatu Dapil;
- 2.2. Bahwa berdasarkan 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik local peserta Pemilu Nomor Urut 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi pada Daerah Pemilihan Jambi II dan Jambi III, keanggotaan DPRD Kabupaten Merangin pada Daerah Pemilihan Merangin II, Keanggotaan DPRD Kabupaten Muaro Jambi pada Daerah Pemilihan III, Keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci pada Daerah Pemilihan IV dan Daerah Pemilihan V;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 (**Bukti P-2**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga) (**Bukti P-3**);
- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:18:19 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 3.2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:18:19 WIB;
- 3.3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.15 WIB. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAMBI DAERAH PEMILIHAN JAMBI II KABUPATEN BATANGHARI – MUARO JAMBI

- 4.1. Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi pada Daerah Pemilihan Jambi II Kabupaten Batanghari – Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON	
1	Partai Keadilan Sejahtera	19245	19193	52

2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	57580	57623	-52
---	---------------------------------------	-------	-------	-----

4.2. Bahwa mengenai perselisihan suara sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mendapatkan kursi Kesepuluh untuk DPRD Provinsi Jambi pada Daerah Pemilihan Jambi II, karena terjadi pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi kedua, sebagaimana dalil berikut:

4.2.1. Bahwa terjadinya selisih suara antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan akibat dari penggunaan hak pilih yang tidak sesuai dengan regulasi, pemilih ganda, pemilih pendamping yang mencoblos tanpa mendapatkan izin dari Pemilih yang sakit, dan penggunaan hak suara bagi pemilih DPTb yang tidak sesuai dengan regulasi. Hal ini terjadi di beberapa TPS yang tersebar di Kabupaten Batanghari.

a. TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Muara Sebo Ulu Kabupaten Batanghari

- Bahwa di TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Muara Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, terdapat pemilih ganda, dimana pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 02 Desa Kembang Seri Kecamatan Muara Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yang juga terdaftar dalam DPT pada TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Muara Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Adapun nama-nama pemilih ganda tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA DI TPS 02	NAMA DI TPS 04	NIK	NO URUT ABSEN	
				TPS 02	TPS 04
1	Hasan Basri	Hasan Basri	1504061011710002	60	70
2	Mardiya	Mardiyah	1504065502790002	118	132

3	Wardiatul Jannah	Wardia Tul Janna	1504064502060006	241	258
---	------------------	------------------	------------------	-----	-----

- Bahwa ketiga nama di atas, terdaftar dalam DPT pada TPS 02 yang memiliki Nomor Induk Kependudukan yang sama dengan DPT pada TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Kemudian masing-masing dari mereka hadir dan mencoblos pada TPS 02 sebagaimana Daftar Hadir Pemilih Model C Pemilih DPT (**Bukti P-4**) dan TPS 04 sebagaimana Daftar Hadir Pemilih Model C Pemilih DPT (**Bukti P-5**) untuk menggunakan hak pilihnya. Sehingga ketiga pemilih tersebut telah memberikan suaranya di dua TPS yang berbeda.
- Bahwa terhadap kejadian di atas, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Batanghari dengan mengisi form Model D Kejadian Khusus tingkat Kabupaten Batanghari (**Bukti P-6**). Akan tetapi Termohon tidak menanggapi persoalan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Batanghari dan telah diputus oleh Bawaslu Batanghari pada tanggal 23 Maret 2024, sebagaimana putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/III/2024 (**Bukti P-7**) yang amar putusannya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pemilu;
 2. Memberikan teguran kepada lapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
 3. Merekomendasikan kepada KPU Batanghari untuk memberikan sanksi administrative kepada terlapor

(PPS Desa Kembang Seri dan KPPS TPS 02 Kembang Seri) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai pemilu.

b. TPS 02 Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari

- Bahwa di TPS 02 Desa Sungai Rengas Kecamatan Muaro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari terdapat satu orang Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan 5 (lima) surat suara, yakni Surat Suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten. Padahal, pemilih tersebut terdaftar di DPT pada daerah pemilihan yang berbeda. Semestinya, pemilih tersebut hanya mendapatkan 3 (tiga) surat suara, yakni Surat Suara Pemilihan Presiden, Surat Suara DPR RI, dan Surat Suara DPD RI.
- Bahwa ketentuan mengenai jenis surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam DPTb telah diatur tegas pada Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum, yang menjelaskan:
Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang menggunakan hak pilihnya di TPS, meliputi:
 - a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Surat Suara DPR, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPR;
 - c. Surat Suara DPD, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;

d. Surat Suara DPRD provinsi, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPRD Provinsi; dan

e. Surat Suara DPRD kabupaten/kota, jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan dalam satu Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- Bahwa atas kejadian di TPS 02 Desa Sungai Rengas, Pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi form model D Kejadian Khusus tingkat Kabupaten, namun tidak ditanggapi oleh Termohon.

c. TPS 02 Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.

- Bahwa di TPS 02 Desa Olak Kemang Kecamatan Muaro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari terdapat satu orang Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atas Nama DEDI SETIAWAN dengan NIK 3273230510910005 telah menggunakan 5 (lima) surat suara, yakni Surat Suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten (**Bukti P-8**). Padahal, pemilih tersebut terdaftar di DPT Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, yang memiliki daerah pemilihan yang berbeda. Semestinya, pemilih tersebut hanya mendapatkan Tiga surat suara, yakni Surat Suara Pemilihan Presiden, Surat Suara DPR RI, dan Surat Suara DPD RI) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum.
- Bahwa atas kejadian di TPS 02 Desa Olak Kemang, Pemohon melalui saksi mandat yang ditugaskan telah

mengajukan keberatan dengan mengisi form model D Kejadian Khusus tingkat Kabupaten, namun tidak ditanggapi.

d. TPS 03 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari.

- Bahwa salah satu KPPS 03 di TPS 03 mengunjungi rumah salah satu pemilih yang saat itu mengalami sakit atas nama Fatimah dengan nomor NIK 1504035004550002. KPPS 03 tersebut datang bersama PPKD dan saksi partai tertentu tanpa membawa form pendamping yang diisi dan ditandatangani oleh pendamping orang yang sakit. 5 surat suara atas nama Fatimah ini dicoblos tanpa adanya konfirmasi dari Fatimah tersebut.
- Bahwa seharusnya KPPS yang mendatangi pemilih yang sakit adalah KPPS 4 dan 6, sementara dalam faktanya adalah KPPS 3 TPS 03 Desa Rantau Puri.
- Bahwa KPPS 3 pada TPS 03 Desa Rantau Puri tidak memberikan Lampiran Form pendamping sebagai dasar Perwakilan Pencoblosan Surat Suara oleh Pendamping untuk diisi dan ditandatangani sesuai dengan kesaksian PPKD Desa Rantau Puri dan saksi partai tertentu. Selain itu, petugas KPPS 03 tidak membawa perlengkapan tanda bukti (tinta). Sehingga tidak ada bukti bahwa pemilih sudah melakukan pencoblosan terhadap surat suara yang digunakan pemilih.
- Bahwa atas kejadian di TPS 03 Desa Rantau Puri Kecamatan **Muara Bulian Kabupaten Batanghari**, Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Batanghari, dan atas permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Batanghari telah memutuskan telah terjadi pelanggaran.

4.2.2. Bahwa di Kabupaten Muaro Jambi juga terjadi pelanggaran yaitu beberapa KPPS menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya, padahal pemilih sudah datang ke TPS membawa KTP Elektronik pada waktu yang ditentukan. Hal ini terjadi pada TPS berikut:

- **Di TPS 20 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat pemilih atas nama CLARA RIDWAN dengan Nomor Induk Kependudukan 1505086604990001 (**Bukti P-9**), yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus. (**Bukti P-10**)
- **Di TPS 33 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih an. SULNA WATI dengan Nomor Induk Kependudukan 1605086107670001, yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus. (**Bukti P-11**)
- **Di TPS 18 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih an. SAWIYAH dengan Nomor Kependudukan 1809094212920002 (**Bukti P-12**), yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus. (**Bukti P-13**)
- **Di TPS 19 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih atas nama an. LEFSI TRIANI dengan Nomor Kependudukan

- 1604154106780001 (Bukti P-14) dan atas nama ILPIKA MUTMAINA Nomor Induk Kependudukan: 1604155903040001 (Bukti P-15), yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus. (Bukti P-16 dan P-17)**
- **Di TPS 10 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, terdapat Pemilih atas nama Ibrahim dengan Nomor Kependudukan 15050808099610001 (Bukti P-18), yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus. (Bukti P-19)**
 - **Di TPS 14 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, terdapat Pemilih atas nama Bintang Maulidina dengan Nomor Kependudukan 1571073110880061 (Bukti P-20) dan atas nama Marta Sari dengan Nomor Induk Kependudukan 1571024209960021 (Bukti P-21), yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus. (Bukti P-22 dan P-23).**
 - **Di TPS 31 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, terdapat Pemilih atas nama Vebri Ananda Gea dengan Nomor Kependudukan 1505035902040002 (Bukti P-24), yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus. (Bukti P-25).**

- Di **TPS 28** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, terdapat pemilih atas nama **GIMAH** dengan Nomor Induk Kependudukan **1305084207620001** (Bukti P-26), yang tidak diizinkan oleh **KPPS** untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih yang bersangkutan sudah terdaftar di **DPT** Nomor urut **66** (Bukti P-27) dan mendapatkan undangan untuk menggunakan hak suaranya di **TPS 28** tersebut. (Bukti P-28 dan P-29)
 - Di **TPS 08** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, terdapat Pemilih atas nama **Sunar** dengan Nomor Kependudukan **1505081507580040** (Bukti P-30), yang tidak diizinkan oleh **KPPS** untuk menggunakan hak suaranya (Bukti P-31). Padahal pemilih yang bersangkutan sudah terdaftar di **DPT** dan mendapatkan undangan untuk menggunakan hak suaranya.
- 4.3. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana diuraikan pada **TPS 02** dan **TPS 04** Desa Kembang Sri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, **TPS 02** Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Hulu Kabupaten Batanghari, **TPS 02** Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Hulu Kabupaten Batanghari, **TPS 03** Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu *jo* Pasal 80 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- 4.4. Bahwa tindakan termohon pada **TPS 20, TPS 28, TPS 33, TPS 18, TPS 19, TPS 10, TPS 14, TPS 31** dan **TPS 08** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Dalam Pemilihan Umum, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

4.5. Bahwa jumlah DPT pada TPS yang bermasalah tersebut di atas sejumlah 3615 Pemilih, yang tersebar pada:

- DPT pada **TPS 02** Desa Kembang Sri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari sejumlah 261 pemilih;
- DPT pada **TPS 04** Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu sejumlah 266 Pemilih;
- DPT pada **TPS 02** Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo ulu Kabupaten Batanghari sejumlah 296 pemilih;
- DPT pada **TPS 02** Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari sejumlah 225 pemilih;
- DPT pada **TPS 03** Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari sejumlah 255.
- DPT pada **TPS 20** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 253 pemilih;
- DPT pada **TPS 28** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 298 pemilih;
- DPT pada **TPS 33** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 184 pemilih;
- DPT pada **TPS 18** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 253 pemilih;
- DPT pada **TPS 19** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 238 pemilih;
- DPT pada **TPS 10** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 290;
- DPT pada **TPS 14** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 294; dan
- DPT pada **TPS 31** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 211 pemilih.
- DPT pada **TPS 08** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 291 pemilih.

4.6. Bahwa apabila dilakukan Pemungutan Suara ulang pada TPS – TPS tersebut di atas, maka perolehan suara Pemohon berpotensi untuk mendapatkan suara lebih dari jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga Pemohon berhak untuk mendapatkan kursi kesepuluh pada DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan II Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.

B. DPRD PROVINSI JAMBI DAERAH PEMILIH III KABUPATEN SAROLANGUN DAN KABUPATEN MERANGIN.

4.7. Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi pada Daerah Pemilihan Jambi III Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin, adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON	
1	PPP	55269	55026	243
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	55026	55269	-243

4.8. Bahwa mengenai perselisihan suara sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mendapatkan kursi kesepuluh pada Daerah Pemilihan Jambi III, karena terjadi pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Sarolangun yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi. Oleh karenanya, Pemohon mendalilkan argumentasi hukum sebagai berikut:

4.8.1. Bahwa telah terjadi perubahan perolehan suara yang signifikan pada 86 TPS yang ada di Kabupaten Sarolangun antara Pemohon dan PPP. Bahwa perubahan perolehan suara bukan hanya terjadi antara Pemohon dan PPP, akan tetapi juga terjadi perpindahan suara dari Partai Kebangkitan Nasional yang ke Partai Golkar sebanyak 2305 suara, dan dari Partai Kebangkitan Nasional ke

Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 211 suara. Pada rapat pleno rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sarolangun, perpindahan suara tersebut telah dikembalikan sesuai dengan jumlah suara asal.

- 4.8.2. Bahwa akibat dari perpindahan suara yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas, Sentra Gakkumdu telah menetapkan PPK Sarolangun, PPK Pelawan, dan PPK Pauh sebagai Tersangka, yang saat ini sedang dalam proses penyidikan di Polda Jambi.
- 4.8.3. Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Provinsi pada tanggal 9 Maret 2024 digelar, Termohon telah terbukti merubah hasil perolehan suara antara Pemohon dan PPP, yang dapat dibuktikan dengan menyandingkan data dari Salinan C hasil dengan D Hasil di 86 TPS yang ada di Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pelawan, dan Kecamatan Pauh. Dimana terdapat fakta – fakta sebagai berikut:
- a. Ditemukan adanya C Hasil yang tandatangan KPPS yang berbeda disetiap lembar formulir yang terjadi pada:
 - TPS 06 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun; **(Bukti P-32)**
 - TPS 3 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun; **(Bukti P-33)**
 - b. Ditemukan adanya C hasil yang tidak ditandatangani oleh KPPS dan saksi, yang terjadi pada TPS 01 Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun **(Bukti P-34)**
 - c. Ditemukan adanya C Hasil yang suara SAH dan suara TIDAK SAH, tidak sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, yang terjadi pada TPS 03 Desa Semaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun. (Bukti P-45)

- d. Ditemukan adanya C Hasil yang ditipe-x dan diganti tanpa adanya Paraf, yang terjadi di TPS 06 Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun. (Bukti P-36)
- e. Bahwa ditemukan adanya C Salinan Hasil pada TPS 01 Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh (**Bukti P-37**) dan TPS 03 Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh (**Bukti P-38**), yang diduga di isi oleh orang yang sama, sehingga mengalami perubahan (pengurangan) perolehan suara pemohon.
- 4.8.4. Bahwa disamping adanya perubahan suara pemohon pada Formulir C Hasil, perolehan hasil suara pemohon yang tertera pada D Hasil juga mengalami perubahan yang dilakukan oleh Termohon.
- 4.8.5. Bahwa dalil Pemohon terkait perubahan perolehan suara pada Formulir C hasil dan D hasil tersebut, juga berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jambi pada saat rekapitulasi tingkat provinsi berlangsung pada tanggal 9 Maret 2024. Pada saat rekapitulasi digelar, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan dihadapan forum: *“Bapak Ibu Sekalian Saksi Partai Politik bahwa berdasarkan laporan kami hasil pengawasan terhadap penyandingan data, pada ruangan sebelah pada tadi malam, kemudian kami sudah melaksanakan rapat pleno pada pukul 01.00 wib malam terkait hasil pengawasan, bahwa fakta yang terjadi adalah benar telah terjadi pergeseran suara. Berdasarkan dokumen otentik yang disandingkan, benar terjadi pergeseran suara, ini teratur, tidak random. Yang kedua pertanyaan kemudian misalkan contoh, suara partai A ada 5 di model C Hasil di D ada misalnya 7, lalu 2 suara ini suara siapa? Apakah punya partai A, Partai B, atau Caleg A dan Caleg B. Ini tidak akan bisa dilakukan penyelesaian kalau tidak dengan jalan menghitung ulang Plano. Tidak*

*akan bisa diselesaikan dengan jalan menyocok – nyocokkan dengan model D hasil. Dia harus menghitung ulang Plano, sehingga clear bahwa ini adalah suara Partai A, Partai B, Partai C, sehingga tidak ada dirugikan dan yang diuntungkan di Proses ini. Jadi kami berdasarkan Pasal 403 UU No. 7 Tahun 2017, kewenangan yang miliki, Surat Edaran Bawaslu RI No 272 pada Tanggal 7 Maret 2024, ketika terjadi perselisihan hasil dan itu memang berdasarkan hasil pengamatan membutuhkan pencermatan terhadap C hasil. **Maka kami membuat saran perbaikan untuk membaca ulang C Hasil untuk DPRD Provinsi di Dapil III di Kabupaten Sarolangun. Saya fikir itu saran perbaikan yang kami sampaikan secara lisan dalam rapat forum pleno rekapitulasi Provinsi Jambi. Terimakasih.” (Bukti P-39)***

- 4.8.6. Bahwa terhadap saran dan perbaikan yang disampaikan secara lisan oleh Bawaslu Provinsi untuk membaca ulang C Hasil semua TPS untuk DPRD Provinsi di Dapil III di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin, namun tidak dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jambi dengan alasan waktu. Seharusnya Termohon melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jambi.
- 4.8.7. Bahwa apabila Termohon melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jambi, maka perolehan suara Pemohon jauh lebih besar dari perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- 4.8.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 374 ayat (2) huruf h Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka sudah sepatutnya dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara di seluruh TPS yang berjumlah 856 TPS yang ada di Kabupaten Sarolangun.

4.9. Bahwa mengenai perselisihan suara sebagaimana diuraikan pada angka 4.7. di atas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mendapatkan kursi kesepuluh pada Daerah Pemilihan Jambi III, karena terjadi penggunaan hak pilih yang tidak sesuai dengan daftar hadir, dan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali yang terjadi di Kabupaten Merangin yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi. Oleh karenanya, Pemohon mendalilkan argumentasi hukum sebagai berikut:

4.9.1. Bahwa di TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah pengguna hak pilih DPT berdasarkan salinan formulir Model C Hasil DPRD Provinsi (**Bukti P-40**), dengan jumlah daftar hadir pemilih berdasarkan Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap (**Bukti P-41**). Pemilih yang hadir di TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin berdasarkan Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap adalah sebanyak 219 orang. Sementara pengguna hak pilih DPT yang terdapat dalam salinan formulir Model C Hasil DPRD Provinsi adalah sejumlah 232 orang. Sehingga perolehan suara berdasarkan salinan formulir Model C Hasil DPRD Provinsi telah bertambah sebanyak 13 orang tanpa dasar yang jelas.

4.9.2. Bahwa di TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir, telah terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali. Pemilih atas nama Hasbullah Hadi Putra dengan Nomor Induk Kependudukan 1502050802900002 yang terdaftar di DPT TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir yang juga merupakan Anggota KPPS di TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang, awalnya menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang selaku pemilih DPK (**Bukti P-42**), setelahnya kembali menggunakan hak pilihnya yang kedua

kali di TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir selaku Pemilih DPT.

- 4.9.3. Bahwa atas kejadian di TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir, saksi mandat pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi form model D Kejadian Khusus tingkat Kabupaten Merangin, namun juga tidak ditanggapi oleh Termohon. **(Bukti P-43)**
- 4.9.4. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan kejadian tersebut ke Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tabir Selatan dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tabir, namun tidak ada tindak lanjut dari Panwascam. **(Bukti P-44)** kemudian Pemohon kembali melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Provinsi Jambi, laporan tersebut hingga permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam proses pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Jambi. **(Bukti P-45)**
- 4.9.5. Bahwa pelanggaran yang terjadi di TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir, merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Pasal 80 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- 4.9.6. Bahwa jumlah pemilih DPT pada TPS yang bermasalah tersebut di atas sebanyak 638 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemilih DPT pada TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin adalah sejumlah 244;

- Pemilih DPT pada TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kabupaten Merangin adalah sejumlah 219; dan
- Pemilih DPT pada TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin adalah sejumlah 175.

4.9.7. Bahwa apabila dilakukan Pemungutan Suara ulang pada TPS – TPS tersebut di atas, maka perolehan suara Pemohon berpotensi untuk mendapatkan suara lebih dari jumlah suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Merangin, sehingga Pemohon berhak untuk mendapatkan kursi Kesepuluh pada DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi III.

C. DPRD KABUPATEN MERANGIN DAERAH PEMILIHAN MERANGIN II: KEC. TABIR, KEC. TABIR ULU, KEC. TABIR SELATAN, KEC. TABIR ILIR, KEC. TABIR TIMUR, KEC. MARGO TABIR, KEC. TABIR LINTAS DAN KEC. TABIR BARAT

4.10. Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Merangin pada Daerah Pemilihan Merangin II yang meliputi Kecamatan Tabir, Tabir Ulu, Tabir Selatan, Tabir Ilir, Tabir Timur, Margo Tabir, Tabir Lintas dan Kecamatan Tabir Barat adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON	
1	Partai Amanat Nasional	3216	3183	33
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3183	3216	-33

4.11. Bahwa mengenai perselisihan suara sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mendapatkan kursi, karena terjadi pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh

karenanya, Pemohon mendalilkan argumentasi hukum sebagai berikut:

- 4.11.1. Bahwa di **TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin**, terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah pengguna hak pilih DPT berdasarkan salinan formulir Model C Hasil DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-46**), dengan jumlah daftar hadir pemilih berdasarkan Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap. Pemilih yang hadir di TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin berdasarkan Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap adalah sebanyak 219 orang. Sementara pengguna hak pilih DPT yang terdapat dalam salinan formulir Model C Hasil DPRD KAB/KOTA adalah sejumlah 232 orang. Sehingga perolehan suara berdasarkan salinan formulir Model C Hasil DPRD KAB/KOTA telah bertambah sebanyak 13 orang tanpa dasar yang jelas.
- 4.11.2. Bahwa di TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir, telah terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali. Pemilih atas nama Hasbullah Hadi Putra dengan Nomor Induk Kependudukan 1502050802900002 yang terdaftar di DPT TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir yang juga merupakan Anggota KPPS di TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang, awalnya menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang selaku pemilih DPK, setelahnya kembali menggunakan hak pilihnya yang kedua kali di TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir selaku Pemilih DPT.
- 4.11.3. Bahwa atas kejadian di TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir, saksi mandat pemohon telah

mengajukan keberatan dengan mengisi form model D Keberatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tabir Selatan dan PPK Kecamatan Tabir, namun tidak diselesaikan oleh Termohon. Disamping itu Saksi mandate Pemohon juga mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Model D Kejadian Khusus tingkat Kabupaten Merangin, namun juga tidak ditanggapi oleh Termohon.

- 4.11.4. Bahwa selain itu, Pemohon juga telah melaporkan kejadian tersebut ke Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tabir Selatan dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tabir, namun tidak ada tindak lanjut dari Panwascam. Kemudian Pemohon kembali melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Provinsi Jambi, laporan tersebut hingga permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam proses pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi Jambi.
- 4.12. Bahwa pelanggaran yang terjadi di TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir, merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu *jo* Pasal 80 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- 4.13. Bahwa jumlah pemilih DPT pada TPS yang bermasalah tersebut di atas sebanyak 638 Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemilih DPT pada TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin adalah sejumlah 244;
 - b. Pemilih DPT pada TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kabupaten Merangin adalah sejumlah 219; dan
 - c. Pemilih DPT pada TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin adalah sejumlah 175.
- 4.14. Bahwa apabila dilakukan Pemungutan Suara ulang pada TPS – TPS tersebut di atas, maka perolehan suara Pemohon berpotensi untuk mendapatkan suara lebih dari jumlah suara yang ditetapkan

oleh KPU Kabupaten Merangin, sehingga Pemohon berhak untuk mendapatkan kursi Kesebelas pada DPRD Kabupaten Merangin Daerah Pemilihan Merangin II.

D. PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN MUARO JAMBI DAERAH PEMILIHAN III KECAMATAN SUNGAI GELAM

4.15. Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Merangin pada Daerah Pemilihan Merangin II yang meliputi Kecamatan Tabir, Tabir Ulu, Tabir Selatan, Tabir Ilir, Tabir Timur, Margo Tabir, Tabir Lintas dan Kecamatan Tabir Barat adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4348	3757	591
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3757	4348	-33

4.16. Bahwa mengenai perselisihan suara sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mendapatkan kursi, karena terjadi pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Dimana terdapat KPPS yang melarang pemilih untuk menggunakan hak suaranya, padahal pemilih sudah datang ke TPS membawa KTP Elektronik pada waktu yang ditentukan. Oleh karenanya, Pemohon mendalilkan argumentasi hukum sebagai berikut:

- **Di TPS 20 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat pemilih atas nama CLARA RIDWAN dengan Nomor Induk Kependudukan 1505086604990001, yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.

- **Di TPS 33 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih an. SULNA WATI dengan Nomor Induk Kependudukan 1605086107670001, yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- **Di TPS 18 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih an. SAWIYAH dengan Nomor Kependudukan 1809094212920002, yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- **Di TPS 19 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih atas nama an. LEFSI TRIANI dengan Nomor Kependudukan 1604154106780001 dan atas nama ILPIKA MUTMAINA Nomor Induk Kependudukan: 1604155903040001, yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- **Di TPS 10 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih atas nama Ibrahim dengan Nomor Kependudukan 15050808099610001, yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- **Di TPS 14 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih atas nama Bintang Maulidina dengan Nomor Kependudukan 1571073110880061 dan atas nama Marta Sari dengan Nomor Induk Kependudukan 1571024209960021, yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki

KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.

- Di **TPS 31 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih atas nama Vebri Ananda Gea dengan Nomor Kepandudukan 1505035902040002, yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
 - Di **TPS 28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat pemilih atas nama GIMAH dengan Nomor Induk Kepandudukan 1305084207620001, yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih yang bersangkutan sudah terdaftar di DPT Nomor urut 66 dan mendapatkan undangan untuk menggunakan hak suaranya di TPS 28 tersebut.
 - Di **TPS 08 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**, terdapat Pemilih atas nama Sunar dengan Nomor Kepandudukan 1505081507580040, yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih yang bersangkutan sudah terdaftar di DPT dan mendapatkan undangan untuk menggunakan hak suaranya.
- 4.17. Bahwa tindakan termohon pada **TPS 20, TPS 28, TPS 33, TPS 18, TPS 19, TPS 10, TPS 14, TPS 31** dan **TPS 08** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- 4.18. Bahwa jumlah DPT pada TPS yang bermasalah tersebut di atas sejumlah 3615 Pemilih, yang tersebar pada:
- DPT pada **TPS 02** Desa Kembang Sri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari sejumlah 261 pemilih;

- DPT pada **TPS 04** Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu sejumlah 266 Pemilih;
 - DPT pada **TPS 02** Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo ulu Kabupaten Batanghari sejumlah 296 pemilih;
 - DPT pada **TPS 02** Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari sejumlah 225 pemilih;
 - DPT pada **TPS 03** Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari sejumlah 255.
 - DPT pada **TPS 20** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 253 pemilih;
 - DPT pada **TPS 28** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 298 pemilih;
 - DPT pada **TPS 33** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 184 pemilih;
 - DPT pada **TPS 18** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 253 pemilih;
 - DPT pada **TPS 19** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 238 pemilih;
 - DPT pada **TPS 10** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 290;
 - DPT pada **TPS 14** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 294; dan
 - DPT pada **TPS 31** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 211 pemilih.
 - DPT pada **TPS 08** Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sejumlah 291 pemilih.
- 4.19. Bahwa apabila dilakukan Pemungutan Suara ulang pada TPS – TPS tersebut di atas, maka perolehan suara Pemohon berpotensi untuk mendapatkan suara lebih dari jumlah suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi, sehingga Pemohon berhak untuk mendapatkan kursi kesepuluh pada DPRD Kabupaten Muaro Jambi Daerah Pemilihan II Kecamatan Sungai Gelam.

E. PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN KERINCI DAERAH PEMILIHAN KERINCI DAERAH PEMILIHAN KERINCI IV, KEC. DANAU KERINCI, KEC. BATANG MERANGIN, KEC. TANAH COGOK, KEC. SITINJAU LAUT.

4.20. Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci pada Daerah Pemilihan Kerinci IV Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Tanah Cogok, dan Kecamatan Sitinjau Laut, adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON	
1	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2807	2366	441
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2366	2807	-441

4.21. Bahwa mengenai perselisihan suara sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mendapatkan kursi kelima pada Daerah Pemilihan Kerinci IV, karena terjadi pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, Pemohon mendalilkan argumentasi hukum sebagai berikut:

4.21.1. **Bahwa di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci** terdapat Pemilih yang terdaftar pada DPT sejumlah 226 orang (**Bukti P-47**) dan jumlah pengguna hak pilih yang berasal dari DPT berdasarkan salinan C Hasil DPRD Kab/Kota sebanyak 207 orang. (**Bukti P-48**) Dari 207 orang pengguna hak pilih yang terdaftar pada DPT tersebut, ada 13 orang pemilih yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS 01 Desa Pendung Talang Genting, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Namun berdasarkan

Form Model C daftar hadir Pemilih (**Bukti P-49**) Tetap mereka menggunakan hak suaranya. Adapun pemilih yang tidak berada dilokasi TPS pada saat pemilihan tersebut adalah sebagai berikut: (**Bukti P-50 & P-51**)

- 1) Gusyadi dengan Nomor urut 64 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 2) Jafrizal dengan nomor urut 88 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 3) Jamilah dengan nomor urut 90 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 4) M. Awal dengan nomor urut 100 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 5) M. Nazri dengan nomor urut 105 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 6) Marwan dengan nomor urut 108 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 7) Mega dengan nomor urut 114 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 8) MHD. Aiman Salzia dengan nomor urut 117 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 9) Muammar dengan nomor urut 122 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 10)Mukhsin Alatas dengan nomor urut 128 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 11)Nur Aina dengan nomor urut 136 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 12)Nurlis dengan nomor urut 144 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 13)Sahroni dengan nomor urut 176 sebagaimana yang tertera dalam DPT;

4.21.2. Bahwa berdasarkan formulir model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, ditemukan bahwa hak pilih ke-13 orang tersebut, digunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Sehingga hasil perolehan suara di TPS 01 Desa

Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci menjadi tidak benar secara hukum.

4.21.3. Bahwa **di TPS 2 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci** Pemilih yang terdaftar pada DPT sejumlah 228 orang (**Bukti P-52**) dan jumlah pengguna hak pilih yang berasal dari DPT sebagaimana dalam formular C hasil salinan DPRD Kab/Kota sebanyak 208 orang. (**Bukti P-53**). Dari 208 orang pengguna hak pilih tersebut, terdapat 27 orang pemilih yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS 02 Desa Pendung Talang Genting, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Adapun pemilih yang tidak berada dilokasi TPS pada saat pemilihan tersebut adalah sebagai berikut: (**Bukti P-54 & P-55**)

- 1) Alamsyah dengan nomor urut 9 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 2) Aminah dengan nomor urut 12 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 3) Dewi Minais Putri dengan nomor urut 38 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 4) Hadijah dengan nomor urut 56 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 5) Husnadi dengan nomor urut 67 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 6) Ilasna dengan nomor urut 72 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 7) Mansor Tahrek dengan nomor urut 96 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 8) Maryati dengan nomor urut 100 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 9) Masitah dengan nomor urut 101 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 10) MHD. Daud dengan nomor urut 105 sebagaimana yang tertera dalam DPT;

- 11) MHD. Fazli dengan nomor urut 106 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 12) Mislasni dengan nomor urut 112 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 13) Mutia Ramadhani dengan nomor urut 129 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 14) Nikmah dengan nomor urut 132 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 15) Nispiarlen dengan nomor urut 135 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 16) Novriadi dengan nomor urut 138 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 17) Nar Farhani dengan nomor urut 140 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 18) Nur Aina dengan nomor urut 144 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 19) Nurjanah dengan nomor urut 153 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 20) Nurjani dengan nomor urut 154 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 21) Nurlian dengan nomor urut 156 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 22) Pahri dengan nomor urut 161 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 23) Saleh dengan nomor urut 184 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 24) Santi dengan nomor urut 187 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 25) Siti HAwa dengan nomor urut 191 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 26) Syairul Hadi dengan nomor urut 204 sebagaimana yang tertera dalam DPT; dan
- 27) Umainar dengan nomor urut 210 sebagaimana yang tertera dalam DPT.

4.21.4. Bahwa berdasarkan formulir model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, ditemukan bahwa hak pilih ke-27 orang tersebut, digunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Sehingga hasil perolehan suara di TPS 02 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci menjadi tidak benar secara hukum.

4.21.5. **Bahwa di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci** Pemilih yang terdaftar pada DPT sejumlah 226 orang (**Bukti P-56**) dan jumlah pengguna hak pilih yang berasal dari DPT sebanyak 215 orang. Dari 215 orang pengguna hak pilih tersebut, terdapat 55 orang pemilih yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS 03 Desa Pendung Talang Genting, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Adapun pemilih yang tidak berada dilokasi TPS pada saat pemilihan tersebut adalah sebagai berikut: (**Bukti P-57 & P-58**)

- 1) Aan Hasim dengan nomor urut 1 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 2) ABD Malik dengan nomor urut 2 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 3) Abdul Basit dengan nomor urut 3 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 4) Abdul Malik dengan nomor urut 4 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 5) Abdul Talib dengan nomor urut 5 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 6) Abrosiah dengan nomor urut 6 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 7) Adam Malik dengan nomor urut 7 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 8) Ade Julian dengan nomor urut 8 sebagaimana yang tertera dalam DPT;

- 9) Afrizal dengan nomor urut 9 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 10) Ainal Badria dengan nomor urut 15 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 11) Amri dengan nomor urut 19 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 12) Anizah dengan nomor urut 21 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 13) Aripin dengan nomor urut 23 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 14) Asef Prianto dengan nomor urut 25 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 15) Azhari dengan nomor urut 30 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 16) Azkia dengan nomor urut 33 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 17) Bahardi dengan nomor urut 37 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 18) Barmawi dengan nomor urut 38 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 19) Basman dengan nomor urut 39 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 20) Busri dengan nomor urut 43 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 21) Darmis dengan nomor urut 46 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 22) Darmiyati dengan nomor urut 47 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 23) Dina Farhana dengan nomor urut 49 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 24) Eti Eriani dengan nomor urut 58 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 25) Fahmi dengan nomor urut 60 sebagaimana yang tertera dalam DPT;

- 26) Fara Umaina dengan nomor urut 61 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 27) Fatimah dengan nomor urut 62 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 28) Gusni Zarni dengan nomor urut 68 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 29) Hamdan dengan nomor urut 70 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 30) Hanafi dengan nomor urut 71 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 31) Harun dengan nomor urut 73 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 32) Husni dengan nomor urut 79 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 33) Ilyas dengan nomor urut 83 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 34) Ilyas dengan nomor urut 84 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 35) Ishak dengan nomor urut 88 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 36) Izalmi dengan nomor urut 90 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 37) Kaptiah dengan nomor urut 99 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 38) Khairul dengan nomor urut 102 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 39) Kusairi dengan nomor urut 104 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 40) M. Jamil dengan nomor urut 113 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 41) Marliza dengan nomor urut 121 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 42) Martunus dengan nomor urut 122 sebagaimana yang tertera dalam DPT;

- 43) Mashuri dengan nomor urut 126 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 44) Mawardi dengan nomor urut 130 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 45) MHD. Azizul Fahmi dengan nomor urut 134 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 46) MOHD. Alghozi dengan nomor urut 142 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 47) Muhammad Azizi dengan nomor urut 145 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 48) Mukhsin. J dengan nomor urut 152 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 49) Pahrur Razi dengan nomor urut 170 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 50) Rahmat Hidayat dengan nomor urut 173 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 51) Rakinah dengan nomor urut 175 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 52) Rasidin dengan nomor urut 176 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 53) Rosdiana dengan nomor urut 181 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 54) Rubinah dengan nomor urut 184 sebagaimana yang tertera dalam DPT; dan
- 55) Zulkarnain dengan nomor urut 226 sebagaimana yang tertera dalam DPT.

4.21.6. Bahwa berdasarkan formulir model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, ditemukan bahwa hak pilih ke-55 orang tersebut, digunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Sehingga hasil perolehan suara di TPS 03 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci menjadi tidak benar secara hukum.

4.21.7. **Bahwa di TPS 4 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci** Pemilih yang terdaftar pada

DPT sejumlah 223 orang (**Bukti P-59**) dan jumlah pengguna hak pilih yang berasal dari DPT sebanyak 202 orang. (**Bukti P-60**). Dari 202 orang pengguna hak pilih tersebut, terdapat 20 orang pemilih yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS 04 Desa Pendung Talang Genting, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Adapun pemilih yang tidak berada dilokasi TPS pada saat pemilihan tersebut adalah sebagai berikut: (**Bukti P-61 & P-62**)

- 1) Alpian dengan nomor urut 10 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 2) Arpan dengan nomor urut 16 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 3) Hairul Ardi dengan nomor urut 44 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 4) Hamsina dengan nomor urut 46 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 5) Harmel dengan nomor urut 51 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 6) Hayatun Nufus dengan nomor urut 58 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 7) Jazuli dengan nomor urut 70 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 8) Junaidi dengan nomor urut 72 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 9) Kahmas dengan nomor urut 73 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 10) Mariam dengan nomor urut 93 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 11) Muzakkir dengan nomor urut 199 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 12) Nurdin dengan nomor urut 127 sebagaimana yang tertera dalam DPT;

- 13) Nurlia dengan nomor urut 134 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 14) Patmawati dengan nomor urut 138 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 15) Sahmel dengan nomor urut 170 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 16) Sakdudin dengan nomor urut 171 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 17) Sanusi dengan nomor urut 175 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 18) Suriana dengan nomor urut 191 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 19) Tibrani dengan nomor urut 198 sebagaimana yang tertera dalam DPT;
- 20) Zulkifli dengan nomor urut 221 sebagaimana yang tertera dalam DPT;

4.21.8. Bahwa berdasarkan formulir model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, ditemukan bahwa hak pilih ke-20 orang tersebut, digunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Sehingga hasil perolehan suara di TPS 04 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci menjadi tidak benar secara hukum.

4.21.9. Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemerintah Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, seluruh pemilih yang namanya tersebut di atas sebanyak 115 pemilih yang tersebar di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa Pendung Talang Genting, **benar** tidak berada di Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci pada hari pencoblosan, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. **(Bukti P-63)**

4.21.10. **Bahwa di TPS 01 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci**, terdapat 258 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Sementara itu yang menggunakan hak pilih yang berasal

dari DPT berdasarkan salinan C Hasil sejumlah 216 orang. Namun, apabila disandingkan dengan formulir C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU (**Bukti P-64**), hanya terdapat 212 orang pemilih DPT yang hadir. Terdapat penambahan 4 suara berdasarkan salinan C Hasil yang dilakukan oleh Termohon.

- 4.21.11. **Bahwa di TPS 05 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci**, terdapat 237 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Dari 237 pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut, pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya berdasarkan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU adalah sebanyak 155 orang (**Bukti P-65**). Namun faktanya, dalam formulir C Hasil Kabupaten/Kota (**Bukti P-66**), jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 224 pemilih. Dengan menyandingkan formulir C Hasil Kabupaten/Kota dengan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU, terdapat penambahan 63 pemilih yang dilakukan oleh Termohon.
- 4.21.12. Bahwa terkait pelanggaran di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci, dan kejadian di TPS 01 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci, serta TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci, saksi mandate Pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi form model D Kejadian Khusus kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Danau Kerinci (**Bukti P-67**), namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Selain itu, saksi mandate Pemohon juga mengajukan keberatan dengan mengisi formulir model D Kejadian Khusus tingkat Kabupaten, namun tidak ditanggapi oleh Termohon. (**Bukti P-68**)
- 4.21.13. Bahwa selain pemohon, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) peraih kursi kelima, juga mengajukan keberatan atas hasil yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kerinci dengan mengisi Formulir Model D Kejadian Khusus, yang

isinya juga keberatan terhadap pengguna hak pilih di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci. Namun juga tidak ditindaklanjuti oleh Termohon.

4.21.14. Bahwa pelanggaran yang terjadi di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci, TPS 01 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci dan kejadian di TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci, merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 80 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

4.21.15. Bahwa apabila dilakukan Pemungutan Suara ulang pada TPS – TPS tersebut di atas, maka perolehan suara Pemohon berpotensi untuk mendapatkan suara lebih dari jumlah suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kerinci, sehingga Pemohon berhak untuk mendapatkan kursi kelima pada DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV.

F. DPRD KABUPATEN KERINCI DAERAH PEMILIHAN KERINCI V KECAMATAN GUNUNG RAYA, BUKIT KERMAN, KELILING DANAU, DAN DANAU KERINCI BARAT.

4.22. Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci pada Daerah Pemilihan Kerinci V Kecamatan Gunung Raya, Bukit Kerman, Keliling Danau, dan Danau Kerinci Barat adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON	
1	Partai Amanat Nasional (PAN)	2482	2016	466

2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2016	2482	- 466
---	---------------------------------------	------	------	-------

4.23. Bahwa mengenai perselisihan suara sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mendapatkan kursi kelima pada Daerah Pemilihan Kerinci V, karena terjadi pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, Pemohon mendalilkan argumentasi hukum sebagai berikut:

- 4.23.1. **Bahwa di TPS 4 Desa Koto Dian Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci**, terdapat 218 orang yang terdaftar dalam DPT. Dari 218 pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut, pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya berdasarkan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU adalah sebanyak 98 orang. Namun faktanya, dalam salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 155 pemilih, **(Bukti P-69)** Dengan menyandingkan formulir C Hasil Kabupaten/Kota dengan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU, terdapat penambahan 57 pemilih yang dilakukan oleh Termohon.
- 4.23.2. **Bahwa di TPS 3 Desa Koto Dian Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci**, terdapat 229 orang yang terdaftar dalam DPT. Dari 229 orang yang terdaftar dalam DPT tersebut, pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya berdasarkan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU adalah sebanyak 177 orang. Namun faktanya, dalam salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 170 pemilih, **(Bukti P-70)**. Dengan menyandingkan formulir C Hasil Kabupaten/Kota dengan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU, terdapat penambahan 4 pemilih yang dilakukan oleh Termohon.

- 4.23.3. **Bahwa di TPS 2 Desa Koto Dian Desa Koto Dian Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci**, terdapat 226 orang yang terdaftar dalam DPT. Dari 226 orang yang terdaftar dalam DPT tersebut, pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya berdasarkan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU adalah sebanyak 145 orang. Namun faktanya dalam salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 183 pemilih, **(Bukti P-71)**. Dengan menyandingkan formulir C Hasil Kabupaten/Kota dengan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU, terdapat penambahan 38 pemilih yang dilakukan oleh Termohon.
- 4.23.4. **Bahwa di TPS 1 Desa Koto Dian Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci**, terdapat 233 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari 233 orang yang terdaftar dalam DPT tersebut, pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya berdasarkan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU adalah sebanyak 180 orang. Namun faktanya dalam salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 183 pemilih. Dengan menyandingkan formulir C Hasil Kabupaten/Kota dengan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU, terdapat penambahan 3 pemilih yang dilakukan oleh Termohon.
- 4.23.5. **Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci**, terdapat 234 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari 234 orang yang terdaftar dalam DPT tersebut, pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya berdasarkan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU adalah sebanyak 148 orang. Namun faktanya dalam salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 168 pemilih **(Bukti P-72)**. Dengan menyandingkan formulir C Hasil Kabupaten/Kota dengan

formulir C Daftar Hadir DPT-KPU, terdapat penambahan 20 pemilih yang dilakukan oleh Termohon.

- 4.23.6. Bahwa di **TPS 2 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci**, terdapat 222 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari 222 orang yang terdaftar dalam DPT tersebut, pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya berdasarkan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU adalah sebanyak 170 orang. Namun faktanya dalam salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 185 pemilih **(Bukti P-73)**. Dengan menyandingkan formulir C Hasil Kabupaten/Kota dengan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU, terdapat penambahan 15 pemilih yang dilakukan oleh Termohon.
- 4.23.7. **Bahwa di TPS 3 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci**, terdapat 235 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari 235 orang yang terdaftar dalam DPT tersebut, pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya berdasarkan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU adalah sebanyak 167 orang. Namun faktanya dalam salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 170 pemilih **(Bukti P-74)**. Dengan menyandingkan formulir C Hasil Kabupaten/Kota dengan formulir C Daftar Hadir DPT-KPU, terdapat penambahan 3 pemilih yang dilakukan oleh Termohon.
- 4.23.8. Bahwa atas kejadian di TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Koto Dian Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci **(Bukti P-75)** dan Kejadian di TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci **(Bukti P-76)**, Pemohon melalui saksi mandat, telah mengajukan keberatan dengan mengisi form model D Kejadian Khusus tingkat Kabupaten,

dan juga telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kerinci, namun tidak ditindaklanjuti.

4.23.9. Bahwa pelanggaran yang terjadi di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Desa Koto Dian Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Pulau Tengah Kabupaten Kerinci, merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 80 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

4.23.10. Bahwa apabila dilakukan Pemungutan Suara ulang pada TPS – TPS tersebut di atas, maka perolehan suara Pemohon berpotensi untuk mendapatkan suara lebih dari jumlah suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kerinci, sehingga Pemohon berhak untuk mendapatkan kursi kelima pada DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 5.1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 5.2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pemilihan anggota:
 - 5.2.1.1. DPRD Provinsi Jambi untuk Daerah Pemilihan Jambi II Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi;
 - 5.2.1.2. DPRD Provinsi Jambi untuk Daerah Pemilihan Jambi III Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;

- 5.2.1.3. DPRD Kabupaten Merangin untuk Daerah Pemilihan Merangin II Kecamatan Tabir, Tabir ulu, Tabir selatan, Tabir ilir, Tabir timur, Margo tabir, Tabir lintas dan Tabir barat;
 - 5.2.1.4. DPRD Kabupaten Muaro Jambi untuk Daerah Pemilihan Muaro Jambi III Kecamatan Sungai Gelam;
 - 5.2.1.5. DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV Kecamatan Danau Kerinci, Batang Merangin, Tanah Cogok, dan Kecamatan Sitingau laut;
 - 5.2.1.6. DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci V Kecamatan Gunung Raya, Bukit Kerman, Keliling Danau, dan Danau Kerinci Barat.
- 5.3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi II Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi, pada TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Sri Kecamatan Maro Sebo Hulu Kabupaten Batanghari, TPS 02 Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Hulu Kabupaten Batanghari, TPS 02 Desa Maro Sebo Hulu Kabupaten Batanghari, TPS 03 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, dan TPS 20, TPS 28, TPS 33, TPS 18, TPS 19, TPS 10, TPS 14, TPS 31 dan TPS 08 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 5.4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghitung surat suara ulang untuk Pemilihan DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi III Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Sarolangun.
 - 5.5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi III pada TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 5.6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Merangin Daerah Pemilihan

Merangin II Kecamatan Tabir, Tabir ulu, Tabir selatan, Tabir ilir, Tabir timur, Margo tabir, Tabir lintas dan Tabir barat pada TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 5.7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Muaro Jambi Daerah Pemilihan Muaro Jambi III Kecamatan Sungai Gelam pada TPS 20, TPS 28, TPS 33, TPS 18, TPS 19, TPS 10, TPS 14, TPS 31 dan TPS 08 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5.8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV Kecamatan Danau Kerinci, Batang Merangin, Tanah Cogok, dan Kecamatan Sitinjau laut, pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci, TPS 01 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci serta TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5.9. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci V Kecamatan Gunung Raya, Bukit Kerman, Keliling Danau, dan Danau Kerinci Barat, pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Desa Koto Dian Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5.10. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-86 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:18:19 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Model C Pemilih DPT TPS 02 Desa Kembang Seri Kec.Maros Sebo Ulu Kab.Batanghari yang menerangkan bahwa Hasan Basri, Mardiyah, Wardiatul Jannah memberikan hak suaranya pada TPS 002 DPT TPS 02 Desa Kembang Seri Kec.Maros sebo Ulu Kab.Batanghari;
Catatan : Bukti P-4 tidak disahkan dalam persidangan karena tidak terbaca jelas

5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Model C Pemilih DPT TPS 04 Desa Kembang Seri Kec.Maro Sebo Ulu Kab.Batanghari yang menerangkan bahwa Hasan Basri, Mardiyah, Wardia Tul Janna juga memberikan suaranya pada TPS 004 Desa Kembang Seri Kec.Maro sebo Ulu Kab.Batanghari;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Form Model D Kejadian Khusus tingkat Kabupaten Batanghari yang menerangkan bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan pada KPU Batanghari;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Bawaslu Batanghari Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang menerangkan bahwa kejadian pemilih pada TPS 002 dan TPS 004 merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pemilu;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atas Nama DEDI SETIAWAN dengan NIK: 3273230510910005 Dedi;
Catatan: Bukti P-8 tidak disahkan dalam persidangan karena tidak terbaca jelas
9. Bukti P-9 : Fotokopi KTP atas nama CLARA RIDWAN dengan Nomor Induk Kependudukan 1505086604990001 terdaftar sebagai penduduk di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan dari CLARA RIDWAN dengan Nomor Induk Kependudukan 1505086604990001 yang tidak dapat menggunakan suaranya di TPS 20 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan dari SULNA WATI dengan Nomor Induk Kependudukan 1605086107670001 yang tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS 33 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
12. Bukti P-12 : Fotokopi KTP atas nama SAWIYAH dengan Nomor Induk Kependudukan 1809094212920002 terdaftar sebagai penduduk Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan dari SAWIYAH dengan Nomor Induk Kependudukan 1809094212920002 yang tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS 33 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
14. Bukti P-14 : Fotokopi KTP atas nama LEFSI TRIANI dengan Nomor Induk Kependudukan 1604154106780001 terdaftar sebagai penduduk Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
15. Bukti P-15 : Fotokopi KTP atas nama ILPIKA MUTMAINA dengan Nomor Induk Kependudukan 1604155903040001 terdaftar sebagai penduduk di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan dari LEFSI TRIANI dengan Nomor Induk Kependudukan 1604154106780001 tetapi tidak dapat menggunakan hak pilih pada TPS 19 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat pernyataan dari ILPIKA MUTMAINA dengan Nomor Induk Kependudukan 1604155903040001 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS 19 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
18. Bukti P-18 : Fotokopi KTP atas nama Ibrahim dengan Nomor Induk Kependudukan 15050808099610001 terdaftar terdaftar sebagai penduduk di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat pernyataan dari Ibrahim dengan Nomor Induk Kependudukan 15050808099610001 yang dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS 10 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
20. Bukti P-20 : Fotokopi KTP atas nama Bintang Maulidina dengan Nomor Induk Kependudukan 1571073110880061 sebagai penduduk Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

21. Bukti P-21 : Fotokopi KTP atas nama Marta Sari dengan Nomor Induk Kependudukan 1571024209960021 terdaftar sebagai penduduk Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat pernyataan dari Bintang Maulidina dengan Nomor Induk Kependudukan 1571073110880061 yang tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS 14 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
23. Bukti P-23 : Fotokopi surat pernyataan dari Marta Sari dengan Nomor Induk Kependudukan 1571024209960021 yang tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS 14 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
24. Bukti P-24 : Fotokopi KTP atas nama Vebri Ananda Gea dengan Nomor Induk Kependudukan 1505035902040002 terdaftar sebagai penduduk di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Vebri Ananda Gea dengan Nomor Induk Kependudukan 1505035902040002 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS 31 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama GIMAH dengan Nomor Induk Kependudukan 1305084207620001 yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat C Pemberitahuan atas nama GIMAH TPS 28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi DPT Nomor urut 66;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat pernyataan dari GIMAH dengan Nomor Induk Kependudukan 1305084207620001 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS 28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

30. Bukti P-30 : Fotokopi KTP atas nama Sunar dengan Nomor Induk Kependudukan 1505081507580040 terdaftar sebagai penduduk di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sunar dengan Nomor Induk Kependudukan 1505081507580040 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS 08 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
32. Bukti P-32 : Fotokopi C Hasil TPS 06 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun;
33. Bukti P-33 : Fotokopi C Hasil TPS 03 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun;
34. Bukti P-34 : Fotokopi C Hasil TPS 01 Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
35. Bukti P-35 : Fotokopi C Hasil TPS 03 Desa Semaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
36. Bukti P-36 : Fotokopi C Hasil TPS 06 Desa Sepintun Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
37. Bukti P-37 : Fotokopi C Salinan Hasil pada TPS 01 Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh;
38. Bukti P-38 : Fotokopi C Salinan Hasil pada TPS 03 Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh;
39. Bukti P-39 : Video Rapat Rekapitulasi Pleno Provinsi Jambi Saran Perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jambi untuk membaca ulang C Hasil DPRD Provinsi Jambi Dapil III di Kabupaten Sarolangun;
40. Bukti P-40 : Fotokopi formulir Model C Hasil DPRD PROVINSI di TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin;

Catatan : Bukti P-41 tidak disahkan dalam persidangan karena tidak terbaca jelas

42. Bukti P-42 : Fotokopi DPK (Daftar Pemilih Khusus) TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus tingkat Kabupaten Merangin;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Laporan Pengaduan kepada Panwascam Kecamatan Tabir Selatan dan Panwascam Kecamatan Tabir;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Pengaduan Bawaslu Provinsi Jambi;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C Hasil DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin;
47. Bukti P-47 : Fotokopi DPT TPS 1 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci;
48. Bukti P-48 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota TPS 001 Desa Pendung Talang Genting;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 001 Desa Pendung Talang Genting;
Catatan: Bukti P-49 tidak disahkan dalam persidangan karena tidak terbaca jelas
50. Bukti P-50 : Video atas nama Nabila yang menerangkan ada beberapa pemilih yang berada di Malaysia;
51. Bukti P-51 : Fotokopi KTP atas Nama Nabila dengan nomor NIK 1501024205680004;
52. Bukti P-52 : Fotokopi DPT TPS 002 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci;
53. Bukti P-53 : Fotokopi C Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota TPS 002 Desa Pendung Talang Genting;
54. Bukti P-54 : Video Keterangan dari Abduh bin Hadri;
55. Bukti P-55 : Fotokopi KTP Elektronik atas nama Abduh bin Hadri;

56. Bukti P-56 : Fotokopi DPT TPS 003 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci;
57. Bukti P-57 : Fotokopi KTP Elektrnoik KTP atas nama Rukman;
58. Bukti P-58 : Video Keterangan dari Rukman;
59. Bukti P-59 : Fotokopi DPT TPS 004 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Salinan C Hasil DPRD Kabupaten/Kota TPS 004 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci;
Catatan: Bukti P-49 tidak disahkan dalam persidangan karena tidak terbaca jelas
61. Bukti P-61 : Video Keterangan dari M. Azlan;
62. Bukti P-62 : Fotokopi KTP Elektrnoik KTP atas M. Azlan;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Keterangan Sekretaris Desa Pendung Talang Genting Nomor 73/PS-TM/03/2024, bertanggal 17 Februari 2024 mengenai warga Desa Pendung Talang Genting yang berada di Malaysia;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU TPS 1 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir C Daftar Hadir DPT-KPU TPS 005 Desa Koto Tengah Kec. Danau Kerinci;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Salinan C Hasil Kab/Kota TPS 005 Desa Desa Koto Tengah Kec. Danau Kerinci;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus PPK Danau Kerinci;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Dapil Kerinci 4;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Koto Dian Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Koto Dian Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci;

71. Bukti P-71 : Fotokopi Salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Koto Dian Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci;
Catatan: Bukti P-71 tidak disahkan dalam persidangan karena tidak terbaca jelas
72. Bukti P-72 : Fotokopi Salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Salinan Formulir C hasil Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Pengaduan Kepada Bawaslu Kab.Kerinci yang terjadi di TPS 001, TPS 002, TPS 003 dan TPS 004 Desa Koto Dian Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Pengaduan Kepada Bawaslu Kab.Kerinci yang terjadi di TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Hairul salah satu pemilih di TPS 03 Desa Koto Dian Pulau Tengah Kec. Keliling Danau dan KTP elektronik Atas Nama Hairul;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nofriwan pemilih di TPS 02 Desa Koto Dian Pulau Tengah Kec. Keliling Danau dan KTP Elektronik atas nama Nofriwan;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Habil Toto salah satu pemilih di TPS 03 Desa Koto Dian Pulau Tengah Kec. Keliling Danau dan KTP Elektronik atas nama Habil Toto;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas nama Aditya Ego Putra salah satu pemilih di TPS 04 Desa Koto Dian Pulau Tengah

- Kec. Keliling Danau dan KTP Elektronik atas nama Aditya Ego Putra;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas nama Zeldi Gustia Wiranata salah satu pemilih di TPS 02 Desa Pulau Tengah Kec. Keliling Danau dan KTP Elektronik atas nama Zeldi Gustia Wiranata;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas nama Shadam Husen salah satu pemilih di TPS 03 Desa Pulau Tengah Kec. Keliling Danau dan KTP Elektronik atas nama Shadam Husen;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arafiq salah satu pemilih di TPS 01 Desa Pulau Tengah Kec. Keliling Danau dan KTP Elektronik atas nama Arafiq;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Keputusan Bawaslu Batanghari Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/III/2024 tanggal 24 April 2024 yang menerangkan bahwa KPPS 01, KPPS 4, KPPS 5 dan KPPS 6 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme pemilu;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Status Permintaan Koreksi Nomor 012/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 tanggal 18 April 2024 yang meminta Bawaslu RI untuk mengoreksi Putusan Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB /05.06.01/III/2024 Tanggal 26 Maret 2024;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Putusan Koreksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 012/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024 bertanggal 16 April 2024, yang menegaskan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Dr. H. Syamsir, S.H., M.H.

Slogan dari Lyndon B. Johnson (Presiden Amerika Serikat ke-36) yang menyatakan *“The vote is the most powerful instrument ever devised by [humanity] for breaking down injustice and destroying terrible walls which imprison [people] because they are different from other [people]”*, adalah menjadi salah satu dasar betapa pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum. Pemikiran Presiden Lyndon B. Johnson tersebut menunjukkan adanya penghargaan bagi hak dasar setiap orang untuk memilih dan menentukan nasibnya dalam aspek bernegara.

Memilih adalah manifestasi daulat rakyat untuk menentukan siapa yang akan berhak mewakili dan memegang “kuasa” atas rakyat di lembaga legislatif maupun eksekutif. Charles Bukowski bahkan mengatakan *“The difference between a democracy and a dictatorship is that in a democracy you vote first and take orders later; in a dictatorship you don’t have to waste your time voting.”* Maka, memilih menjadi instrumen demokrasi paling mumpuni untuk menentukan apakah orang baik atau orang jahat yang dikehendaki pemilih untuk memegang kendali atas diri dan masyarakatnya di masa depan. Karenanya, pilihan yang diberikan pemilih sebagai artikulasi daulat rakyat wajib diterjemahkan sesuai yang sebenarnya diinginkan rakyat. Suara pemilih wajib dikonversi menjadi kursi sesuai kehendak murni pemilih yang telah mereka berikan di tempat pemungutan suara. Tidak boleh ada interpretasi, distorsi apalagi manipulasi.

Setiap pemilih yang telah memberikan suaranya harus diberikan jaminan bahwa suara mereka penting dan berharga, bahwa suara mereka dihitung. Siapapun mereka, suara mereka sama nilainya dengan suara yang diberikan seorang konglomerat, anggota DPR, bahkan presiden sekalipun. Satu orang, satu suara, satu nilai, atau dikenal dengan prinsip OPOVOV (*one person, one vote, one value*).

Besarnya nilai dan harga suara pemilih sebagai instrumen dan identitas humanisme, sangat menistakan martabat demokrasi jika padanannya hanya disetarakan dengan sejumlah uang dan barang. Itulah pentingnya memastikan dan menjaga kemurnian suara pemilih sesuai dengan pilihan sejati yang mereka berikan. Segala bentuk tawaran transaksi, iming-iming, paksaan, tekanan, intimidasi, dan

bujuk rayu jahat, harus menjadi musuh bersama baik bagi pemilih, partai politik, penyelenggara dan pengawas pemilihan, media, serta seluruh elemen masyarakat. Oleh karenanya, Memilih bukan sekedar seremoni dan simbolisasi bahwa rakyat terlibat dalam proses demokrasi. Lebih dari itu, memilih adalah identitas perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan sebagai manusia. Memilih menjadi aktivitas paling humanis yang menggambarkan kekuatan manusia untuk membebaskan diri dari diskriminasi dan perilaku elitis.

Dalam rangka mewujudkan keadilan Pemilu, jaminan terhadap hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan merupakan marwah kehidupan berdemokrasi. Salah satu yang dimaksud yaitu jaminan terhadap hak pilih dalam pemilu. Tanpa adanya jaminan, rezim politik cenderung bergerak kearah yang berseberangan dengan kesetaraan (*equality*) sebagai salah satu prinsip yang adil. Sebab, hak pilih (hak memilih dan dipilih) sejatinya merupakan prasyarat fundamental bagi Negara yang menganut demokrasi konstitusional modern.

Di Indonesia sendiri, dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa hak memilih dan dipilih sangat erat hubungannya dengan **Pasal 1 Ayat (2)** "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", **Pasal 6A (1)** "*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*", **Pasal 19 Ayat (1)** "*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum*", dan **Pasal 22C (1)** "*Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum*". Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan secara yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Selain itu, hak pilih ini juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia **Pasal 43 Ayat (1)**, yang menyatakan bahwa "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

Sementara itu, wujud dari politik regulasi pemilu yang terbangun selama di Indonesia masih memunculkan persoalan dalam setiap tahapan, terutama soal

jaminan dan pembatasan hak dipilih dalam pemilu. Meskipun yang dipersoalkan itu lebih kepada hal yang bermuatan administratif, namun implikasinya justru melahirkan ketidakadilan dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Akibatnya, ketika ketentuan administratif itu diperlonggar atau bahkan dilanggar, maka disanalah momentum kita untuk dihadapkan dalam mewujudkan pemilu yang adil itu sendiri. Fenomena itulah yang saat ini sering kali menimbulkan persoalan dalam setiap konstestasi pemilu yang digelar.

Praktek Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilu 2024

Pasca reformasi, Pemilu telah memberikan kedaulatan penuh bagi rakyat untuk menentukan siapa yang hendak mengisi jabatan-jabatan tertentu, baik itu untuk mengisi di lembaga Eksekutif (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) maupun di lembaga Legislatif (Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Untuk melaksanakan hal tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017).

Kehadiran UU 7/2017 menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pemilu dalam 2 periode terakhir, yakni Pemilu Periode 2019 dan Pemilu 2024. Kehadiran UU 7/2017 inipun tak luput dari kekosongan hukum yang menyertainya, terlebih dalam tahapan proses pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang berpengaruh terhadap selisih hasil. Kekosongan hukum tersebut dapat terlihat dari berbagai ragam persoalan yang hadir dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Seperti halnya terdapat pemilih yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih, namun telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu sebagai pemilih tetap.

Arti penting dari hak pilih ini juga berkorelasi dengan tata cara dan prosedur Penggunaan hak pilih yang harus berkesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Jika mekanisme dan tata cara penggunaan hak pilih tidak berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka telah dipastikan dapat menyebabkan munculnya keraguan terhadap kemurnian hasil pemilihan.

Terkait mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara sebagai perwujudan dari penggunaan hak pilih, tentulah telah diatur dalam UU No. 7/2017, yang secara spesifik juga diatur dalam Peraturan KPU (Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum). PKPU 25 Tahun 2023 ini sangat detil memberikan prosedur tata

cara penggunaan hak suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam DPT, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb, maupun pemilih DPK.

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) PKPU 25/2023, telah menjelaskan bahwa Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: **a.** pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan; **b.** pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb; **c.** pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan **d.** penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih (Pasal 25 ayat (1) huruf b PKPU 25/2023). Mengenai Format daftar hadir ditetapkan pula dengan Keputusan KPU. Pentingnya daftar hadir adalah sebagai bagian dari verifikasi pemilih, apakah yang menggunakan hak suara tersebut adalah pemilih yang namanya tercantum dalam e-ktip, atautah tidak.

Dalam tataran praktik penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, Formulir Daftar Hadir dibagi menjadi 3 jenis, yakni formulir daftar hadir Pemilih Tetap, Formulir Daftar Hadir Pemilih Tambahan, dan Daftar Hadir Pemilih Khusus. Pemilih yang hadir akan menandatangani Formulir Daftar Hadir sesuai dengan kategori pemilih dan waktu yang telah ditentukan. Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan/atau DPTb, ia dapat menggunakan hak suaranya setelah mengisi daftar hadir DPT dan/atau DPTb dari pukul 07.00 sampai 13.00. Berbeda dengan pemilih DPK, ia hanya dapat menggunakan hak suaranya setelah mengisi daftar hadir DPK dari pukul 12.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Artinya pemilih yang terdaftar dalam DPT/DPTb/DPK, hanya dapat menggunakan hak suaranya setelah mengisi daftar hadir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU di TPS, sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Kedudukan Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU sebagai daftar hadir, kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena surat suara untuk setiap TPS dibatasi maka pada pukul 13.00 yang bisa memilih hanyalah pemilih yang tercatat kehadirannya dalam Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR

HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Sehingga KPPS dapat menolak seseorang yang hendak memilih jika yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU. Dengan demikian tanpa mengisi Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU, pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Oleh karena itulah pentingnya keberadaan Formulir –formulir tersebut.

Pentingnya Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU untuk mencegah adanya oknum yang memilih padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut. Karena itu Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU adalah alat kontrol bagi KPPS untuk memastikan pemilih yang melakukan pemungutan suara adalah pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari satu kali.

Pada proses penghitungan suara, Formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU juga menjadi penting karena KPPS melakukan penghitungan suara dengan terlebih dahulu mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam Formulir-formulir daftar hadir tersebut. Jika terdapat perbedaan antara jumlah pemilih yang mengisi formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU dengan jumlah surat suara yang digunakan dalam proses pemilu 2024 tersebut, maka hasil Pemilu tersebut dapat diragukan kemurniannya.

Akibat Penggunaan Hak Pilih yang tidak sesuai

Jumlah pemilih dan surat suara yang digunakan haruslah sama, tak dibenarkan adanya perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS. Hal ini didasari pada asas *one person, one vote, one value*, yang merupakan prinsip Pemilu demokratis *equality*, yaitu kesetaraan

suara. Dalam praktek, terkadang masih banyak terjadinya selisih surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS, karena didasari pada surat suara telah rusak sebelum dicoblos, ataupun keliru coblos. Namun demikian, hal ini harus dimuat dalam kolom khusus sebagaimana yang terdapat pada Formulir C Hasil.

Selain itu, dalam praktek penyelenggaraan, juga masih terdapat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, kemudian hak pilih tersebut digunakan oleh orang lain. Ini juga menjadi masalah central dalam sengketa *a quo*, selain dari pemilih yang menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali. Dalam UU 7/2017, kedua perilaku tersebut merupakan tindakan yang akan mendapatkan ancaman pidana, Pasal 533. Dimana pasal ini dengan tegas mengatur bahwa: *“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”*.

Persoalan norma hukum tidak hanya terhenti pada ancaman pidana saja, lebih dari itu juga menimbulkan pertanyaan berlanjut; *Bagaimanakah keabsahan suara yang telah diberikan dalam kedua perbuatan di atas?* Disadari atau tidak, UU 7/2017 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keabsahan surat suara yang digunakan dari kedua perbuatan yang dilarang oleh Pasal 533. Namun kedua perbuatan yang dilarang tersebut telah menyalahi prosedur yang telah ditentukan yang secara signifikan dapat mempengaruhi hasil pemilu. Andaikan (*quod non*) kedua perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan oleh masyarakat secara massif disetiap TPS yang ada, maka suara yang diberikan secara tidak sah tersebut tentu akan menguntungkan partai politik tertentu, yang juga berkolerasi untuk mempengaruhi hasil pemilu.

Di sisi lain, tindak lanjut atas penggunaan hak pilih dari seseorang yang mengaku sebagai orang lain, juga kerap diperdebatkan dikalangan praktisi hukum. Namun perdebatan tersebut terhenti tatkala Mahkamah Konstitusi dengan konsisten mengadili sengketa penggunaan hak pilih yang menciptakan keraguan terhadap kemurnian hasil pemilu, dengan tegas memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan *“bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu Mahkamah berpendapat harus dilakukan pemungutan suara ulang”*. Pertimbangan hukum tersebut tercermin dalam

amar putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor: 86-03- 26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Berbeda dengan persoalan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, akibat hukumnya jelas bahwa suara yang digunakan tersebut menjadi tidak sah dan harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Hal ini dituangkan dalam Pasal 80 ayat (3) PKPU 25/2023, yang dengan tegas menyatakan “*Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.*”

Menurut ahli, kedua perbuatan yang dilarang oleh Pasal 533 UU 7/2017 berimplikasi pada tidak sahnya suara yang digunakan. Sehingga harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagai upaya untuk menegakan prinsip *jujur dan adil* yang menjadi asas penyelenggaraan Pemilu. Terhadap hal tersebut, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang hanya dapat terselenggara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak dapat direkomendasikan oleh lembaga lainnya. Hal ini disebabkan karena Undang- Undang telah membatasi jangka waktu Pemungutan suara ulang di TPS yang diusul oleh KPPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. (vide Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017).

Penutup

Pemilu sejatinya merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana hak politik setiap rakyat telah dijamin oleh Konstitusi. Oleh sebabnya, Mahkamah Konstitusi memiliki peran ganda dalam mengawal kedaulatan rakyat tersebut. Selain Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu, disisi lain Mahkamah Konstitusi juga berperan untuk menjaga hak konstitusional warga, termasuk hak politik. Dengan demikian, fungsi Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai *The guardian of democracy*, lebih dari itu Mahkamah Konstitusi juga bertindak sebagai *the Guardian of Constitutional*.

Selain itu, ahli Dr. H. Syamsir, S.H., M.H. juga menambahkan keterangannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya bahwa sesuai dengan asas pemilu yang jujur dan adil, setiap masyarakat dipayungi oleh suatu norma yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai suatu keadilan. Ketika proses pemilu yang dilakukan oleh

penyelenggara tidak sesuai dengan tahapannya maka dapat dipastikan bahwa hal tersebut tidak sesuai pula dengan prinsip keadilan. Apabila tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh KPU, seperti tahapan pendaftaran calon sampai tahapan pemungutan dan penghitungan suara, namun tahapan tersebut melewati ketentuan hukum, maka hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum.

SAKSI PEMOHON

1. Safril Munandar

- Saksi adalah pemilih di TPS 2 Sungai Buluh;
- Saksi merupakan kuasa dari pelapor atas nama Arie Permata untuk perkara pelanggaran administrasi pemilu di Desa Kembang Seri dan mengikuti persidangan di Bawaslu yang melaporkan PPK Kecamatan Maro Sebu Ulu, PPS Desa Kembang Seri TPS 2 dan TPS 4;
- Saksi melaporkan tentang adanya tiga orang atas nama Hasan Basri, Mardiyah dan Wardiatul Jannah yang melakukan pencoblosan dua kali di TPS 2 dan TPS 4, namun baik saksi maupun Arie Permata tidak melihat sendiri kejadian tersebut;
- Yang melihat langsung kejadian tersebut adalah KPPS di TPS 2 dan TPS 4 dan sudah menjadi saksi di persidangan Bawaslu;
- Saksi mengetahui beberapa TPS di Kabupaten Batang Hari yang melaksanakan pemungutan suara ulang, antara lain Desa Sukaramai Kecamatan Muara Tembesi.

2. Akmaluddin

- Saksi adalah calon anggota DPRD Provinsi sekaligus saksi mandat rekapitulasi tingkat kabupaten dan provinsi dari PDI Perjuangan;
- Saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Safril Munandar mengenai pencoblosan dua kali di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebu Ulu;
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 3 Rantau Puri terdapat orang yang sakit atas nama Fatimah, namun surat suaranya dicoblos oleh anaknya yang bernama Husnul Maini di rumahnya yang didampingi oleh petugas KPPS;
- Saksi menerangkan permasalahan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 2 Olak Kemang Kecamatan Maro Sebu Ulu, semestinya pemilih

pindahan yang bernama Dedi Setiawan di TPS tersebut hanya mendapatkan 3 surat suara, dan bukan 5 surat suara;

- Saksi juga menerangkan di TPS 2 Kelurahan Simpang Sungai Rengas terdapat pemilih di DPTb yang mencoblos 5 surat suara, namun tidak dilaporkan ke Bawaslu dikarenakan adanya keberatan ketika meminta Formulir Model A (surat pindah memilih) untuk verifikasi.

3. Adli Azhari

- Saksi adalah pemilih di TPS 3 Desa Rantau Puri;
- Saksi adalah saksi fakta kejadian di TPS 3 Desa Rantau Puri, yaitu pencoblosan surat suara Fatimah oleh anaknya Husnul Malini dan membenarkan keterangan saksi sebelumnya, yaitu saksi Akmaluddin;
- KPPS 3 TPS 3 Desa Rantau Puri datang mengunjungi Ibu Fatimah di rumahnya bersama PPKD dan KPPS 5. Mereka datang ke rumah Ibu Fatimah dalam rangka pemungutan suara, dimana Ibu Fatimah dapat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu tahun 2024;
- Saksi melihat secara langsung bahwa seseorang mendampingi pemilih bernama Fatimah untuk mencoblos;
- Saksi adalah cucu dari pemilih bernama Fatimah;
- KPPS tidak datang bersama saksi partai politik ke rumah pemilih bernama Fatimah, karena menurut KPPS 3, tidak ada saksi partai politik yang mau datang ke rumah Ibu Fatimah;
- Saksi tidak melihat saksi partai politik mengajukan keberatan terkait dengan pendampingan pemilih untuk mencoblos;
- Menurut Saksi, KPPS tidak mempertanyakan diperbolehkannya pendampingan pemilih;
- Saksi menerangkan bahwa pemilih bernama Fatimah mengalami gangguan penglihatan/rabun mata;
- Pendampingan pemilih adalah permintaan Ibu Fatimah, bukan perintah KPPS.

4. M. Azlan

- Saksi adalah pemilih sekaligus calon anggota legislatif tingkat kabupaten dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

- Saksi menerangkan bahwa dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting, saksi mendapatkan nama orang-orang yang sedang berada di Malaysia dan di luar daerah namun ikut mencoblos.

5. Rukman

- Saksi merupakan tim pemenangan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan;
- Saksi membenarkan keterangan kesaksian M. Azlan;
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting ada 7 (tujuh) orang yang mencoblos padahal sedang berada di Malaysia. Ketujuh orang tersebut bernama M. Awal, Nazri, Marwan, Muhammad Aiman Zalzia, Muammar, Nurlis, dan Sahroni. Semuanya adalah TKI yang berada Malaysia;
- Saksi juga menerangkan bahwa di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting ada nama yang sudah meninggal dunia namun ikut mencoblos, yaitu atas nama Mawardi yang sudah meninggal 4 tahun lalu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota terhadap Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Provinsi Jambi Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) telah ditentukan bahwa obyek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi

perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- 5) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya pada halaman 6 sampai dengan halaman 13 yang mempermasalahkan tentang penghitungan dan rekapitulasi suara berjenjang di tingkat kecamatan merupakan perselisihan selama proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Penyelesaian seluruh keberatan dan perselisihan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang adalah kewenangan Bawaslu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tentang perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Provinsi Jambi tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam posita permohonan Pemohon tidak ada dalil permohonan Pemohon agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk Pemilihan Anggota DPRD, namun dalam petitum permohonannya memohonkan Keputusan *aquo* dibatalkan, oleh karena petitum permohonan Pemohon tidak didasarkan pada posita, maka permohonan yang demikian digolongkan sebagai permohonan yang tidak jelas. **(Bukti T-1)**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

A. UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAMBI DAERAH PEMILIHAN JAMBI II KABUPATEN BATANGHARI-MUARO JAMBI.

1. TPS 02 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari

- a. Bahwa Dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada huruf A angka 4.2.1. huruf a, yang menyatakan dalil permohonan Pemohon menyatakan terdapat pemilih ganda di TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari terdapat Pemilih ganda, dimana pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 02 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu yang juga terdaftar di TPS 04, yang berbeda nama dan NIK akan tetapi merupakan orang yang sama dan melakukan pencoblosan atau memberikan hak suara lebih dari 1 (satu) kali di 2 (dua) TPS berbeda tersebut, yakni:
 - a. TPS 02 Kembang Seri Nomor Absen 60 atas nama Hasan Basri;
 - b. TPS 04 Kembang Seri Nomor Absen 71 atas nama Hasan Basri;
 - c. TPS 02 Kembang Seri Nomor Absen 118 atas nama Mardiya;
 - d. TPS 04 Kembang Seri Nomor Absen 132 atas nama Mardiyah;
 - e. TPS 02 Kembang Seri Nomor Absen 241 atas nama Wardiatul Jannah;
 - f. TPS 04 Kembang Seri Nomor Absen 258 atas nama Wardia Tul Janna.
- b. Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, ketiga orang pemilih tersebut datang ke TPS 02 untuk menggunakan hak pilihnya dengan didampingi oleh saudari Iin Dahliawati (anggota KPPS 3 di TPS 02 Kembang Seri) dikarenakan masih merupakan Anggota keluarga dengan pemilih tersebut, dengan alasan lebih dekat dari pada ke TPS 04 dimana pemilih tersebut juga terdaftar. Saat diperiksa oleh Anggota KPPS 4, yang bersangkutan (Anggota KPPS 3) mengatakan sudah memeriksa KTP-el 3 anggota keluarganya tersebut sehingga anggota KPPS 4 tidak lagi mengecek KTP-el, yang bersangkutan juga mengisi form pendamping pemilih untuk mendampingi Wardiatul Jannah (Adik) ke bilik suara dengan alasan adiknya adalah pemilih pemula sedangkan syarat pendamping pemilih yakni disabilitas, lansia hingga ibu hamil;

- c. Bahwa Anggota KPPS 7 di TPS 02 Desa Kembang Seri sudah memastikan bahwa jari dari ketiga pemilih tersebut mengenai tinta pemberian tanda bahwa sudah melakukan pencoblosan. Bahwa sebelumnya pada tanggal 7 Februari 2024, hasil dari klarifikasi KPPS TPS 02 bahwa diadakan pertemuan di rumah Pak Baidawi (Ketua PPS) dengan mengundang semua KPPS di Desa Kembang Seri yang berjumlah 6 TPS untuk melakukan pencermatan terhadap pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Model C-Pemberitahuan Pemilih-KPU yang akan didistribusikan ke pemilih di Desa Kembang Seri, ditemukan adanya pemilih ganda di TPS 02 dan TPS 04 dengan berbeda nama dan NIK. Setelah dilakukan pencermatan, bahwa terdapat adanya indikasi pemilih ganda sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana di atas;
- d. Bahwa semua KPPS di TPS 02 telah mengetahui bahwa nama ketiga orang tersebut ganda/atau terdaftar di TPS 04 walaupun ada perbedaan nama dan NIK pada data pemilih tersebut (orang yang sama),selanjutnya, Ketua PPS memberikan instruksi kepada seluruh KPPS Desa Kembang Seri untuk memilah/memisahkan C-Pemberitahuan Pemilih yang berpotensi pemilih ganda/meninggal dan khusus untuk TPS 02 untuk memisahkan Model C-Pemberitahuan Pemilih-KPU 3 orang tersebut karena C-Pemberitahuan Pemilih-KPU yang akan didistribusikan adalah yang terdaftar di TPS 04;
- e. Terhadap kejadian pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 tidak pernah ditanyakan Pemohon maupun saksi Partai Politik lainnya serta Pengawas Pemilu baik di rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan Hal ini terungkap dengan penyampaian pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan dengan adanya tembusan surat pengaduan ke Bawaslu Batang Hari yang diterima KPU Batang Hari pada tanggal 14 Maret 2024;
- f. Permasalahan ini telah ditangani sebagai pelanggaran administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang Hari dengan Putusan Bawaslu Batang Hari Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/IV/2024;

- g. KPU Kabupaten Batang Hari telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS 02 Desa Kembang Seri pada tanggal, 26 Maret 2024 dan memberikan sanksi **Teguran Keras Terakhir** kepada Anggota KPPS 1 (satu), 2 (dua), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) serta semua PPS Desa Kembang Seri selanjutnya memberikan sanksi berupa **Pemberhentian Tidak Hormat** kepada lin Dahliawati, KPPS 3 (tiga) Desa Kembang Seri. **(Bukti T-2)**

2. TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari.

- a. Bahwa dalil Pemohon menyatakan terdapat pemilih ganda di TPS 02 dan TPS 04 dengan berbeda nama dan NIK akan tetapi merupakan orang yang sama dan melakukan pencoblosan atau memberikan hak suara lebih dari 1 (satu) kali di 2 (dua) TPS berbeda tersebut, yakni:
1. TPS 02 Kembang Seri Nomor Absen 60 atas nama Hasan Basri;
 2. TPS 04 Kembang Seri Nomor Absen 71 atas nama Hasan Basri;
 3. TPS 02 Kembang Seri Nomor Absen 118 atas nama Mardiya;
 4. TPS 04 Kembang Seri Nomor Absen 132 atas nama Mardiyah;
 5. TPS 02 Kembang Seri Nomor Absen 241 atas nama Wardiatul Jannah;
 6. TPS 04 Kembang Seri Nomor Absen 258 atas nama Wardia Tul Janna.
- b. Proses pemungutan suara pada TPS 02 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu pada Rabu, 14 Februari 2024 berjalan dengan lancar dan tertib sebagaimana regulasi yang ada. TPS dibuka sejak pukul 07.00 WIB guna memberikan pelayanan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Pemilih kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang hadir ke TPS dalam rentang waktu pukul 07.00 WIB s.d pukul 13.00 WIB;
- c. Bahwa pada pukul 11.30 WIB, ketiga pemilih tersebut bersama-sama saudari lin Dahliawati (Anggota KPPS 3 TPS 02 Kembang Seri) dengan sebelumnya meminta izin ke pada Ketua KPPS TPS 02 Desa Kembang Seri untuk meberikan hak suaranya dimana yang bersangkutan dan suami terdaftar yakni di TPS 04, dan juga bersama 3 (tiga) orang pemilih tersebut yang telah melakukan pencoblosan di TPS 02 Desa Kembang Seri tadi

- kembali menggunakan hak suaranya di TPS 04 Desa Kembang Seri dengan membawa KTP-el dan C. Pemberitahuan TPS 04 Desa Kembang Seri;
- d. Anggota KPPS 4 di TPS 004 Desa Kembang Seri telah mengecek seluruh jari dari 3 (tiga) orang tersebut bahwa tidak ada bekas tinta/bersih sedangkan pada saat setelah melakukan pencoblosan sebelumnya;
 - e. Sebelumnya pada tanggal 7 Februari 2024, hasil dari klarifikasi KPPS TPS 002 bahwa diadakan pertemuan di rumah Pak Baidawi (Ketua PPS) dengan mengundang semua KPPS di Desa Kembang Seri yang berjumlah 6 TPS untuk melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih DPT dan C-pemberitahuan yang akan didistribusikan ke pemilih di Desa Kembang Seri;
 - f. Ditemukan adanya pemilih ganda di TPS 002 dan TPS 004 dengan berbeda nama dan NIK. Setelah dilakukan pencermatan, bahwa terdapat adanya indikasi pemilih ganda sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana di atas;
 - g. Semua KPPS di TPS 02 telah mengetahui bahwa nama ketiga orang tersebut ganda/atau terdaftar di TPS 004 walaupun ada perbedaan nama dan NIK pada data pemilih tersebut (orang yang sama);
 - h. Selanjutnya, Ketua PPS memberikan instruksi kepada seluruh KPPS Desa Kembang Seri untuk memilah/memisahkan C-Pemberitahuan yang berpotensi pemilih ganda/meninggal dan khusus untuk TPS 002 untuk memisahkan C-Pemberitahuan 3 orang tersebut karena C-Pemberitahuan yang akan didistribusikan adalah yang terdaftar di TPS 004;
 - i. Permasalahan ini telah ditangani sebagai pelanggaran administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang Hari dengan Putusan Bawaslu Batang Hari Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/IV/2024;
 - j. Terhadap kejadian pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 tidak pernah ditanyakan Pemohon maupun saksi Partai Politik lainnya serta Pengawas Pemilu baik di rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan. Hal ini terungkap pada saat

rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan dengan adanya tembusan surat pengaduan ke Bawaslu Batang Hari yang diterima KPU Batang Hari pada tanggal 14 Maret 2024;

- k. Permasalahan ini juga tidak pernah ditangani sebagai pelanggaran administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang Hari;
- l. KPU Kabupaten Batang Hari telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS 04 Desa Kembang Seri pada tanggal, 26 Maret 2024 dan memberikan arahan untuk memperbaiki administrasi dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya di masa mendatang jika menjadi anggota KPPS. **(Bukti T-3)**.

3. TPS 02 Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari

Dalil Pemohon menyatakan terdapat 1 (satu) orang pemilih DPTb yang terdaftar di DPT pada Dapil berbeda diberikan 5 (lima) Jenis Surat Suara di TPS 002 Desa Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu. Dari dalil Pemohon seharusnya Pemilih tersebut **diberikan** 3 (tiga) jenis surat suara, yakni Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD RI, dapat Termohon uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilih kategori DPTb di TPS 02 Desa Simpang Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu berjumlah 2 (dua) orang yang merupakan pasangan suami istri yang bernama:

1. Henky Wardana
2. Enggar Lizanti

Kedua pemilih tersebut terdaftar sebagai Pemilih DPTb dengan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih tambahan (Model A-Surat Pindah Memilih) yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2024 dan diserahkan oleh Ketua PPS Desa Simpang Sungai Rengas bernama Mashuri pada tanggal, 27 Januari 2024, diterima langsung oleh pemilih yang bersangkutan kemudian KPU Batang Hari menetapkan Salinan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Daftar Pemilih Tambahan) untuk TPS 002 Desa Simpang Sungai Rengas pada tanggal 8 Februari 2024;

2. Bahwa Pemilih bersangkutan sebelumnya telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 025 Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, dalam Formulir Model A-Surat Pindah Memilih tersebut juga telah terdapat keterangan (centang) hak suara yang dapat digunakan oleh pemilih tersebut yakni semua jenis pemilihan.

Bahwa Pemilih yang terdaftar pada DPTb Model A Daftar Pemilih Pindahan di TPS 002 Desa Simpang Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu. Sekitar pukul 11.30 WIB, Pemilih tersebut datang untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Simpang Sungai Rengas dengan menunjukkan KTP Elektronik sesuai dengan domisili setempat, C-Pemberitahuan serta mengisi Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan diberikan semua jenis Surat Suara;

3. Bahwa permasalahan ini juga tidak pernah ditanyakan Pemohon maupun saksi Partai Politik lainnya serta Pengawas Pemilu baik di rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Batang Hari, serta permasalahan ini juga tidak pernah ditangani sebagai pelanggaran administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang Hari; (**Bukti T-4**)

4. TPS 02 Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari

Bahwa dalil Pemohon menyatakan terdapat 1 (satu) orang pemilih DPTb yang terdaftar di DPT pada Dapil yang berbeda diberikan 5 (lima) Jenis Surat Suara di TPS 002 Desa Olak Kemang, Kecamatan Maro Sebo Ulu. Dari dalil Pemohon seharusnya Pemilih tersebut diberikan 3 (tiga) jenis surat suara, yakni Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD RI, adalah tidak benar dan beralasan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilih terdaftar sebagai Pemilih DPTb dengan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih tambahan (Model A-Surat Pindah Memilih) yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2023, berjumlah 1 (satu) orang yang bernama DEDY SETIAWAN, sebagaimana yang telah ditetapkan KPU Batang Hari pada Salinan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Daftar Pemilih Tambahan) untuk TPS 002 Desa

Olak Kemang pada tanggal 21 Januari 2024. Bahwa Model A-Surat Pindah Memilih pemilih tersebut diserahkan oleh Ketua PPS Desa Olak Kemang bernama Intan pada tanggal 13 Februari 2024 dan diterima langsung oleh pemilih yang bersangkutan, dimana Pemilih bersangkutan sebelumnya telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 009 Desa/Kelurahan Pangkalan Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Termasuk didalam Formulir Model A-Surat Pindah Memilih tersebut juga telah terdapat keterangan (centang) hak suara yang dapat digunakan oleh pemilih tersebut yakni semua jenis pemilihan.

2. Bahwa faktanya Pemilih tersebut datang untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Olak Kemang dengan menunjukkan KTP Elektronik sesuai dengan domisili setempat, C-Pemberitahuan serta mengisi Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan diberikan semua jenis Surat Suara. Bahwa Saksi Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan pada saat Rapat Pleno di tingkat KPU Batang Hari maupun ditangani sebagai pelanggaran administrasi Pemilu oleh Bawaslu.**(Bukti T-5)**

5. TPS 003 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari.

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat KPPS 3 pada TPS 003 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Provinsi Jambi bersama PPKD dan Saksi Partai tertentu mendatangi rumah salah satu pemilih yang sedang mengalami sakit tanpa membawa Form pendamping dan tidak membawa perlengkapan tinta sebagai bukti tanda telah mencoblos. Sehingga terdapat 5 (lima) surat suara tersebut dicoblos tanpa ada konfirmasi dari pemilih tersebut, yakni atas nama Fatimah dengan NIK. 1504035004550002. Terhadap dalil Pemohon tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
2. Bahwa Sekitar pukul 12.00 WIB, terdapat permohonan dari salah seorang pemilih atas nama Fatimah dengan NIK. 1504035004550002 yang merupakan pemilih dalam DPT dengan nomor urut 74 (tujuh puluh empat) untuk bisa dilayani hak pilihnya di rumah karena yang bersangkutan sedang sakit. Dikarenakan pemilih di TPS sedang ramai, maka Ketua KPPS TPS 003 Rantau Puri menugaskan anggota KPPS 5 atas nama

Susanti dan anggota KPPS 6 atas nama Syabni dan didampingi Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) Rantau Puri atas nama Merry Handayani untuk mendatangi pemilih ke rumahnya yang berjarak sekitar 50 meter dari TPS 003 untuk memberikan pelayanan terhadap permohonan tersebut. Sedangkan para saksi Partai Peserta Pemilu tidak ikut dan mempercayakan pelayanan Pemilih yang sakit dirumahnya dilakukan oleh dua orang anggota KPPS ditambah Penhawas Kelurahan/Desa (PKD);

3. Bahwa selanjutnya, dua orang anggota KPPS bersama PKD mendatangi Pemilih atas nama Fatimah ke kediamannya dengan membawa 5 (lima) jenis surat suara, C Daftar Hadir DPT dan tinta. Setelah mengisi C Daftar Hadir, tiba-tiba, Pemilih menyatakan dirinya tidak dapat membaca surat suara dengan jelas dan meminta agar anak kandungnya yang bernama Husnul Maini untuk mewakilinya mencoblos dikarenakan dirinya tidak bisa membaca surat suara dengan jelas, bahwa berdasarkan saran perbaikan secara lisan dari PKD atas nama Merry Handayani tersebut. Maka surat suara diberikan kepada Husnul Malini yang mendampingi dan mewakili ibunya atas nama Fatimah berdasarkan permohonan secara lisan untuk mencoblos 5 (lima) jenis surat suara sebagaimana haknya sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT. Meskipun tidak ada pengisian Form C Pendamping Pemilih yang ditandatangani oleh Fatimah maupun Husnul Malini;
4. Bahwa permasalahan ini juga tidak pernah ditanyakan Pemohon maupun saksi Partai Politik lainnya serta Pengawas Pemilu baik di rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Batang Hari;
5. Bahwa permasalahan ini sebenarnya telah ditangani sebagai pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang Hari dengan Putusan Bawaslu Batang Hari Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/IV/2024. (Bukti T-6).

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman, 7 angka 4.2.2. seluruhnya adalah **tidak benar dan beralasan** yang benar menurut Termohon dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ **TPS 20 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.**

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 020 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, juga terjadi pelanggaran yaitu beberapa KPPS menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya, padahal pemilih sudah datang ke TPS membawa KTP Elektronik pada waktu yang ditentukan adalah tidak benar dan mengada-ada, dapat Termohon uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa selama Pemungutan Suara mulai pukul 07.00 WIB s/d 13.00 WIB, berdasarkan keterangan dari Saudari Restuti (Anggota KPPS 5) dan Saudari Julita (Anggota KPPS 1) menyatakan bahwa saudara CLARA RIDWAN tidak datang ke TPS 020 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam untuk mendaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus. TPS 020 Desa Tangkit, **bahwa yang bersangkutanpun tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, dan tidak terdaftar dalam DPT;**
2. Bahwa berdasarkan fakta hasil penghitungan suara di TPS 020 Tangkit, untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2, **justru Pemohon memperoleh 57 (lima puluh tujuh) suara dan pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 22 (dua puluh dua) suara. Sedangkan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Dapil Muaro Jambi 3, Pemohon memperoleh suara sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) suara dan pihak terkait yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 4 (empat) suara;**
3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Sungai Gelam pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 tidak terdapat keberatan saksi maupun saran perbaikan dari Pengawas Pemilu Kecamatan terkait permasalahan di atas. Begitupula saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi pada hari Jumat tanggal 1 Maret Tahun 2024 maupun rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara di Tingkat Provinsi Jambi pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2024;

4. Bahwa termasuk Saksi Pemohon juga yang hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara yaitu atas nama Tanto Dwi Saputra (PDI-P). Bahwa berdasarkan informasi dari Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, permasalahan ini pernah dikonsultasikan kepada mereka pasca pelaksanaan rekapitulasi Tingkat Provinsi, namun tidak dilanjutkan karena kurangnya alat bukti dan belum memenuhi syarat formil. **(Bukti T-7)**

➤ **TPS 33 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**

1. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan terjadi pada TPS 33 Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi adalah tidak benar dan beralasan, yang benar menurut Termohon adalah bahwa, salah satu warga atas nama saudari Sulna Wati datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP Elektronik. Atas hal tersebut Petugas KPPS 4 TPS 33 Tangkit melakukan pengecekan dan yang bersangkutan terdaftar dalam DPTb TPS 17 Desa Tangkit. Namun untuk dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang bersangkutan diarahkan untuk memilih di TPS 17 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
2. Bahwa dikarenakan Pemilih atas nama SULNA WATI terdaftar dalam DPTb TPS 17 Desa Tangkit, maka Anggota KPPS 3 tidak mengarahkan yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 017 Desa Tangkit karena berpotensi melanggar tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

3. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan saksi atas peristiwa tersebut dan saksi yang hadir di TPS 033 Tangkit antara lain, yaitu Hani Kurniawan (Gerindra), Candra Buana (PDI-P), Suci Indah S (Golkar), Rinto (PKS), Erawati (PAN) dan M. Nursiah (Demokrat). Panwas TPS yang bertugas adalah Nuri Handayani;
 4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 033 Tangkit, untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2, **justru Pemohon memperoleh 56 (lima puluh enam) suara dan pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 15 (lima belas) suara. Sedangkan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Dapil Muaro Jambi 3, Pemohon memperoleh suara sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) suara dan pihak terkait yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 6 (enam) suara;**
 5. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sungai Gelam pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 tidak terdapat keberatan saksi maupun saran perbaikan dari Pengawas Pemilu Kecamatan terkait permasalahan di atas. Begitupula saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi pada hari Jumat tanggal 1 Maret Tahun 2024 maupun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Provinsi Jambi pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2024; **(Bukti T-8)**
- **TPS 18 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**
1. Bahwa selama Pemungutan mulai jam 07.00 WIB s/d 13.00 WIB, berdasarkan keterangan dari Saudari Melani (Anggota KPPS 5) menyatakan tidak ada warga atas nama Saudari Sawiyah datang ke TPS 18 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, dan yang bersangkutan tidak pernah datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Bahwa yang bersangkutan terdaftar dalam DPT nomor urut 185 pada Salinan DPT TPS 18 Tangkit;

2. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 018 Tangkit, untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2, **justru Pemohon memperoleh 39 (tiga puluh sembilan) suara dan pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 19 (Sembilan belas) suara. Sedangkan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Dapil Muaro Jambi 3, Pemohon memperoleh suara sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) suara dan pihak terkait yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 6 (Enam) suara;**
3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Sungai Gelam pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 tidak terdapat keberatan saksi maupun saran perbaikan dari Pengawas Pemilu Kecamatan terkait permasalahan di atas. Begitupula saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi pada hari Jumat tanggal 1 Maret Tahun 2024 maupun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Provinsi Jambi pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2024;
4. Bahwa Saksi Pemohon hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, atas nama Herman (PDI-P). **(Bukti T-9).**

➤ **TPS 19 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.**

1. Bahwa selama pemungutan mulai jam 07.00 WIB s/d 13.00 WIB, berdasarkan keterangan dari saudara Bayu Saktian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS 1) menyatakan bahwa Saudari Lefsi Triani dan Saudari Ilpika Mutmainah tidak datang ke TPS 019 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam untuk mendaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus. TPS 019 Desa Tangkit, bahwa saudari Lefsi Triani dan saudari Ilpika Mutmainah tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Kota Jambi dan DPT Kabupaten Lahat;

2. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 019 Tangkit, untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2, justru Pemohon memperoleh 64 (enam puluh empat) suara dan pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) suara. Sedangkan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Dapil Muarao Jambi 3, Pemohon memperoleh suara sebanyak 64 (enam puluh empat) suara dan pihak terkait yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 4 (empat) suara;
3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Sungai Gelam pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 tidak terdapat keberatan saksi maupun saran perbaikan dari Pengawas Pemilu Kecamatan terkait permasalahan di atas. Begitupula pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi pada hari Jumat tanggal 1 Maret Tahun 2024 maupun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Provinsi Jambi pada hari sabtu tanggal 9 Maret 2024;
4. Saksi Pemohon hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara yaitu Siti Khotiyah (PDI-P). **(Bukti T-10)**

➤ **TPS 10 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**

1. Bahwa Pemilih atas nama saudara Ibrahim datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa C Pemberitahuan Pemilih dan fotocopy KTP Elektronik. Atas hal tersebut Petugas Ketertiban TPS 010 Tangkit dan anggota KPPS 4 melakukan pengecekan dan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT nomor urut 86 pada Salinan DPT TPS 010 Tangkit, yang bersangkutan membawa dan menunjukkan KTP Elektronik;
2. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 010 Tangkit, untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2. Pemohon memperoleh 49 (empat puluh sembilan)

suara dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 58 (lima puluh delapan) suara. Sedangkan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Dapil Muarao Jambi 3, Pemohon memperoleh suara sebanyak 60 (enam Puluh) Suara dan pihak terkait yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 0 (nol) suara; **(Bukti T-11)**.

➤ **TPS 14 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**

1. Bahwa selama Pemungutan mulai jam 07.00 WIB s/d 13.00 WIB tidak ada warga atas nama Saudara Bintang Maulidina dan Saudari Marta Sari datang ke TPS 014 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam dan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT Kelurahan Eka Jaya Kota Jambi;
2. Bahwa berdasarkan dari keterangan dari Saudari Debi Rizki Auliasari (KPPS 3) dan Saudara Tri Ramadhani Putra (KPPS 7) menyatakan bahwa Saudara Bintang Maulidina dan Saudari Marta Sari tidak datang ke TPS 014 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam untuk mendaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus. Yang bersangkutan adalah benar warga di RT 7 Desa Tangkit dan sudah berdomisili selama 2 (dua) tahun, yang merupakan wilayah dari TPS 014 Desa Tangkit. Bahwa saksi Pemohon hadir di TPS 014 Tangkit atas nama Tejo (PDI-P);
3. Berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 014 Tangkit, untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2, Pemohon memperoleh 21 (dua puluh satu) suara dan pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) suara. Sedangkan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Dapil Muaro Jambi 3, Pemohon memperoleh suara sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dan pihak terkait yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 8 (delapan) suara; **(Bukti T-12)**.

➤ **TPS 31 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.**

1. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudari Ela Mudzakira (Anggota KPPS 3) dan Saudara Bibit (Anggota KPPS 1) menyatakan Saudari Vebri Ananda Gea tidak datang ke TPS 031 Desa Tangkit, tetapi orang tuanya (bapak) yang datang ke TPS 031 Desa Tangkit, untuk menanyakan dengan menunjukkan KTP El apakah bisa memilih di TPS 031 Desa Tangkit, kemudian yang bersangkutan diarahkan ke TPS 30 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam dikarenakan Rumah dari Saudari Vebri Ananda Gea lebih dekat ke TPS 030 desa Tangkit;
 2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudari Dewi Ernawati (KPPS 4) dan saudara Syamsul Arifin (KPPS 1) TPS 30 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam menyatakan bahwa tidak ada yang datang ke TPS 30 Desa Tangkit untuk mendaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus. Saksi Pemohon atas nama Wahyudi (PDI-P), hadir di TPS sebagaimana surat mandat yang disampaikan kepada Ketua KPPS 31 Tangkit, dan tidak ada keberatan;
 3. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 31 Tangkit, untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2, Pemohon memperoleh 98 (sembilan puluh delapan) suara dan Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 23 (dua puluh tiga) suara. Sedangkan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Dapil Muaro Jambi 3, Pemohon memperoleh suara sebanyak 94 (Sembilan puluh empat) suara dan pihak terkait yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 4 (empat) suara. **(Bukti T-13)**
- **TPS 28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**
1. Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB s.d pukul 10.00 WIB, ada seorang warga atas nama saudari Gimah datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa C Pemberitahuan Pemilih dan KK. Atas hal tersebut Petugas KPPS 1 TPS 28 Tangkit melakukan pengecekan dan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT nomor urut 66 pada Salinan

DPT TPS 028 Tangkit. Namun untuk dapat menggunakan hak pilihnya yang bersangkutan harus membawa dan menunjukkan KTP Elektronik;

2. Bahwa dikarenakan Pemilih atas nama Gimah menyatakan tidak memiliki KTP Elektronik, maka Anggota KPPS 1 tidak memperbolehkan yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya karena berpotensi melanggar tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Bab II Pemungutan Suara di TPS Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu Pemilih KTP-el yang terdaftar dalam DPT yang bersangkutan. Tidak ada keberatan saksi atas peristiwa tersebut dan saksi Pemohon hadir di TPS 28 Tangkit atas nama, Sucipto A.P (PDI-P), sebagaimana surat mandat yang disampaikan kepada Ketua KPPS 28 Tangkit;
3. Berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 20 Tangkit, untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2, Pemohon memperoleh 52 (lima puluh dua) suara dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 17 (tujuh belas) suara. Sedangkan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Dapil Muaro Jambi 3, Pemohon memperoleh suara sebanyak 56 (lima puluh enam) suara dan pihak terkait yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 3 (tiga) suara; **(Bukti T-14)**

➤ **TPS 08 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi**

1. Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB s.d pukul 12.00 WIB, ada seorang warga atas nama saudara Sunar datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa C Pemberitahuan Pemilih dan KTP non Elektronik atau KTP lama. Atas hal tersebut Petugas Ketertiban TPS 08 Tangkit dan anggota KPPS 4 melakukan pengecekan dan yang

bersangkutan terdaftar dalam DPT nomor urut 252 pada Salinan DPT TPS 008 Tangkit. Namun untuk dapat menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan harus membawa dan menunjukkan KTP Elektronik;

2. Bahwa dikarenakan pemilih atas nama Sunar menyatakan tidak memiliki KTP Elektronik, maka Anggota KPPS 4 tidak memperbolehkan yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya karena berpotensi melanggar tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Bab II Pemungutan Suara di TPS Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu Pemilih KTP-el yang terdaftar dalam DPT yang bersangkutan;
3. Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan saksi atas peristiwa tersebut dan saksi Pemohon hadir di TPS 008 Tangkit atas nama, Mulyadi dari PDI-P, sebagaimana surat mandat yang disampaikan kepada Ketua KPPS 008 Tangkit;
4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 008 Tangkit, untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2, Pemohon memperoleh 38 (tiga puluh delapan) suara dan pihak terkait Partai Keadilan Sejahtera berjumlah 38 (tiga puluh delapan) suara. Sedangkan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Dapil Muaro Jambi 3, Pemohon memperoleh suara sebanyak 19 (sembilan belas) suara dan Pihak Terkait yakni Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 9 (Sembilan) suara.
(Bukti T-15).

B. DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIH III KABUPATEN SAROLANGUN DAN KABUPATEN MERANGIN.

1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman, 11 angka 4.8.3 yang menyatakan bahwa ditemukannya adanya C. Hasil dimana tanda

tangan KPPS yang berbeda disetiap lembar formulir C. Hasil TPS 006 Desa Lidung, **adalah tidak benar dan tidak beralasan** dimana dari hasil penelusuran tidak ditemukan perbedaan pembubuhan tanda tangan pada C. Hasil di TPS 006 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun. Bahwa kemudian hasil perolehan suara tersebut telah dituangkan kedalam Formulir Model C. Hasil selanjutnya ditandatangani oleh seluruh Anggota KPPS dan Saksi Partai Politik yang hadir sesuai dengan daftar hadir di TPS, dan dilanjutkan dengan menyalin hasil Penghitungan Perolehan suara dari Formulir C. Hasil ke Formulir C. Hasil Salinan dan ditandatangani oleh seluruh Anggota KPPS dan Saksi Partai Politik yang hadir; **(Bukti T-16)**

2. Bahwa demikian pun dalil Pemohon yang ditemukan adanya C Hasil yang tanda tangan KPPS yang berbeda di setiap lembar formulir C-Hasil TPS 003 Desa Ladang Panjang dan tidak ditanda tangani oleh KPPS **adalah tidak benar dan mengada-ada**. Bahwa pada faktanya Formulir Model C-Hasil TPS 003 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun ditandatangani langsung oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Partai Politik yang hadir. Selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 003 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik dan saran perbaikan dari Pengawas TPS serta Catatan Kejadian Kusus lainnya; **(Bukti T-17)**
3. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya perubahan suara Pemohon pada Formulir C. Hasil, perolehan suara Pemohon yang tertera pada D.Hasil juga mengalami perubahan yang dilakukan oleh Termohon **adalah kabur dan tidak jelas; (Bukti T-18)**
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ditemukan adanya C. Hasil yang suara SAH dan TIDAK SAH, tidak sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, yang terjadi pada TPS 003 Desa Semaran Kecamatan Pauh, **adalah tidak benar**, bahwa pada hari Sabtu tanggal, 17 Februari 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkan Kecamatan Pauh yang merekap hasil Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah Kecaman Pauh. Pada

hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 PPK Kecamatan Pauh merekap hasil Perolehan Suara dari semua TPS dalam Desa Semaran, pada saat melakukan rekap terhadap Formulir C. Hasil TPS 003 Desa Semaran Kecamatan Pauh tidak terdapat keberatan Saksi dari Saksi Partai Politik dan Saran Perbaikan dari Panwas Kecamatan Pauh serta kejadian Khusus lainnya;

5. Pada Formulir Model C-Hasil TPS 003 Desa Semaran Kecamatan Pauh tidak ditemukannya kekeliruan penulisan, pengguna hak pilih berjumlah 224 Pemilih dan jumlah suara sah tidak sah berjumlah 224. C. Hasil TPS 003 Desa Semaran; **(Bukti T-19)**.
6. Bahwa pada Formulir Model C-Hasil TPS 006 Desa Sepintun Kecamatan Pauh ditemukan beberapa bekas noda tipe-x yang diduga hasil koreksi/perbaikan yang dilakukan oleh KPPS secara terbuka tanpa mengubah hasil perolehan suara;
7. Bahwa dalil Pemohon ditemukan adanya C.Salinan Hasil pada TPS 001 Desa Kasang Melintang Kec. Pauh, yang diduga diisi oleh orang yang sama, sehingga mengalami perubahan (pengurangan) perolehan suara Pemohon, menurut Termohon dalil ini **adalah kabur dan tidak jelas** dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. **(Bukti T-20)**.

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 12 angka 4.9 dan angka 4.9.1, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon **adalah tidak benar** terjadinya penggunaan hak pilih yang tidak sesuai dengan daftar hadir sebanyak 13 (tiga belas) pemilih. Bahwa adanya selisih antara Pengguna Hak Pilih dalam DPT sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) Pemilih sebagaimana Model C.Hasil DPRD.Prov TPS 004 Desa Muara Delang, Tabir Selatan Pemilih yang menandatangani Daftar Hadir Pemilih DPT sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) Pemilih, dikarenakan terdapat 13 (tiga belas) Pemilih DPT yang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, namun tidak menandatangani Model Daftar Hadir DPT dikarenakan saat itu di TPS tersebut sedang turun hujan lebat dan di dalam Model C. Daftar Hadir DPT TPS 004 Desa Muara Delang pada halaman 16

yang menerangkan rekapitulasi jumlah pemilih 13 (tiga belas) Pemilih DPT tersebut hadir menunjukkan dan menyerahkan Formulir C. Pemberitahuan kepada KPPS untuk memberikan hak pilihnya;

2. Bahwa atas kejadian tersebut KPU Kabupaten Merangin telah melakukan klarifikasi kepada Anggota KPPS 004 Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan dan berdasarkan hasil klarifikasi tersebut 13 (tiga belas) pemilih tersebut hadir dan menggunakan hak pilihnya namun tidak menandatangani daftar hadir karena pada saat Pemungutan Suara di TPS sedang hujan lebat dan ramai antrian sehingga tidak ingat/terlupa untuk menandatangani daftar hadir;
3. Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran administrasi terhadap laporan Pemohon ke Bawaslu dan telah dilakukan koreksi Bawaslu RI memutuskan KPPS 04 Desa Muara Delang, Tabir Selatan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu;
4. Bahwa perolehan suara Pemohon 5 (lima) suara dan Partai PAN 0 (nol) suara di TPS 004 Desa Muara Delang, Tabir Selatan untuk Daerah Pemilihan Merangin 2 (dua). **(Bukti T-21)**

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 13 angka 4.9.2, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, KPU Kabupaten Merangin telah menindaklanjuti Keberatan dari saksi pemohon dengan melakukan klarifikasi kepada PPK Tabir, PPS Dusun Baru, Tabir, PPS Pasar Rantau Panjang, Tabir, serta Pemilih atas nama Hasbullah Hadi Putra yang juga Anggota KPPS TPS 001 Kelurahan Rantau Panjang. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut benar terdapat pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali. Selanjutnya keberatan saksi mandat Pemohon telah ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Merangin dengan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu;

2. Bahwa atas laporan dari Pemohon, Bawaslu telah menindaklanjuti laporan tersebut melalui penanganan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Merangin, bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran administrasi tersebut dan setelah dilakukan koreksi Bawaslu RI memutuskan KPPS 001 Pasar Rantau Panjang, Kec. Tabir terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
3. Bahwa perselisihan yang terjadi TPS 001 Pasar Rantau Panjang, Kec. Tabir bukan merupakan perselisihan hasil pemilu namun merupakan pelanggaran administrasi pemilu dan dalam pertimbangan hukum dari Putusan Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 001/LP/ADM.BWSL/KAB/05.06/III/2024 dan Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 012/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024 peristiwa yang terjadi di TPS 01 Pasar Rantau Panjang, Kec. Tabir Bawaslu mempertimbangkan dan menyimpulkan adanya Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu;
4. Pemungutan Suara Ulang di TPS dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS, namun sampai dengan berakhirnya batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang yaitu tanggal 24 Februari 2024, termohon dan jajarannya tidak pernah menerima dari pengawas pemilu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. **(Bukti T-22)**

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 13 angka 4.9.3, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, KPU Kabupaten Merangin telah menindaklanjuti keberatan dari saksi Pemohon dengan melakukan klarifikasi kepada PPK Tabir, PPS Dusun Baru, Tabir, PPS Pasar Rantau Panjang, Tabir, serta Pemilih atas nama Hasbullah Hadi Putra yang juga Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Rantau Panjang. Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi tersebut benar terdapat pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali.

selanjutnya keberatan saksi mandat pemohon telah ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Merangin dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilu;

2. Bahwa atas laporan dari Pemohon, Bawaslu telah menindaklanjuti laporan tersebut melalui penanganan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Merangin, bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran administrasi tersebut dan setelah dilakukan koreksi Bawaslu RI memutuskan KPPS 016 Kel. Dusun Baru, Tabir tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;
3. Bahwa perselisihan yang terjadi TPS 016 Kel. Dusun Baru, Tabir bukan merupakan perselisihan hasil pemilu namun merupakan pelanggaran administrasi pemilu dan dalam pertimbangan hukum dari Putusan Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 001/LP/ADM.BWSL/KAB/05.06/III/2024 dan Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 012/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024 peristiwa yang terjadi di TPS 001 Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Tabir Bawaslu mempertimbangkan dan menyimpulkan adanya Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu;
4. Pemungutan Suara Ulang di TPS dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS, namun sampai dengan berakhirnya batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang yaitu tanggal 24 Februari 2024, Termohon dan jajarannya tidak pernah menerima dari pengawas pemilu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. (**vide Bukti T-22**)

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 13 angka 4.9.5, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan berjalan dengan baik dan lancar serta tidak ada keberatan saksi Pemohon yang hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS maupun rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, hasilnya adalah perolehan suara Permohon 5 (lima)

- Suara dan Partai PAN 0 (nol) Suara di TPS 004 Desa Muara Delang, Tabir Selatan untuk Daerah Pemilihan Merangin 2 (dua);
2. Bahwa **tidak benar** terjadinya penggunaan hak pilih yang tidak sesuai dengan daftar hadir sebanyak 13 (tiga belas) pemilih. Bahwa adanya selisih antara Pengguna Hak Pilih dalam DPT sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) Pemilih sebagaimana Model C. Hasil DPRD. Prov TPS 004 Desa Muara Delang, Tabir Selatan Pemilih yang menandatangani Daftar Hadir Pemilih DPT sebanyak 219 (dua ratus Sembilan belas) Pemilih, dikarenakan terdapat 13 (tiga belas) Pemilih DPT yang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, namun tidak menandatangani Model C. Daftar Hadir DPT dikarenakan saat itu di TPS tersebut sedang turun hujan lebat dan di dalam Model C. Daftar Hadir DPT TPS 004 Desa Muara Delang pada Halaman 16 yang menerangkan rekapitulasi jumlah pemilih. 13 (tiga belas) Pemilih DPT tersebut hadir menunjukkan dan menyerahkan Formulir C. Pemberitahuan kepada KPPS untuk memberikan hak pilihnya;
 3. Bahwa atas kejadian tersebut KPU Kabupaten Merangin telah melakukan klarifikasi kepada Anggota KPPS 004 Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan dan berdasarkan hasil klarifikasi tersebut 13 (tiga belas) pemilih tersebut hadir dan menggunakan hak pilihnya namun tidak menandatangani daftar hadir karena pada saat Pemungutan Suara di TPS sedang hujan lebat dan ramai antrian sehingga tidak ingat/terlupa untuk menandatangani daftar hadir;
 4. Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran administrasi terhadap laporan Pemohon ke Bawaslu dan telah dilakukan koreksi Bawaslu RI memutuskan KPPS 04 Desa Muara Delang, Tabir Selatan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
(Bukti T-23)

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 13 angka 4.9.6, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, KPU Kabupaten Merangin telah menindaklanjuti keberatan dari saksi Pemohon dengan melakukan klarifikasi kepada PPK Tabir, PPS Dusun Baru, Tabir, PPS Pasar Rantau Panjang, Tabir, serta Pemilih atas nama Hasbullah Hadi Putra yang juga Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Rantau Panjang. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut benar terdapat pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali. Selanjutnya keberatan saksi mandat Pemohon telah ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Merangin dengan penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Bahwa atas laporan dari Pemohon, Bawaslu telah menindaklanjuti laporan tersebut melalui penanganan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Merangin;
3. Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran administrasi tersebut dan setelah dilakukan koreksi Bawaslu RI memutuskan KPPS 001 Pasar Rantau Panjang, Kec. Tabir terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
4. Bahwa perselisihan yang terjadi TPS 01 Pasar Rantau Panjang, Kec. Tabir bukan merupakan perselisihan hasil pemilu namun merupakan pelanggaran administrasi pemilu dan dalam pertimbangan hukum dari Putusan Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 001/LP/ADM.BWSL/KAB/05.06/III/2024 dan Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 012/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024 peristiwa yang terjadi di TPS 001 Pasar Rantau Panjang, Kec. Tabir Bawaslu mempertimbangkan dan menyimpulkan adanya Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu;
5. Pemungutan Suara Ulang di TPS dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS, namun sampai dengan berakhirnya batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang yaitu tanggal 24 Februari 2024, termohon dan jajarannya tidak pernah menerima dari pengawas pemilu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

6. Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran administrasi tersebut dan setelah dilakukan koreksi Bawaslu RI memutuskan KPPS 16 Kel. Dusun Baru, Tabir tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu;
7. Bahwa perselisihan yang terjadi TPS 16 Kel. Dusun Baru, Tabir bukan merupakan perselisihan hasil pemilu namun merupakan pelanggaran administrasi pemilu dan dalam pertimbangan hukum dari Putusan Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 001/LP/ADM.BWSL/KAB/05.06/III/2024 dan Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 012/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024 peristiwa yang terjadi di TPS 001 Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Tabir Bawaslu mempertimbangkan dan menyimpulkan adanya dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu;
8. Pemungutan Suara Ulang di TPS dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS, namun sampai dengan berakhirnya batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang yaitu tanggal 24 Februari 2024, Termohon dan jajarannya tidak pernah menerima dari pengawas pemilu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (**vide Bukti T-22**)

D. PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN MUARO JAMBI DAPIL MUARO JAMBI III KECAMATAN SUNGAI GELAM.

E. PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN KERINCI DAERAH PEMILIHAN KERINCI IV , KECAMATAN DANAU KERINCI, KECAMATAN BATANG MERANGIN, KECAMATAN TANAH COGOK, KECAMATAN SITINJAU LAUT.

Bahwa dalil Pemohon pada huruf E angka 4.21.1 adalah tidak benar dan beralasan, menurut Termohon dapat diuraikan sebagai berikut :

1. TPS 1 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci

Bahwa terhadap 13 orang Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon pada hari pemungutan suara dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. Gusyadi (nomor urut pada DPT 64) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;

- b. Jafrizal (nomor urut pada DPT 88) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 - c. Jamilah (nomor urut pada DPT 90) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 - d. M. Awal (nomor urut pada DPT 100) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 - e. M. Nazri (nomor urut pada DPT 105) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 - f. Marwan (nomor urut pada DPT 108) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 - g. Mega (nomor urut pada DPT 114) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 - h. MHD. Aiman Salzia (nomor urut pada DPT 117) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 - i. Muammar (nomor urut pada DPT 122) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 - j. Mukhsin Alatas (nomor urut pada DPT 128) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 - k. Jamilah (nomor urut pada DPT 136) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 - l. Nurlis (nomor urut pada DPT 144) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 - m. Sahroni (nomor urut pada DPT 176) tidak hadir di TPS, tidak mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, tidak menggunakan hak pilihnya;
2. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa di antara 13 Pemilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada TPS 01 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, 12 diantaranya hadir menggunakan hak pilih serta mengisi C. DAFTAR HADIR. Sedangkan 1 Pemilih tidak hadir untuk menggunakan hak pilih serta tidak mengisi C. DAFTAR HADIR. **(Bukti T-24)**

Bahwa dalil Pemohon pada huruf E angka 4.21.3 adalah tidak benar dan beralasan, yang benar menurut Termohon dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa status 27 orang Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon pada hari pemungutan suara dapat diterangkan sebagai berikut :
 1. Alamsyah (Nomor Urut pada DPT 9) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 2. Aminah (Nomor Urut pada DPT 12) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 3. Dewi Minais Putri (Nomor Urut pada DPT 38) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 4. Hadijah (Nomor Urut pada DPT 56) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 5. Husnadi (Nomor Urut pada DPT 67) tidak hadir di TPS, tidak mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, tidak menggunakan hak pilihnya;
 6. Ilasna (Nomor Urut pada DPT 72) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 7. Mansor Tahrek (Nomor Urut pada DPT 96) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 8. Maryati (Nomor Urut pada DPT 100) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 9. Masitah (Nomor Urut pada DPT 101) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 10. MHD. Daud (Nomor Urut pada DPT 105) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 11. MHD. Fazli (Nomor Urut pada DPT 106) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 12. Mislasni (Nomor Urut pada DPT 112) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 13. Mutia Ramadhani (Nomor Urut pada DPT 129) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 14. Nikmah (Nomor Urut pada DPT 132) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 15. Nispiarlen (Nomor Urut pada DPT 135) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 16. Novriadi (Nomor Urut pada DPT 138) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;

17. Nar Farhani (Nomor Urut pada DPT 140) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 18. Nur Aina (Nomor Urut pada DPT 144) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 19. Nurjanah (Nomor Urut pada DPT 153) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 20. Nurjani (Nomor Urut pada DPT 154) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 21. Nurlian (Nomor Urut pada DPT 156) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 22. Pahri (Nomor Urut pada DPT 161) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, serta menggunakan hak pilihnya;
 23. Saleh (Nomor Urut pada DPT 184) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 24. Santi (Nomor Urut pada DPT 187) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 25. Siti Hawa (Nomor Urut pada DPT 191) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 26. Syairul Hadi (Nomor Urut pada DPT 204) tidak hadir di TPS, tidak mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, tidak menggunakan hak pilihnya;
 27. Umair (Nomor Urut pada DPT 210) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa di antara 27 Pemilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada TPS 002 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, 25 diantaranya hadir menggunakan hak pilih serta mengisi C.DAFTAR HADIR. Sedangkan 2 Pemilih tidak hadir untuk menggunakan hak pilih serta tidak mengisi C.DAFTAR HADIR;
 4. bahwa 'seluruh Pemilih yang namanya tersebut di atas sebanyak 115 Pemilih, benar tidak berada di Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci pada hari pencoblosan, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia' adalah tidak benar. Bahkan beberapa nama Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon sebagai Tenaga Kerja di

Indonesia di Malaysia adalah penyelenggara Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 yang bertugas di sekitar lokasi TPS pada hari pemungutan suara, yaitu Dewi Minais Putri (TPS 002 Nomor Urut pada DPT 38) merupakan Staf Sekretariat PPS Desa Pendung Talang Genting. Pada rapat Pleno tingkat Kabupaten Saksi kembali mendalilkan keberatan dan mengisi D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi namun atas saran Bawaslu untuk dilaporkan ke Bawaslu dan sentragakumdu karena ini termasuk tindak pidana Pemilu bukan sengketa hasil. Partai Gerindra mendalilkan untuk Semua TPS di Pendung Talang Genting namun menolak untuk mengisi D-Kejadian Khusus. **(Bukti T-25)**

Bahwa dalil Pemohon pada huruf E angka 4.21.5 adalah tidak benar dan beralasan, yang benar menurut Termohon dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon terhadap status 55 orang Pemilih pada hari pemungutan suara dapat diterangkan sebagai berikut:
 1. Aan Hasim (Nomor Urut pada DPT 1) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 2. ABD Malik (Nomor Urut pada DPT 2) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 3. Abdul Basit (Nomor Urut pada DPT 3) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 4. Abdul Malik (Nomor Urut pada DPT 4) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 5. Abdul Talib (Nomor Urut pada DPT 5) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 6. Abrosiah (Nomor Urut pada DPT 6) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 7. Adam Malik (Nomor Urut pada DPT 7) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 8. Ade Julian (Nomor Urut pada DPT 8) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 9. Afrizal (Nomor Urut pada DPT 9) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;

10. Ainal Badria (Nomor Urut pada DPT 15) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
11. Amri (Nomor Urut pada DPT 19) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
12. Anizah (Nomor Urut pada DPT 21) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
13. Aripin (Nomor Urut pada DPT 23) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
14. Asef Prianto (Nomor Urut pada DPT 25) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
15. Azhari (Nomor Urut pada DPT 30) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
16. Azkia (Nomor Urut pada DPT 33) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
17. Bahardi (Nomor Urut pada DPT 37) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
18. Barmawi (Nomor Urut pada DPT 38) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
19. Basman (Nomor Urut pada DPT 39) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
20. Busri (Nomor Urut pada DPT 43) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
21. Darmis (Nomor Urut pada DPT 46) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
22. Darmiyati (Nomor Urut pada DPT 47) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, serta menggunakan hak pilihnya;
23. Dina Farhana (Nomor Urut pada DPT 49) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
24. Eti Eriani (Nomor Urut pada DPT 58) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
25. Fahmi (Nomor Urut pada DPT 60) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
26. Fara Umaina (Nomor Urut pada DPT 61) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;

27. Fatimah (Nomor Urut pada DPT 62) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
28. Gusni Zarni (Nomor Urut pada DPT 68) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
29. Hamdan (Nomor Urut pada DPT 70) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, serta menggunakan hak pilihnya;
30. Hanafi (Nomor Urut pada DPT 71) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
31. Harun (Nomor Urut pada DPT 73) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
32. Husni (Nomor Urut pada DPT 79) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, serta menggunakan hak pilihnya;
33. Ilyas (Nomor Urut pada DPT 83) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
34. Ilyas (Nomor Urut pada DPT 84) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
35. Ishak (Nomor Urut pada DPT 88) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
36. Izalmi (Nomor Urut pada DPT 90) tidak hadir di TPS, tidak mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, tidak menggunakan hak pilihnya;
37. Kaptiah (Nomor Urut pada DPT 99) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
38. Khairul (Nomor Urut pada DPT 102) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
39. Kusairi (Nomor Urut pada DPT 104) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
40. M. Jamil (Nomor Urut pada DPT 113) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
41. Marliza (Nomor Urut pada DPT 121) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
42. Martunus (Nomor Urut pada DPT 122) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
43. Mashuri (Nomor Urut pada DPT 126) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;

44. Mawardi (Nomor Urut pada DPT 130) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 45. MHD. Azizul (Nomor Urut pada DPT 134) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 46. MOHD. Alghozi (Nomor Urut pada DPT 142) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 47. Muhammad azizi (Nomor Urut pada DPT 145) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, serta menggunakan hak pilihnya;
 48. Mukhsin. J (Nomor Urut pada DPT 152) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 49. Pahrur Razi (Nomor Urut pada DPT 170) tidak hadir di TPS, tidak mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, tidak menggunakan hak pilihnya
 50. Rahmat Hidayat (Nomor Urut pada DPT 173) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 51. Rakinah (Nomor Urut pada DPT 175) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 52. Rasidin (Nomor Urut pada DPT 176) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 53. Rosdiana (Nomor Urut pada DPT 181) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 54. Rubinah (Nomor Urut pada DPT 184) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
 55. Zulkarnain (Nomor Urut pada DPT 226) hadir di TPS, mengisi absen pada C. DAFTAR HADIR, menggunakan hak pilihnya;
2. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa di antara 55 Pemilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada TPS 03 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, 53 diantaranya hadir menggunakan hak pilih serta mengisi C.DAFTAR HADIR. Sedangkan 2 Pemilih tidak hadir untuk menggunakan hak pilih serta tidak mengisi C.DAFTAR HADIR;
 3. Bahwa seluruh Pemilih yang namanya tersebut di atas sebanyak 115 Pemilih, benar tidak berada di Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci pada hari pencoblosan, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia adalah tidak benar. Bahkan beberapa nama Pemilih yang didalilkan

oleh Pemohon sebagai Tenaga Kerja di Indonesia di Malaysia adalah penyelenggara Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 yang bertugas di sekitar lokasi TPS pada hari pemungutan suara, yaitu:

1. Abdul Basit (TPS 03 Nomor Urut pada DPT 3) merupakan Ketua PPK Danau Kerinci);
2. Adam Malik (TPS 003 Nomor Urut pada DPT 7) merupakan Ketua KPPS TPS 02 Desa Pendung Talang Genting;
3. Muzakkir (TPS 004 Nomor Urut pada DPT 119) merupakan Anggota KPPS TPS 02 Desa Pendung Talang Genting. **(Bukti T-26)**

Bahwa dalil Pemohon pada huruf E angka 4.21.10 adalah tidak benar dan beralasan, yang benar menurut Termohon dapat diuraikan sebagai berikut:

TPS 01 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci

1. Bahwa pada saat Rapat Pleno terbuka tingkat kecamatan, untuk desa Seleman pada TPS 001 atas rekomendasi Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan maka terjadi penghitungan ulang pada tingkat Kecamatan untuk Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota karena adanya video yang menampilkan ketua KPPS tidak memperlihatkan/menunjukkan ke saksi dan masyarakat saat penghitungan suara dengan alasan lubang pencoblosan tidak jelas sehingga perlu diletakan di meja untuk diteliti dan setelah itu tidak ada perubahan terhadap perolehan suara dan tidak ada keberatan baik dari Pengawas dan Saksi yang bertugas pada hari tersebut;
2. Bahwa pada saat pleno tingkat Kecamatan disarankan atas semua keberatan saksi dibahas pada saat pleno tingkat Kabupaten. Rapat Pleno tingkat Kabupaten saksi kembali mendalilkan keberatan dan mengisi D-Kejadian Khusus/Keberatan saksi namun atas saran Bawaslu untuk dilaporkan ke Bawaslu dan sentragakumdu karena ini termasuk tindak pidana Pemilu bukan sengketa hasil. **(Bukti T-27)**

TPS 005 di Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	224	155	224

2. Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap Anggota PPK Danau Kerinci, terdapat kelalaian KPPS di mana KPPS alpa dalam mengarahkan Pemilih untuk mengisi C. DAFTAR HADIR-DPT setelah menyerahkan Formulir C. PEMBERITAHUAN. Di mana seharusnya jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 224, namun terabsen hanya sejumlah 155;
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi formulir model D Kejadian Khusus Tingkat Kabupaten namun atas saran Bawaslu untuk dilaporkan ke Bawaslu dan sentragakumdu karena ini termasuk tindak pidana Pemilu bukan sengketa hasil. Namun Tidak Benar yang didalilkan pemohon bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) juga mengajukan keberatan dengan mengisi formulir Model D-Kejadian Khusus Tingkat Kabupaten. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) tidak mengajukan keberatan dengan mengisi formulir Model D-Kejadian Khusus Tingkat Kabupaten melainkan hanya menyampaikan secara lisan .(**Bukti T-28**)

F. DPRD KABUPATEN KERINCI DAPIL KERINCI V KECAMATAN GUNUNG RAYA, BUKIT KERMAN, KELILING DANAU, DAN DANAU KERINCI BARAT.

TPS 004 Desa Koto Dian Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan 57 pemilih adalah tidak benar dan beralasan, dapat diuraikan sebagai berikut. Pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada

beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	152	152	98

2. Bahwa dalil Permohonan yang menyebutkan pengguna hak pilih sebanyak 98 adalah tidak benar. Bahwa tidak terdapat perbedaan penggunaan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Pemilih yang mengisi Daftar Hadir. Dalil Pemohon yang menyatakan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT pada formulir Model C. Hasil sebanyak 155 pemilih adalah tidak benar.
3. Bahwa pada saat Rapat Pleno terbuka tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan saksi dan pengawas yang hadir, pada rapat Pleno tingkat Kabupaten Saksi mendalilkan keberatan dan mengisi D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi perihal adanya dugaan penambahan pemilih yang menggunakan hak pilihnya namun atas saran Bawaslu untuk dilaporkan ke Bawaslu dan sentra Gakumdu karena ini termasuk tindak pidana Pemilu bukan sengketa hasil. **(Bukti T-29)**

TPS 003 Desa Koto Dian Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	177	177	177

2. Bahwa tidak terdapat perbedaan pengguna hak pilih dalam formulir Model C. Hasil dengan Formulir C. Daftar Hadir-DPT. Dalil Pemohon yang menyatakan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT pada formulir Model C. Hasil sebanyak 170 pemilih adalah tidak benar.
3. Bahwa pada saat Rapat Pleno terbuka tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan saksi dan pengawas yang hadir, pada rapat Pleno tingkat Kabupaten Saksi mendalilkan keberatan dan mengisi D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi perihal adanya dugaan penambahan pemilih yang menggunakan hak pilihnya namun atas saran Bawaslu untuk dilaporkan ke Bawaslu dan sentragakumdu karena ini termasuk tindak pidana Pemilu bukan sengketa hasil.(**Bukti T-30**)

TPS 03 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	170	170	170

2. Bahwa tidak terdapat perbedaan pengguna hak pilih dalam formulir Model C. Hasil dengan Formulir C. Daftar Hadir-DPT. Dalil Pemohon yang menyatakan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT pada formulir Model C. Hasil sebanyak 185 pemilih adalah tidak benar.
3. Pada saat Rapat Pleno terbuka tingkat kecamatan tidak terdapat keberatan saksi dan pengawas yang hadir, pada rapat Pleno tingkat Kabupaten Saksi mendalilkan keberatan dan mengisi D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi perihal adanya dugaan penambahan pemilih yang menggunakan hak pilihnya namun atas saran Bawaslu untuk dilaporkan ke Bawaslu dan sentragakumdu karena ini termasuk tindak pidana Pemilu bukan sengketa hasil.(**Bukti T-31**)

TPS 002 Desa Koto Dian Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	183	183	145

2. Bahwa dalil permohonan yang menyebutkan pengguna hak pilih sebanyak 145 adalah tidak benar. Bahwa tidak terdapat perbedaan penggunaan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Pemilih yang mengisi Daftar Hadir. **(Bukti T-32)**

TPS 002 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	185	185	170

2. Bahwa dalil permohonan yang menyebutkan pengguna hak pilih sebanyak 170 **adalah tidak benar**. Bahwa tidak terdapat perbedaan penggunaan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Pemilih yang mengisi Daftar Hadir. **(Bukti T-33)**

TPS 001 Desa Koto Dian Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	186	179	183

2. Bahwa dalil permohonan yang menyebutkan pengguna hak pilih sebanyak 183 **adalah tidak benar**. berdasarkan klarifikasi terhadap Anggota PPK Keliling Danau, terdapat kelalaian KPPS di mana KPPS alpa dalam mengarahkan Pemilih untuk mengisi C. DAFTAR HADIR-DPT setelah menyerahkan Formulir C. PEMBERITAHUAN. Di mana seharusnya jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 186, namun hanya terabsen hanya sejumlah 179. **(Bukti-T34)**

TPS 003 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	170	170	170

2. Bahwa tidak terdapat perbedaan pengguna hak pilih dalam formulir Model C. Hasil dengan Formulir C. Daftar Hadir-DPT. Dalil Pemohon yang menyatakan

jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT pada formulir Model C. Hasil sebanyak 185 pemilih adalah tidak benar. **(Bukti T-35)**

TPS 001 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut :

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	168	168	148

2. Bahwa dalil permohonan yang menyebutkan pengguna hak pilih sebanyak 148 **adalah tidak benar**. Bahwa tidak terdapat perbedaan penggunaan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Pemilih yang mengisi Daftar Hadir. **(Bukti T-36)**

TPS 002 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	185	185	170

2. Bahwa dalil permohonan yang menyebutkan pengguna hak pilih sebanyak 170 adalah tidak benar. Bahwa tidak terdapat perbedaan penggunaan hak pilih

dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Pemilih yang mengisi Daftar Hadir. **(Bukti T-37)**

TPS 003 Desa Pulau Tengah Kecamatan Keliling Danau

1. Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

Keterangan	Berdasarkan C. Hasil	Berdasarkan C. Daftar Hadir-DPT	Dalam Dalil Pemohon
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	170	170	170

2. Bahwa tidak terdapat perbedaan pengguna hak pilih dalam formulir Model C. Hasil dengan Formulir C. Daftar Hadir-DPT. Dalil Pemohon yang menyatakan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT pada formulir Model C. Hasil sebanyak 185 pemilih **adalah tidak benar.**(**Bukti T-38**)

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kota tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pemilihan anggota:

- a. DPRD Provinsi Jambi untuk Daerah Pemilihan Jambi II Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. DPRD Provinsi Jambi untuk Daerah Pemilihan Jambi III Kabupaten Sorolangun dan Kabupaten Merangin;
 - c. DPRD Kabupaten Merangin untuk Daerah Pemilihan Merangin II Kecamatan Tawir, Tabir ulu, Tabir Selatan, Tabir Ilir, Tabir Timur, Margo Tabir, Tabir Lintas dan Tabir Barat;
 - d. DPRD Kabupaten Muaro Jambi untuk Daerah Pemilihan Muaro Jambi III Kecamatan Sungai Gelam;
 - e. DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV Kecamatan Danau Kerinci, Batang Merangin, Tanah Congok dan Kecamatan Sitingau laut;
 - f. DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci V Kecamatan Gunung Raya, Bukit Kerman, Keliling Danau dan Danau Kerinci Barat.
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan, Hasil Pemilihan Umum Anggota Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jambi No. 13 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun sebagai berikut:

A. Daerah Pemilihan Jambi II

No	Partai Politik	Hasil Perolehan Suara
1	Partai Keadilan Sejahtera	19.245 Suara
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	57.580 Suara

B. Daerah Pemilihan Jambi III

No	Partai Politik	Hasil Perolehan Suara
1	Partai Persatuan Pembangunan	55.269 Suara
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	55.026 Suara

- C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Dapil Merangin II (Kecamatan Tabir, Kecamatan Tabir Ulu, Kecamatan Tabir Selatan, Kecamatan Tabir Ilir, Kecamatan Tabir Timur, Kecamatan Margo Tabir, Kecamatan Tabir Lintas dan Kecamatan Tabir Barat)

No	Partai Politik	Hasil Perolehan Suara
1	Partai Amanat Nasional	3.216 Suara
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	55.26 Suara

- D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dapil III Kecamatan Sungai Gelam

No	Partai Politik	Hasil Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.348 Suara
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.757 Suara

- E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV (Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Tanah Cogok, Kecamatan Sitinjau Laut)

No	Partai Politik	Hasil Perolehan Suara
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.807 Suara
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.366 Suara

- F. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci V (Kecamatan Gunung Raya, Bukit Kerman, Keliling Danau dan Danau Kerinci Barat)

No	Partai Politik	Hasil Perolehan Suara
1	Partai Amanat Nasional	2.482 Suara
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.016 Suara

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-38 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024;
Bukti ini menjelaskan rincian perolehan suara masing-masing calon DPD daerah pemilihan Kota Jambi beserta Lampirannya;
2. Bukti T-1.A. : Fotokopi Kumpulan Dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 548 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin 728 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024, Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 630 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;

Bukti Ini Menjelaskan Rincian Perolehan Suara Masing-Masing Calon DPRD Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci Beserta Lampirannya;

3. Bukti T-2 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Prov Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Hasil Catatan Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara di TPS 02, Kec. Maro Sebo ulu, Kel. Kembang Seri, Kabupaten batang Hari;

4. Bukti T-2.A. : Fotokopi Model A-Daftar Hadir Pemilih Tentang Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bukti Ini Menjelaskan Tentang Salinan Daftar Hadir Di Tps 02 Dan 04, Kec. Maro Sebo Ulu, Kel. Kembang Seri, Kabupaten Batang Hari;

5. Bukti T-2.B. : Fotokopi PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 001/LP/ADM.PLBWSL.KAB/05.03/III/2024;

Bukti Ini Menjelaskan Bahwa Bawaslu Kabupaten Batang Hari, Telah Mencatat Dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Laporan;

6. Bukti T-3 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Prov Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Hasil Catatan Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara di TPS 04, Kec. Maro Sebo ulu, Kel. Kembang Seri, Kabupaten batang Hari;

7. Bukti T-4 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Prov Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Hasil Catatan Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara di TPS 02, Kec. Maro Sebo Ulu, Kel. Simpang Sungai Rengas, Kabupaten Batang Hari;

8. Bukti T-5 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Prov Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Hasil Catatan Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara dan daftar Hadir di TPS 02, Kec. Maro Sebu, Kel. Olak Kemang, Kab. Batang Hari;

9. Bukti T-5.A. : Fotokopi Model A Surat Pindah Memilih Tentang Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bukti ini menjelaskan bahwa Dedi Setiawan terdaftar dalam DPT di TPS 09 Desa Panggal Duri Kecamatan Mendahara Tanjung Timur dan telah pindah memilih di TPS 02 Desa Olah Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dan mendapatkan 5 jenis surat suara;

10. Bukti T-5.B. : Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dengan NIK 3273230510910005 atas Nama Dedi Setiawan;

Bukti ini menjelaskan bahwa pemilik yang bersangkutan telah memiliki dokumen kependudukan yang baru yang beralamat di Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu

Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Alamat tersebut sama dengan alamat TPS 002;

11. Bukti T-5.C. : Fotokopi Kumpulan Dokumen Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024; Bukti ini menjelaskan tentang Model D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Daerah Pemilihan Jambi 2;
12. Bukti T-6 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Prov tentang Berita Acara Sertifikat dan Hasil Catatan Penghitungan Perolehan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023; Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara di TPS 03, Kec. Muara Bulian, Kel. Rantau Puri, Kabupaten Batang Hari;
13. Bukti T-6.A. : Fotokopi SURAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI PUTUSAN NOMOR 002/LP/ADM.PLBWSL.KAB/05.03/IV/2024; Bukti ini menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Batang Hari, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Laporan;
14. Bukti T-7 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Prov Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Hasil Catatan Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara di TPS 20, Kec. Sungai Golari, Kel. Tangkit, Kabupaten Muaro Jambi;

15. Bukti T-7.A. : Fotokopi C. Daftar Hadir DPK-KPU Tentang Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024;
Bukti ini menjelaskan tentang Daftar Pemilihan Khusus Di TPS 20 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Kelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
16. Bukti T-7.B. : Fotokopi Kumpulan Dokumen Model D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU, Daftar Hadir, Surat Mandat Saksi, Model D. Hasil KABKO-DPRD Provinsi, Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kpu, Daftar Hadir, Surat Mandat Saksi;
Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara masing-masing Partai Politik dan Calon di Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Saksi Mandat PDIP tertanggal 2 Februari 2024;
17. Bukti T-8 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Prov Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Hasil Catatan Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023;
Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara di TPS 33, Kec Sungai Gelam, Kel. Tangkit, Kab Muaro Jambi;
18. Bukti T-8.A. : Fotokopi KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM;

Bukti ini menjelaskan tentang pedoman dan teknis apabila pemilih sudah pindah domisili dan sudah mendapatkan KTP-EI di domisili ditempat baru sehingga penduduk tersebut sudah tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah tujuan, maka dengan alasan pindah domisili dapat pemilih DPTb dan berhak mendapatkan 5 jenis surat suara;

19. Bukti T-9 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Prov tentang Berita Acara Sertifikat Dan Hasil Catatan Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara di TPS 18, Kec.Sungai Gelam, Kel.Tangkit, Kab Muaro Jambi;

20. Bukti T-9.A : Fotokopi Model C. Daftar Hadir DPT-KPU tentang Daftar Pemilih Tetap;

Bukti ini menjelaskan tentang Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 18, Desa Tangkit, Kec.Sungai Gelam, Kelurahan Tangkit;

21. Bukti T-10 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Prov tentang Berita Acara Sertifikat Dan Hasil Catatan Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara di TPS 19, Kec.Sungai Gelam, Kel.Tangkit, Kab Muaro Jambi;

22. Bukti T-10.A : Fotokopi Model C. Daftar Hadir DPK-KPU tentang Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bukti ini menjelaskan tentang Daftar Hadir Pemilih Khusus di TPS 18, Desa Tangkit, Kec.Sungai Gelam, Kelurahan Tangkit;

23. Bukti T-11 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Prov tentang Berita Acara Sertifikat Dan Hasil Catatan Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara di TPS 10, Kec.Sungai Gelam, Kel.Tangkit, Kab Muaro Jambi;

24. Bukti T-11.A : Fotokopi Model C. Daftar Hadir DPT-KPU;
Bukti ini menjelaskan tentang Daftar Hadir Pemilih, Daftar Hadir DPT di TPS 10, Kec. Sungai Gelam, Kel.Tangkit, Kab Muaro Jambi;
25. Bukti T-12 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Prov tentang Berita Acara Sertifikat Dan Hasil Catatan Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023;
Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara di TPS 14, Kec.Sungai Gelam, Kel.Tangkit, Kab Muaro Jambi;
26. Bukti T-13 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Prov tentang Berita Acara Sertifikat Dan Hasil Catatan Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023;
Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara di TPS 31, Kec.Sungai Gelam, Kel.Tangkit, Kab Muaro Jambi;
27. Bukti T-13.A : Fotokopi MODEL C. DAFTAR HADIR DPK-KPU.
Bukti ini menjelaskan tentang Daftar Hadir Pemilih Daftar Hadir DPK di TPS 31, Kec. Sungai Gelam, Kel.Tangkit, Kab Muaro Jambi;
28. Bukti T-14 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Prov tentang Berita Acara Sertifikat Dan Hasil Catatan Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023;
Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara di TPS 28, Kec.Sungai Gelam, Kel.Tangkit, Kab Muaro Jambi;

29. Bukti T-14.A : Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU tentang Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024;
Bukti ini menjelaskan tentang Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Di TPS 28 Kec. Sungai Gelam, Kel.Tangkit, Kab Muaro Jambi;
30. Bukti T-14.B : Fotokopi kumpulan dokumen Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Model D. Hasil Kecamatan-DRD KABKO tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
Bukti ini menjelaskan tentang perolehan hasil partai politik dan calon di tingkat kecamatan dan kabupaten;
31. Bukti T-15 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Prov tentang Berita Acara Sertifikat Dan Hasil Catatan Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023;
Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara di TPS 08, Kec.Sungai Gelam, Kel.Tangkit, Kab Muaro Jambi;
32. Bukti T-15.A : Fotokopi C. Daftar Hadir DPT-KPU tentang Daftar Hadir Pemilih Tetap;
Bukti ini menjelaskan tentang Daftar Hadir DPT-KPU Di TPS 08, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
33. Bukti T-16 : Model C. Hasil DPRD-PROV tentang Berita Acara Sertifikat dan Hasil Catatan Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2024;
- Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara di TPS 06 Kec. Sarolangun, Kel. Lidung, Kabupaten Sarolangun;
34. Bukti T-17 : Fotokopi Model C. Hasil DPRD-Prov tentang Berita Acara Sertifikat Dan Hasil Catatan Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023;
- Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara di TPS 03, Kec. Sarolangin, Desa Ladang Panjang, Kota Sarolangun;
35. Bukti T-18 : Fotokopi MODEL D. Hasil Kecamatan DPRD Prov tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara partai politik dan calon Pemilu 2024 untuk setiap TPS dalam wilayah Kecamatan;
36. Bukti T-19 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Model C. Hasil-DPRD- Prov Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Dan C. Daftar Hadir-DPT.KPU;
- Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara dan daftar Hadir di TPS 03, Kec. Pauh, Kel. Desa Semaran, Kab. Sarolangin;
37. Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Model C. Hasil-DPRD- Prov tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara dan daftar Hadir di TPS 01, Kec. Pauh, Kel. Kasang Melintang, Kab. Sarolangun;

38. Bukti T-20.A : Fotokopi Kumpulan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Model D. Hasil Kabko-DPRD Prov Tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bukti ini menjelaskan tentang perolehan hasil partai politik dan calon di tingkat kecamatan dan kabupaten;

39. Bukti T-21 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Model C. Hasil-DPRD- Prov Tentang Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Pemberitahuan-KPU, Model C. Kejadian Khusus Da/Atau Keberatan Saksi-KPU Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara dan C. Pemberitahuan-KPU, Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Di TPS 04, Kec. Tabir Selatan, Kel. Muara Delang, Kab. Merangin;

40. Bukti T-22 : Fotokopi SK PUTUSAN BAWASLU RI TENTANG PUTUSAN KOREKSI NOMOR: 012/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024;

Bukti ini menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan;

41. Bukti T-22.A : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bukti ini menjelaskan tentang perolehan hasil partai politik dan calon di tingkat kecamatan;

42. Bukti T-23 : Fotokopi Kumpulan Dokumen C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Pemberitahuan-KPU, Model C. Kejadian Khusus Da/Atau Keberatan Saksi-KPU, SK Putusan Bawaslu RI Tentang Putusan Koreksi Nomor: 012/Ks/Adm.Pp/Bwsl/00.00/lv/2024;

Bukti ini menjelaskan tentang Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Pemberitahuan-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Di Tps 04, Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin dan SK Putusan Bawaslu RI tentang Putusan Koreksi Nomor 012/Ks/Adm.Pp/Bwsl/00.00/lv/2024;

43. Bukti T-23.A : Fotokopi Kumpulan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Model D. Hasil KABKO-DPRD Prov Tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bukti ini menjelaskan tentang perolehan hasil partai politik dan calon di tingkat kecamatan dan kabupaten;

44. Bukti T-24 : Fotokopi kumpulan dokumen Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota, C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A-Kabko Daftar Pemilih;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil tentang hasil perolehan suara suara Dokumen Model C. Hasil-DPRD- Kab/Kota, C. Daftar Hadir DPT-KPU, C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A-Kabko Daftar Pemilih di TPS 01, Kecamatan Danau Kerinci, Desa Pendung Talang Genting;

45. Bukti T-25 : Fotokopi kumpulan Model C. Hasil-DPRD- Kab/Kota, Tentang Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A-Kabko Daftar Pemilih;

Bukti ini menjelaskan tentang Perolehan suara model C. Hasil-DPRD- Kab/Kota, tentang Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Model A-Kabko Daftar Pemilih di TPS 02 Kecamatan Danau Kerinci Kelurahan Pendung Talang Genting;

46. Bukti T-26 : Fotokopi kumpulan Dokumen Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar

Hadir-DPT-KPU, Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU , Model. A Kabko Daftar Pemilih; Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir-DPT-KPU, Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU , Model. A Kabko Daftar Pemilih di TPS 03 Kecamatan Danau Kerinci Kelurahan Pendung Talang Genting;

47. Bukti T-27 : Fotokopi kumpulan Model C Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Krinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU, Model. A Kabko Daftar Pemilih; Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara Model C Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi -KPU, Model. A Kabko Daftar Pemilih di TPS 01 Kecamatan Danau Kerinci Kelurahan Seleman;
48. Bukti T-27.A : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-DPRD Prov tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;

Bukti ini menjelaskan tentang perolehan hasil partai politik dan calon di tingkat kabupaten;

49. Bukti T-28 : Fotokopi Kumpulan Model C Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A- Kabko Daftar Pemilih;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara Model C Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota, Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Model A- Kabko Daftar Pemilih di TPS 05 Kecamatan Danau Kerinci Kelurahan Koto Tengah;

50. Bukti T-29 : Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, Tentang Berita Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A- Kabko Daftar Pemilih;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, Tentang Berita Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian di TPS 04 Kecamatan Keliling Danau Kelurahan Koto Dian;

51. Bukti T-30 : Fotokopi kumpulan Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, tentang Berita Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU. Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, Tentang Berita Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di TPS 03 Kecamatan Keliling Danau Kelurahan Koto Dian;
52. Bukti T-30.A : Fotokopi kumpulan Dokumen Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Dan Model D. Hasil Kabko-DPRD Kabko tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024; Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara partai politik dan calon di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten;
53. Bukti T-31 : Fotokopi kumpulan Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, Tentang Berita Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir

DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A- Kabko Daftar Pemilih;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, tentang Berita Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A- Kabko Daftar Pemilih di TPS 03 Kecamatan Keliling Danau Kelurahan Pulau Tengah;

54. Bukti T-32 : Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, Tentang Berita Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Krinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A- Kabko Daftar Pemilih;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara model c.hasil dprd-kab/kota, tentang berita sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kerinci tahun 2024, c. daftar hadir dpt-kpu, model c. kejadian khusus dan/atau keberatan saksi-kpu, model a- kabko daftar pemilih di TPS 02 Kecamatan Keliling Danau Kelurahan KT. Dian P. Tengah;

55. Bukti T-33 : Fotokopi kumpulan Model C.Hasil DPRD-Kab/Kota, tentang Berita Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A- Kabko Daftar Pemilih;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, tentang Berita Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A- Kabko Daftar Pemilih di TPS 02 Kecamatan Keling Danau Kelurahan Pulau Tengah;

56. Bukti T-34 : Fotokopi kumpulan Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, Tentang Berita Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Krinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A- Kabko Daftar Pemilih;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, tentang Berita Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A- Kabko Daftar Pemilih di TPS 01 Kecamatan Keliling Danau Kelurahan Koto Dian;

57. Bukti T-35 : Fotokopi kumpulan Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, tentang Berita Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A- Kabko Daftar Pemilih;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, tentang Berita Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A- Kabko Daftar Pemilih di TPS 03 Kecamatan Keliling Danau Kelurahan Pulau Tengah;

58. Bukti T-36 : Fotokopi kumpulan Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, Tentang Berita Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Krinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A- Kabko Daftar Pemilih;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, tentang Berita Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A- Kabko Daftar Pemilih di TPS 01 Kecamatan Keliling Danau Kelurahan Pulau Tengah;

59. Bukti T-37 : Fotokopi kumpulan Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, tentang Berita Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Krinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A- Kabko Daftar Pemilih;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, tentang Berita Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A- Kabko Daftar Pemilih di TPS 02 Kecamatan Keliling Danau Kelurahan Pulau Tengah;

60. Bukti T-38 : Fotokopi kumpulan Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, tentang Berita Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Krinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A- Kabko Daftar Pemilih;

Bukti ini menjelaskan tentang hasil perolehan suara Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, tentang Berita Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Krinci Tahun 2024, C. Daftar Hadir DPT-KPU, Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU, Model A- Kabko Daftar Pemilih di TPS 03 Kecamatan Keliling Danau Kelurahan Pulau Tengah;

61. Bukti T-39 : FOTOKOPI KUMPULAN MODEL C. DAFTAR HADIR DPT-KPU TENTANG DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

Bukti Ini Menjelaskan Tentang Daftar Hadir dalam DPT pada:

- TPS 002, Desa. Kembang Seri, Kec. Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;

- TPS 004, Desa. Kembang Seri, Kec. Maro Sebo Ulul Kabupaten Batang Hari;
 - TPS 003, Kel. Rantau Puri, Kec. Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
62. Bukti T-40 : FOTOKOPI MODEL C. DAFTAR HADIR DPTb-KPU TENTANG DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
Bukti ini menjelaskan tentang Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 002 Kel. Simpang Sungai Rengas, Kec. Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, dan menjelaskan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah hadir menggunakan Hak Pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024;
63. Bukti T-41 : FOTOKOPI MODEL C. DAFTAR HADIR DPTb-KPU TENTANG DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
Bukti ini menjelaskan tentang Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 002 Desa Olak Kemang, Kec. Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, dan menjelaskan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah hadir menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 ;
64. Bukti T-42 : FOTOKOPI KUMPULAN DOKUMEN BERUPA:
a. MODEL A - SURAT PINDAH MEMILIH TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIH PINDAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
b. FOTO PENYERAHAN FORM PINDAH MEMILIH PADA TPS 002 KEL. SIMPANG SUNGAI RENGAS ATAS NAMA:
- HENGKY WARDANA, NIK 1504030412880003;
- ENGGAR LIZANTI, NIK 1509086308890002;
65. Bukti T-43 : FOTOKOPI KUMPULAN DOKUMEN BERUPA:
a. MODEL A-SURAT PINDAH MEMILIH TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIH PINDAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

b. KTP DAN FOTO PENYERAHAN FORM PINDAH MILIH PADA TPS 002 DESA OLAK KEMANG ATAS NAMA DEDI SETIAWAN NIK: 3273230510910005;

Bukti ini menjelaskan tentang Formulir Pindah Memilih (DPTb) di TPS 002, dan menjelaskan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memiliki Formulir Pindah Memilih dan Dokumen Kependudukan yang baru (KTP-EI) yang beralamat di Desa Olak Kemang, Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Alamat tersebut sama dengan alamat TPS 002 Desa Olak Kemang, Kec. Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, serta Dokumentasi penyerahan Form. Pindah Memilih kepada yang bersangkutan;

66. Bukti T-44 : FOTOKOPI MODEL.A-DAFTAR PEMILIH PINDAHAN TENTANG SALINAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA TPS 002 KEL. SIMPANG SUNGAI RENGAS ATAS NAMA:
- HENGKY WARDANA, NIK 1504030412880003;
 - ENGGAR LIZANTI, NIK 1509086308890002;

Bukti ini menjelaskan tentang Salinan Daftar Pemilih Tambahan di TPS 002, dan menjelaskan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan di TPS 002 Kel. Simpang Sungai Rengas, Kec. Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari yang telah ditetapkan KPU Batang Hari ;

67. Bukti T-45 : FOTOKOPI MODEL.A-DAFTAR PEMILIH PINDAHAN TENTANG SALINAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA TPS 002 DESA OLAK KEMANG ATAS NAMA DEDI SETIAWAN, NIK:3273230510910005;

Bukti ini menjelaskan tentang Salinan Daftar Pemilih Tambahan di TPS 002, dan menjelaskan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah terdaftar di Daftar Pemilih Tambahan di TPS 002 Olak Kemang, Kec. Maro Sebo Ulu,

Kabupaten Batang Hariyang telah ditetapkan KPU Batang Hari ;

68. Bukti T-46 : FOTOKOPI KUMPULAN MODEL C KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TENTANG CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATANSAKSI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024: TPS 002 KEMBANG SERI, TPS 004 KEMBANG SERI, TPS 002 KEL. SIMPANG SUNGAI RENGAS, TPS 002 OLAK KEMANG, TPS 003 RANTAU PURI;

Bukti ini menjelaskan bahwa saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS yang dipermasalahkan tidak ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi:

- TPS 002, Desa. Kembang Seri, Kec. Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;
- TPS 004, Desa. Kembang Seri, Kec. Maro Sebo Ulul Kabupaten Batang Hari;
- TPS 002, Desa. Olak Kemang, Kec. Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;
- TPS 002, Kel.Simpang Sungai Rengas, Kec. Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;
- TPS 003, Kel. Rantau Puri, Kec. Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

69. Bukti T-47 : FOTOKOPI KUMPULAN DOKUMEN BERUPA:
- a. MODEL C PEMBERITAHUAN-KPU TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIH ATAS NAMA HASAN BASRI;
 - b. FOTO/DOKUMENTASI PENYERAHAN MODEL C PEMBERITAHUAN-KPU;

Bukti ini menjelaskan tentang Model C Pemberitahuan Pemilih dan telah disampaikan kepada yang bersangkutan,

untuk melaksanakan Pemungutan Suara pada Tanggal 14 Februari 2024 di TPS 004 Desa Kembang Seri ;

70. Bukti T-48 : KUMPULAN SURAT PERNYATAAN KPPS DI:
- TPS 020 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
 - TPS 028 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
 - TPS 033 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
 - TPS 018 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
 - TPS 019 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
 - TPS 010 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
 - TPS 014 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
 - TPS 031 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
 - TPS 008 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
- Bukti ini menjelaskan tentang kronologis kejadian dan fakta hukum yang terjadi saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS yang disengketakan;
71. Bukti T-49 : FOTOKOPI MODEL.C DAFTAR HADIR DPT-KPU TENTANG DAFTAR HADIR PEMILIH DALAM DPT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- Bukti ini menjelaskan tentang kehadiran Pemilih pada DPT di TPS 004 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Pemilu Tahun 2024;
71. Bukti T-50 : FOTOKOPI MODEL.C HASIL-DPRD-KAB/KOTA TENTANG BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024;
- Bukti ini menjelaskan tentang catatan hasil penghitungan perolehan suara jenis pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci di Daerah Pemilihan Kerinci 4 di TPS 004 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

72. Bukti T-51 : FOTOKOPI MODEL.C KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TENTANG CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
Bukti ini menjelaskan bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 004 Desa Pendung Talang Genting (Pentagen), Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Pemilu Tahun 2024;
73. Bukti T-52 : FOTOKOPI MODEL.C DAFTAR HADIR DPT-KPU TENTANG DAFTAR HADIR PEMILIH DALAM DPT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
Bukti ini menjelaskan tentang kehadiran Pemilih pada DPT di TPS 001 Desa Seleman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Pemilu Tahun 2024;
74. Bukti T-53 : FOTOKOPI MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA TENTANG BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024;
Bukti ini menjelaskan tentang catatan hasil penghitungan perolehan suara jenis pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci 4 pada TPS 001 Desa Seleman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, pada Pemilu Tahun 2024;
75. Bukti T-54 : FOTOKOPI MODEL C KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TENTANG CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
Bukti ini menjelaskan bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 001 Desa Seleman,

Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Pemilu Tahun 2024;

76. Bukti T-55 : KUMPULAN SURAT PERNYATAAN PEMILIH DI TPS 01 DESA PENDUNG TALANG GENTING;
77. Bukto T-56 : KUMPULAN SURAT PERNYATAAN PEMILIH DI TPS 02 DESA PENDUNG TALANG GENTING;
78. Bukti T-57 : KUMPULAN SURAT PERNYATAAN PERNYATAAN PEMILIH PADA TPS 003 DESA PENDUNG TALANG GENTING;
79. Bukti T-58 : KUMPULAN SURAT PERNYATAAN PEMILIH PADA TPS 004 DESA PENDUNG TALANG GENTING;
80. Bukti T-59 : FOTOKPI KUMPULAN DOKUMEN BERUPA:
- a. SURAT BAWASLU KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR: 103/PM.00.01/K/JA-01/02/2024 TANGGAL 20 FEBRUARI 2024, HAL: PEMUNGUTAN SUARA ULANG;
 - b. BERITA ACARA PLENO BAWASLU KABUPATEN
BATANG HARI NOMOR: 024/RT.02/K/JA-01/02/2024
 - c. DAFTAR HADIR RAPAT PLENO
 - d. DASAR PERTIMBANG SURAT REKOMENDASI
BAWASLU;
 - e. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 411 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
HARI NOMOR 410 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Muhammad Ansori

- Saksi adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Batang Hari;
- Tidak ada rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU di TPS yang didalilkan pemohon karena sudah melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari;
- Kejadian di TPS Desa Olak Kemang dan Simpang Sungai Rengas sudah diselesaikan di tingkat pleno kabupaten dengan penjelasan bahwa nama-nama tersebut sudah berdomisili di wilayah setempat dan dibuktikan dengan adanya KTP elektronik yang disaksikan juga oleh saksi Pemohon Akmaluddin.

2. Supriadi M.

- Saksi adalah anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Muaro Jambi;
- Saksi menerangkan bahwa selama proses ditingkat TPS sampai pleno di tingkat kecamatan tidak ada keberatan saksi dan juga tidak ada rekomendasi Bawaslu mengenai TPS yang didalilkan oleh Pemohon.

3. Pepizon

- Saksi adalah anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kerinci;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan penelusuran tim saksi, nama-nama yang diduga berada diluar negeri itu tidak benar, melainkan mereka ada dilokasi dan melakukan pencoblosan. Keterangan saksi ini adalah berkaitan dengan kejadian di TPS 1, TP2 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Pendung Talang Genting;
- Saksi menerangkan dalil Pemohon di TPS Desa Seleman dan TPS Desa Koto Tengah adalah tidak benar;
- Mengenai pembukaan kotak suara, KPU sudah menghadirkan Bawaslu dan Kepolisian dalam prosesnya;
- Penelusuran di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting dituangkan dalam bentuk surat pernyataan dan dituangkan pula dalam alat bukti tambahan. Bukti tersebut adalah T-55;

- Pada waktu pleno di tingkat kabupaten tanggal 28 Februari s.d. 3 Maret 2024, terdapat keberatan dari saksi Pemohon PDIP agar membuka kota untuk menghitung jenis suara DPRD Provinsi, DPD, dan Presiden. Di TPS 1 Desa Seleman, hasil rekapitulasi suara tidak ada perubahan. KPU sudah melakukan pemantauan secara berjenjang dan tidak ada perbedaan data. Bawaslu pun juga menyampaikan secara lisan bahwa tidak ada penghitungan ulang untuk jenis suara provinsi hingga presiden;
- Kabupaten yang menjadi *locus* dalil Pemohon telah dihitung pada tingkat kecamatan;
- Pada rekapitulasi tingkat TPS yang menjadi *locus*, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan. Sehubungan dengan hal tersebut, bukti-bukti telah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan saksi Pemohon PDI Perjuangan menandatangani rekapitulasi di TPS 2 dan TPS 4 Desa Pendung Talang Genting. Namun persoalan muncul pada pleno di tingkat kecamatan. Sebaliknya, tidak ada persoalan di tingkat TPS, baik laporan maupun temuan dari Bawaslu.

4. Suparmin

- Saksi adalah anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jambi;
- Saksi menerangkan bahwa KPU Provinsi telah menerima rekomendasi Bawaslu untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 Kabupaten/Kota sebanyak 12 TPS, di antaranya disebabkan oleh pencoblosan dua kali. Namun di Desa Kembang Seri tidak dilakukan PSU karena tidak adanya rekomendasi oleh Bawaslu;
- Terkait nama di DPTb, jika pemilih sudah memiliki KTP elektronik setempat maka dapat diberikan 5 (lima) surat suara;
- Sesuai dengan ketentuan KPU, pemilih yang terdaftar dalam DPTb mendapat 5 (lima) surat suara jika pemilih yang bersangkutan memiliki KTP setempat, sehingga pemilih tersebut tidak terdaftar di DPK, dan ia juga memiliki Model A pindah memilih, KTP-nya pun juga dilampirkan sebagai bukti;
- Mengenai tindakan penelusuran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kerinci, setelah adanya permohonan PHPU yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi, Termohon pun harus menyusun Jawaban Termohon. Oleh

karena itu, KPU memerintahkan KPU Kabupaten Kerinci untuk melakukan verifikasi mengenai peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Setelah dilakukan penelusuran maka diperoleh bukti-bukti, keterangan-keterangan yang diperlukan untuk proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

5. Yatno

- Saksi adalah anggota Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Jambi;
- Saksi menerangkan selama proses pleno (tanggal 8 s.d. 14 Mei) tidak ada penyangkalan data dari Pemohon terkait lokasi yang didalilkan;
- Bahwa terhadap semua rekomendasi dari Bawaslu mengenai pemungutan suara ulang di wilayah lain sudah ditindaklanjuti karena masih dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai Keadilan Sejahtera/PKS) memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

- I.1 Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023, Pihak Terkait dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- I.2 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan); **[Bukti PT-1A s.d PT-1D]**

I.3 Bahwa Partai Keadilan Sejahtera mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait hari ini, Rabu tanggal 24 April 2024 atau 1 (satu) hari sejak Permohonan dicatatkan dalam e-BRPK, serta telah ditandatangani oleh Ketua Umum (Presiden) dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera dan juga telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait terhadap permohonan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait *a quo*.

II. DALAM EKSEPSI

II.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa materi persoalan hukum dalam permohonan *a quo* menyebutkan perihal materi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, akan tetapi dalam dalil yang disampaikan Pemohon sama sekali tidak merincikan perihal perselisihan hasil suara. Pemohon hanya menyampaikan persoalan yang terkait dengan **PROSES PEMILU YANG TIDAK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**. Menurut Pihak Terkait, terhadap persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon yang harusnya diselesaikan melalui Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 469 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan:

“(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu”.

Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 202 menyatakan:

“Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”.

Pasal 15, menyatakan :

“(1) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”.

3. Bahwa dengan demikian materi persoalan yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Maka terhadap permohonan *a quo* mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*.
4. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 30-31 beberapa kuasa Pemohon (ada 3 kuasa hukum) tidak bertanda tangan dalam permohonan Pemohon, sedangkan dalam halaman 1 dan 2 permohonan Pemohon disebutkan bahwa kuasa hukum adalah penerima kuasa dan bertanda tangan, artinya jika ada penerima kuasa (kuasa hukum) tidak bertanda tangan menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak lengkap (kabur) karena ada kuasa hukum yang tidak menyetujui permohonan Pemohon No Perkara 73-01-03-05/PHPU.DPRD-XXII/2024 sehingga permohonan Pemohon agar ditolak untuk seluruhnya.

II.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Pemohon pada intinya mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait yang sudah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan SK KPU 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Hari Selasa tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.18.19 WIB,. Adapun perolehan suara sebagaimana tabel halaman 4 menurut permohonan Pemohon adalah sebagai tabel berikut:

No	Nama Partai Politik	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih
1	Partai Keadilan Sejahtera	19.245	19.193	52
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	57.580	57.623	-52

2. Bahwa sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, di mana Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pihak Pemohon oleh karena adanya kesalahan dari Termohon adalah tidak benar. Hal tersebut dibuktikan dengan Pemohon yang tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang persandingan data terhadap tabel di atas, bahkan Pemohon justru mendalilkan alasan-alasan yang tidak mengarah kepada sengketa hasil, sehingga permohonan Pemohon layak di anggap kabur atau **Obscuur Libel**.
3. Bahwa dalam tabel di atas yang dibuat oleh Pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan kabur karena hanya mencantumkan 2 (dua) Partai Politik saja, padahal sebagaimana ketetapan KPU tentang peserta Pemilu Legislatif tidak hanya 2 (dua) Partai Politik saja melainkan ada 24 (dua puluh empat) Partai Politik, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa saksi Pemohon baik di Tingkat TPS dan PPK tidak ada membuat keberatan kejadian khusus atas peristiwa yang didalilkan dalam permohonannya sehingga dapat dianggap Pemohon menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara yang disahkan oleh Penyelenggara Pemilu atau Termohon.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang :

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

Dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 2/2023, menyatakan:

“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat :

...

b. uraian yang jelas mengenai :

1.

dst...

- 4. Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.*

Selanjutnya pada Pasal 11 ayat (3) PMK Nomor 2/2023, menyatakan :

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini”.

Dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang sudah disebut di atas, menjadi keharusan secara mutlak dalam mengajukan permohonan harus adanya penyandingan data perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon dengan menguraikan dalil kesalahannya merujuk kepada bukti yang ada;

6. Bahwa setelah dicermati secara teliti terhadap Posita Pemohon, menurut Pihak Terkait Posita Pemohon dalam perkara *a quo* hanya mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait tetapi tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil-dalil dari Posita Pemohon yang terdapat pada halaman 4 sampai dengan halaman 10. Dalam Posita Pemohon tersebut tidak ditemukan adanya penyandingan data. Yang disajikan oleh Pemohon hanya mempersoalkan proses administrasi saja, untuk itu layak dan patut permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga harus dinyatakan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur (***Obscuur Libel***). Mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2, menurut Keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

- III.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, Pihak Terkait menerangkan terjadinya penambahan suara Pihak Terkait sejumlah yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan dalil Pemohon tersebut tidak berdasar secara hukum. Jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, adalah hasil perolehan suara Pihak Terkait berbasis pada C-Hasil dan kemudian dilakukan proses rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Termohon, mulai dari tingkat Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi untuk kemudian ditetapkan oleh KPU RI.

III.2 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon merupakan akibat penggunaan hak pilih yang tidak sesuai dengan regulasi, pemilih ganda, pemilih pendamping yang memilih tanpa izin, dan penggunaan hak suara bagi DPTb yang tidak sesuai di Kabupaten Batanghari adalah tidak benar, karena tidak ada bukti yang nyata menyebutkan adanya korelasi antara peristiwa-peristiwa tersebut dengan perolehan hasil suara sebagaimana dalil Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Pada TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Muara Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, Pihak Pemohon menyampaikan adanya pemilih ganda, dimana pemilih tersebut terdaftar dalam DPT di TPS 02 dan juga terdaftar di TPS 04 sudah mendapat penyelesaian dari Bawaslu Kabupaten Batanghari berdasarkan putusan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/III/2024. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menemukan tidak adanya keberatan ataupun catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh para saksi Pemohon selama proses pemungutan suara di TPS maupun pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Bahwa keberatan terhadap kejadian tersebut baru dilakukan oleh Pihak Pemohon setelah rekapitulasi ditingkat Kabupaten. Bahwa terhadap keberatan dan laporan dari Pihak Pemohon tersebut, telah pula di proses dan diputus oleh Bawaslu yang amarnya sebagaimana yang diuraikan Pemohon pada halaman 5 yang

pada pokoknya tidak ada frasa untuk merekomendasikan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana permohonan Pemohon. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Kembang Seri TPS 02

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2	Partai Keadilan Sejahtera	1

(Bukti PT-2 dan PT-16)

Desa Kembang Seri TPS 04

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5
2	Partai Keadilan Sejahtera	0

(Bukti PT-3 dan Bukti PT-16)

- b. Pada TPS 02 Desa Sungai Rengas Kecamatan Muaro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, Pihak Pemohon menyampaikan adanya seorang pemilih kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan 5 surat suara sementara pemilih tersebut terdaftar di DPT pada daerah pemilihan yang berbeda. Semestinya pemilih tersebut hanya mendapatkan 3 surat suara karena berbeda daerah pemilihan. Terkait hal demikian, Pihak Terkait berpendapat dalil dari Pemohon tersebut sangat tidak relevan untuk ditanggapi, mengingat Pemohon tidak menyebutkan identitas dari objek yang dimaksud serta tidak adanya bukti yang disampaikan Pemohon untuk mendukung dalilnya, selain itu Pihak Terkait tidak menemukan adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi Pihak Pemohon baik di tingkat TPS maupun pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari

rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Sungai Rengas TPS 02

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7
2	Partai Keadilan Sejahtera	6

(Bukti PT-4 dan PT-16)

- c. Pada TPS 02 Desa Olak Kemang Kecamatan Muaro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, Pihak Pemohon menyampaikan adanya seorang pemilih kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan 5 surat suara sementara pemilih tersebut terdaftar di DPT Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang harusnya pemilih tersebut hanya mendapatkan 3 surat suara karena berbeda daerah pemilihan. Terkait hal demikian adalah tidak benar, karena menurut Pihak Terkait data yang tertera di KTP menyebutkan bahwa pemilih atas nama DEDI SETIAWAN sudah terdaftar dan memiliki e-KTP di wilayah TPS 02 Desa Olak Kemang.

Selanjutnya, Pihak Terkait tidak menemukan adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi Pihak Pemohon baik di tingkat TPS maupun pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Olak Kemang TPS 002

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11
2	Partai Keadilan Sejahtera	5

(Bukti PT-5 dan Bukti PT-16)

- d. Pada TPS 03 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, Pihak Pemohon mendalilkan adanya salah satu pemilih atas nama Fatimah yang didatangi oleh petugas KPPS karena sakit dan petugas KPPS tersebut mencoblos 5 kertas suara tanpa adanya konfirmasi dari Fatimah. Terkait dalil dari Pemohon tersebut, Pihak Terkait merasa dalil tersebut hanya berdasarkan asumsi semata tanpa didasari alat bukti yang mendukung dalil Pihak Pemohon. terkait menilai dalil yang disampaikan Pemohon hanya berdasarkan asumsi. Selanjutnya, Pihak Terkait tidak menemukan adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi Pihak Pemohon baik di tingkat TPS maupun pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Rantau Puri TPS 03

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	92
2	Partai Keadilan Sejahtera	5

(Bukti PT-6 dan Bukti PT-17)

- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya tindakan KPPS menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya di beberapa TPS di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi, menurut pihak terkait adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum di karenakan para pemilih tersebut sejak awal bukanlah warga setempat dan memang tidak hadir ke TPS pada saat proses Pemungutan suara berjalan. Selain itu Pihak Terkait tidak menemukan adanya keberatan dan catatan kejadian khusus mulai dari TPS hingga proses rekapitulasi di tingkat kecamatan hal ini dibuktikan dengan saksi Pihak Pemohon menandatangani seluruh berita acara sertifikat model C hasil Salinan dan D Hasil Kecamatan. Sebagaimana uraian berikut:

Pada TPS 20 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi, dalil yang disampaikan jika Pemilih atas nama Clara Ridwan tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Fakta yang sebenarnya adalah Sampai dengan ditutupnya pemungutan suara yang bersangkutan tidak hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Tangkit TPS 020

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	57
2	Partai Keadilan Sejahtera	22

(Bukti PT-7 dan Bukti PT-18)

- f. Pada TPS 33 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, dalil yang disampaikan oleh Pemohon bahwa atas nama Sulna Wati tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Pihak terkait menyatakan jika hal demikian memang benar karena berdasarkan fakta **(Bukti PT-18)** yang dimiliki oleh pihak terkait bahwa pemilih atas nama Sulna Wati mendatangi TPS nomor 33, sedang dalam DPTb pemilih atas nama Sulna Wati terdaftar di TPS 17, sehingga tidak diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Tangkit TPS 033

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	56
2	Partai Keadilan Sejahtera	15

(Bukti PT-8 dan Bukti PT-18)

- g. Pada TPS 18 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, dalil yang disampaikan oleh Pemohon Pemilih atas nama Sawiyah tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Fakta yang sebenarnya adalah sampai dengan ditutupnya pemungutan suara yang bersangkutan tidak hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Tangkit TPS 018

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	39
2	Partai Keadilan Sejahtera	19

(Bukti PT-9 dan Bukti PT-18)

- h. Pada TPS 19 Desa Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, dalil yang disampaikan oleh Pemohon adanya pemilih atas nama Lefsi Triani dan Ipika Mutmaina tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Fakta yang sebenarnya adalah sampai dengan ditutupnya pemungutan suara ke dua orang tersebut tidak hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Terhadap pemilih atas nama LEFSI TRIANI sudah terdaftar di TPS 09 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah Kota Jambi **(Bukti PT-19)** sehingga Pemilih atas nama Lefsi Triani tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 19 Desa Tangkit tersebut. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Tangkit TPS 019

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	64
2	Partai Keadilan Sejahtera	25

(Bukti PT-10 dan Bukti PT-18)

- i. Pada TPS 10 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Pemohon mendalihkan pemilih atas nama Ibrahim tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya padahal ia memiliki KTP Elektronik. Dalil tersebut tidak benar karena Pemilih atas nama Ibrahim pada saat datang ke TPS hanya membawa foto copy E KTP dan yang bersangkutan sudah pindah domisili ke Kota Jambi. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Tangkit TPS 010

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	49
2	Partai Keadilan Sejahtera	58

(Bukti PT-11 dan Bukti PT-18)

- j. Pada TPS 14 Desa Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Pihak Pemohon mendalihkan pemilih atas nama BINTANG MAULIDINA dan MARTA SARI tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Fakta yang sebenarnya adalah sampai dengan ditutupnya pemungutan suara ke dua orang tersebut tidak hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari

rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Tangkit TPS 014

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan) Dan D Hasil Kecamatan
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21
2	Partai Keadilan Sejahtera	77

(Bukti PT-12 dan Bukti PT-18)

- k. Pada TPS 31 Desa Desa tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pemilih atas nama VEBRI ANANDA GEA tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Fakta yang sebenarnya adalah sampai dengan ditutupnya pemungutan suara yang bersangkutan tidak hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Tangkit TPS 031

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	98
2	Partai Keadilan Sejahtera	23

(Bukti PT 13 dan Bukti PT-18)

- l. Pada TPS 28 Desa Desa tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, pemilih atas nama GIMAH tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya, padahal pemilih yang bersangkutan sudah terdaftar di DPT nomor urut 66 dan mendapatkan undangan di TPS 28 tersebut. Terhadap dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, faktanya yang bersangkutan Ke TPS Namun Tidak dapat menunjukkan E-KTP dengan keterangan hilang dan tidak dapat menunjukkan Foto Copy atau Foto EKTP sehingga yang bersangkutan

tidak diperkankan untuk menggunakan suaranya. Selanjutnya Pihak Selanjutnya Pihak Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Tangkit TPS 028

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	52
2	Partai Keadilan Sejahtera	17

(Bukti PT-14 dan Bukti PT-18)

- m. Pada TPS 08 Desa Desa tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Pemohon mendalihkan jika pemilih atas nama SUNAR tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya, padahal pemilih yang bersangkutan sudah terdaftar di DPT dan mendapatkan undangan. Faktanya adalah yang bersangkutan datang Ke TPS dengan menunjukan KTP non elektronik. Terkait juga tidak menemukan adanya perubahan suara baik dari rekapitulasi dari tingkat TPS hingga tingkat Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Desa Tangkit TPS 008

No	Nama Partai Politik	Suara Menurut Termohon (C Hasil Salinan Dan D Hasil Kecamatan)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	38
2	Partai Keadilan Sejahtera	38

(Bukti PT-15 dan Bukti PT-18)

- III.c. Bahwa atas semua dalil yang disampaikan Pemohon sebagaimana yang ada pada TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Sri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, TPS 02 Desa Simpang Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, TPS 02 Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari dan TPS 03 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari yang

pada pokoknya Pemohon meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang sangat tidak dapat diterima mengingat dari sebagian peristiwa yang terjadi tersebut telah di proses dan diputus oleh Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang memutus sengketa proses atau pelanggaran administrasi. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menurutnya telah melaporkan temuan tersebut pada Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta telah meminta kepada Pengawas Pemilihan Umum untuk direkomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun terbentur aturan Limit Waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana di syaratkan Undang Undang Pemilu. Hal ini dapat diterangkan Pihak Terkait bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) sudah diatur dalam Pasal 373 Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait dengan Batas waktu. Selain itu Pihak Pemohon baru melakukan keberatan setelah di rekapitulasi tingkat Kabupaten dan bukan pada saat proses pemungutan suara di TPS. Dengan demikian mohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon.

- III.d. Bahwa atas semua dalil yang disampaikan Pemohon sebagaimana yang ada pada TPS 20, TPS 28, TPS 33, TPS 18, TPS 19, TPS 10, TPS 14, TPS 31, dan TPS 08 Desa Tangkit Kecamatan Sungai gelam yang pada pokoknya Pemohon meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah TPS tersebut sangat tidak dapat diterima mengingat dalil yang disampaikan Pemohon bertentangan dengan fakta yang sebenarnya sehingga harus diabaikan dan ditolak.
- III.e. Bahwa atas seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon, tidak satupun yang menguraikan tentang adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak terkait. Hal ini dibuktikan dengan pada setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon justru jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan suara yang diperoleh Pihak Terkait. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS yang didalilkan Pemohon haruslah diabaikan dan ditolak.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Jambi 2 untuk pengisian Anggota DPRD PROVINSI JAMBI.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (PKS) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-32, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

Menerangkan Objek PHPU yang diperselisihkan oleh Pemohon;

2. Bukti PT-1A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti PT-1B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022. Membuktikan bahwa Pihak Terkait adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Pihak Terkait memiliki legal standing;
4. Bukti PT-1C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; Membuktikan bahwa Pihak Terkait adalah Partai Politik Peserta Pemilu dengan nomor urut 8 Tahun 2024. Pihak Terkait memiliki legal standing;

5. Bukti PT-1D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
Membuktikan bahwa Pihak Terkait adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Pihak Terkait memiliki legal standing;
6. Bukti PT-2 : Fotokopi Model C. HASIL DPRD PROVINSI TPS 002 Desa/Kelurahan KEMBANG SERI Kecamatan MUARA SEBO ULU Kabupaten/Kota BATANGHARI, Provinsi JAMBI, Daerah Pemilihan Jambi II;
Catatan: bukti PT-2 tidak disahkan karena tidak terbaca jelas
7. Bukti PT-3 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 004 Desa/Kelurahan KEMBANG SERI Kecamatan MUARA SEBO ULU Kabupaten/Kota BATANGHARI, Provinsi JAMBI, Daerah Pemilihan Jambi II;
8. Bukti PT-4 : Fotokopi Model C. HASIL DPRD PROVINSI TPS 002 Desa/Kelurahan SUNGAI RENGAS Kecamatan MARO SEBO ULU Kabupaten/Kota BATANGHARI, Provinsi JAMBI, Daerah Pemilihan Jambi II;
Catatan: bukti PT-2 tidak disahkan karena tidak terbaca jelas
9. Bukti PT-5 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 002 Desa/Kelurahan OLAK KEMANG Kecamatan MARO SEBO ULU Kabupaten/Kota BATANGHARI, Provinsi JAMBI, Daerah Pemilihan Jambi II;
10. Bukti PT-6 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 003 Desa/Kelurahan RANTAU PUTRI Kecamatan MUARA

- BULIAN Kabupaten/Kota BATANGHARI, Provinsi JAMBI, Daerah Pemilihan Jambi II;
11. Bukti PT-7 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 020 Desa/Kelurahan TANGKIT Kecamatan SUNGAI GELAM Kabupaten/Kota MUARO JAMBI, Provinsi JAMBI, Daerah Pemilihan Jambi II;
 12. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 033 Desa/Kelurahan TANGKIT Kecamatan SUNGAI GELAM Kabupaten/Kota MUARO JAMBI, Provinsi JAMBI, Daerah Pemilihan Jambi II;
 13. Bukti PT-9 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 018 Desa/Kelurahan TANGKIT Kecamatan SUNGAI GELAM Kabupaten/Kota MUARO JAMBI, Provinsi JAMBI, Daerah Pemilihan Jambi II;
 14. Bukti PT-10 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 019 Desa/Kelurahan TANGKIT Kecamatan SUNGAI GELAM Kabupaten/Kota MUARO JAMBI, Provinsi JAMBI, Daerah Pemilihan Jambi II;
 15. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 010 Desa/Kelurahan TANGKIT Kecamatan SUNGAI GELAM Kabupaten/Kota MUARO JAMBI, Provinsi JAMBI, Daerah Pemilihan Jambi II;
 16. Bukti PT-12 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 014 Desa/Kelurahan TANGKIT Kecamatan SUNGAI GELAM Kabupaten/Kota MUARO JAMBI, Provinsi JAMBI, Daerah Pemilihan Jambi II;
 17. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 031 Desa/Kelurahan TANGKIT Kecamatan SUNGAI GELAM Kabupaten/Kota MUARO JAMBI, Provinsi JAMBI, Daerah Pemilihan Jambi II;
 18. Bukti PT-14 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 028 Desa/Kelurahan TANGKIT Kecamatan SUNGAI

- GELAM Kabupaten/Kota MUARO JAMBI, Provinsi JAMBI, Daerah Pemilihan Jambi II;
19. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 008 Desa/Kelurahan TANGKIT Kecamatan SUNGAI GELAM Kabupaten/Kota MUARO JAMBI, Provinsi JAMBI, Daerah Pemilihan Jambi II;
 20. Bukti PT-16 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;
 21. Bukti PT-17 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;
 22. Bukti PT-18 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
 23. Bukti PT-19 : Fotokopi Bukti Dokumen Digital Yang Diambil Dari Website cekdptonline.kpu.go.id;
Pemilih Atas Nama Sulna Wati adalah DPTb Yang Terdaftar Di TPS 17 Desa Tangkit Dan Bukan Di TPS 33 Desa Tangkit;
 24. Bukti PT-20 : Fotokopi Bukti Dokumen Digital Yang Diambil Dari Website cekdptonline.kpu.go.id;
Pemilih Atas Nama Lefsi Triani Adalah Pemilih DPT Yang Terdaftar Pada TPS 9 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Dan Bukan Pemilih di TPS 19 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
 25. Bukti PT-21 : Fotokopi bukti Surat Mandat untuk saksi PPK dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Sarbani dan Dwi Nuryono;
 26. Bukti PT-22 : Fotokopi bukti Surat Mandat untuk saksi PPK dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Rommy Prayogi dan Nur Sholih;

27. Bukti PT-23 : Fotokopi bukti Surat Mandat untuk saksi PPK dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Doddy Iskandar dan Ari Rudesbi;
28. Bukti PT-24 : Fotokopi Pengumuman PPS Desa Tangkit Nomor 002/PP.04.1-Pu/1505082005/2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
29. Bukti PT-25 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 157 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
30. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua KPPS TPS 08 Desa Tangkit An. Ahmad Juhdi;
Menerangkan bahwa pemilih atas nama Sunar, tidak membawa/menunjukkan KTP Elektronik dan hingga TPS ditutup Sunar tidak datang lagi;
31. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua KPPS TPS 14 Desa Tangkit An. Baginda Ali.
menerangkan bahwa Bintang Maulidina dan Marta Sari tidak terdaftar di DPT, DPTB maupun DPK karena kedua orang tersebut terdaftar sebagai pemilih di Kota Jambi;
32. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua KPPS TPS 20 Desa Tangkit An. Julita;
Menerangkan bahwa atas nama Clara Ridwan tidak terdaftar dalam DPT di TPS 20 dan bukan merupakan warga setempat;
33. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua KPPS TPS 18 Desa Tangkit An. Saparuddin;
Menerangkan bahwa atas nama Sawiyah dan Widio Hingga TPS ditutup yang bersangkutan tidak datang ke TPS 18;

34. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Dari Ketua KPPS TPS 28 Desa Tangkit An. Zaenal Abidin;
Menerangkan bahwa atas nama Gimah benar datang ke TPS 28 namun yang bersangkutan tidak membawa atau menunjukkan KTP Elektronik;
35. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua KPPS TPS 10 Desa Tangkit An. Mustakim;
Menerangkan bahwa benar pemilih atas nama Ibrahim telah menggunakan hak pilihnya sesuai aturan;
35. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Gimah;
Menerangkan bahwa benar yang bersangkutan pada saat datang ke TPS 28 tidak membawa atau tidak memiliki KTP elektronik;

Selain itu, Pihak Terkait I (PKS) mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Sarbani

- Saksi merupakan saksi PPK Kecamatan Maro Sebo Ulu;
- Saksi menerangkan bahwa selama proses rekapitulasi tidak ada protes dari saksi pihak PDI Perjuangan dan Saksi PDI Perjuangan ikut tanda tangan saat pemindahan C-1 Plano ke D. Hasil.

2. Rommy Prayogi

- Saksi merupakan saksi PPK di Tingkat Kecamatan Muara Bulian;
- Saksi menerangkan bahwa sampai di tingkat PPK Muara Bulian tidak ada protes mengenai pemungutan suara oleh saksi-saksi partai dan semua ikut tanda tangan;
- Saksi menerangkan perolehan suara di TPS 3 Desa Rantau Puri, bahwa Partai Demokrai Indonesia Perjuangan memperoleh sebanyak 92 suara, sedangkan Pihak Terkait I (PKS) memperoleh 5 suara.

3. Zaenal Abidin

- Saksi merupakan Ketua KPPS di TPS 28 Desa Tangkit;

- Saksi menerangkan bahwa pemilih atas nama Gimah tidak diizinkan untuk memilih di TPS 28 karena ia datang ke TPS dengan membawa C Pemberitahuan namun tidak dapat menunjukkan KTP elektroniknya. Sesuai dengan ketentuan KPU, pemilih yang tidak membawa KTP elektronik tidak diperkenankan untuk mencoblos.

4. **Doddy Iskandar**

- Saksi merupakan saksi mandat PKS di Kecamatan Sungai Gelam;
- Saksi menerangkan bahwa selama proses rekapitulasi di Kecamatan Sungai Gelam berlangsung tidak ada persoalan dan prosesnya berjalan lancar serta semua saksi ikut tanda tangan.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (Partai Persatuan Pembangunan/PPP) memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

A. **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan didalam Permohonannya halaman 1, terkait hal, yakni:

“Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB (PERBAIKAN).

Bahwa terhadap hal tersebut Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan rinci Daerah Pemilihan mana yang dimohonkan untuk dibatalkan, tentunya hal ini tidak berkesesuaian antara Petitum dan Posita.

2. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut telah dilakukan Perbaikan Permohonan oleh Pemohon pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, Pukul 17.05.04 WIB.

3. Bahwa atas Perbaikan Permohonan tersebut, Pemohon tidak menjelaskan alasan didalam Perbaikan Permohonannya, dan sehingga Permohonan Pemohon yang mana menjadi patokan, karena ada perbedaan antara Permohonan Pemohon tertanggal 23 Maret 2024 dengan Permohonan tertanggal 26 Maret 2024, dalam hal ini Pemohon tidak menyebutkan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi yang mohonkan.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon yang diajukan Cacat Formil, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon di tolak.

B. PENERIMA KUASA PEMOHON CACAT FORMIL

1. Bahwa didalam Permohonan Pemohon tentang data pihak-pihak Penerima Kuasa Pemohon sebanyak 20 (*dua puluh*) orang Penerima Kuasa sebagaimana disebutkan didalam Surat Kuasa Khusus Nomor 2624/EX/DPP/III/2024 tanggal 23 Maret 2024. Namun yang menandatangani Permohonan Pemohon 33 orang tidak sesuai jumlah disebutkan sebagai pihak Penerima Kuasa namun menandatangani Permohonan Pemohon karena yang tertera dalam surat kuasa sebanyak 36 orang serta terdapat dua surat kuasa yang disebutkan dalam sidang pendahuluan namun tidak jelas, surat kuasa yang mana untuk permohonan dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon yang diajukan Cacat Formil, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon ditolak.

C. PERMOHONAN PERMOHON TIDAK JELAS (OBSCURE LABEL) ANTARA PERSANDINGAN SUARA

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, disebutkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a memuat:

b. uraian yang jelas mengenai;

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

2. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang menyatakan mengenai kesalahan hasil Perolehan Suara, jika di teliti lebih lanjut dengan disandingkan dokumen-dokumen hasil penghitungan suara yang sah (Formulir Model C Hasil TPS, C Salinan Hasil TPS, Formulir Model D. Hasil Kecamatan dan Formulir Model D. Hasil Kabupaten), maka tidak ada kesalahan, karena perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah sesuai dengan hasil rekapitulasi di setiap tingkatan.
3. Bahwa dikarenakan Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon di tolak.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUURE LIBEL*) KARENA PETITUM PEMOHON MENGANDUNG KESALAHAN FATAL DAN INKONSISTENSI POSITA DAN PETITUM

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah memuat Petitum yang mengandung kesalahan fatal.
2. Bahwa dalam Petitum 5.2. Pemohon menyebutkan "*Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib, sepanjang Untuk Pemilihan Anggota: Dst..*"
3. Bahwa berdasarkan Poin 2 di atas, sangat tidak jelas Petitum Pemohon karena tidak menyebutkan Daerah Pemilihan mana yang

dimohonkan dalam Permohonan Pemohon.

4. Bahwa berdasarkan perolehan suara yang ditetapkan tersebut, perolehan suara Partai PPP dan PDI Perjuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 2

Perolehan Suara Partai PPP dan Partai PDI Perjuangan di Dapil Jambi 3

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
17	PPP	55.269
03	PDIP	55.026

5. Bahwa hal tersebut didalilkan dalam Posita Permohonan Pemohon tentang perbedaan selisih suara antara PPP dan PDI Perjuangan namun dalam Petitum Pemohon tidak merinci hal tersebut, yang mengakibatkan Inkonsistensi antara Posita dan Petitum akhirnya menjadikan Permohonan Pemohon menjadi Kabur dan Tidak Jelas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi di Daerah Pemilihan III sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PDI Perjuangan) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Provinsi Jambi

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon PDI Perjuangan hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL III Provinsi Jambi

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PPP	55.269	55.026	243
2.	PDIP	55.026	55.269	243

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di 86 TPS yang jumlah suaranya tidak dirinci (Vide Permohonan Pemohon 4.8.1 Hal. 10) sesungguhnya merupakan dalil yang mengada-ada karena fakta yang sesungguhnya adalah pada saat Rekap berjenjang di tingkat kabupaten dan ditingkat provinsi sesungguhnya telah dilakukan pencermatan dan perbaikan sebagaimana dalam video rekaman Pernyataan KPU Provinsi [Bukti PT-3].*
- 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 4.8.2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “.. akibat dari perpindahan suara yang terjadi sebagaimana terurai diatas, centra Gakkumdu telah menetapkan PPK Sarolangun, PPK Pelawan dan PPK Pauh sebagai tersangka, yang saat ini dalam proses penyidikan di Polda Jambi” bahwa dalil tersebut sesungguhnya dalil yang tak berdasar karena Perkara dugaan Pidana Pemilu bisa didalilkan jikalau telah mendapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, lantaran yang dimaksud oleh pemohon sesungguhnya prosesnya masih pada tahap Penyidikan yang secara prinsip seluruh PPK yang didalilkan Pemohon masih berstatus sebagai saksi sebagaimana surat Panggilan Polisi Nomor : S.Pgl/331/IV/Res.1.24./2024/Ditreskrimum tertanggal 17 April 2024 [Bukti PT- 4].*
- 3. Bahwa pada posita Pemohon poin 4.8.1 dan 4.8.2 secara prinsip mendalilkan 86 TPS namun tidak mengurai secara rinci kerugian Pemohon malahan Pemohon hanya mendalilkan 7 TPS saja itupun tidak merinci perbedaan suara dan atau kerugian suara Pemohon, padahal penting untuk Pihak Terkait uraikan bahwa dalil Pemohon yang didalilkan tersebut telah dilakukan pencermatan pada rekap berjenjang di KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Jambi secara prinsip. Yang mengakibatkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan mengada-ada.*

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi 3.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAMBI

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut

Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:

DAFIL Jambi 3

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
17	PPP	55.269
03	PDIP	55.026

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (PPP) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 daerah Pemilihan Jambi 3. (D Hasil Kabko-DPRD Prov). KPU Kabupaten/Kota Sarolangun;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 daerah Pemilihan Jambi 3. (D Hasil Kabko-DPRD Prov). KPU Kabupaten/Kota Merangin;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/311/IV/Res.1.24./2024/Ditreskrimum Polda Jambi tanggal 17 April 2024, menerangkan bahwa Sdr. Abdullah Fikri (Komisioner KPU Provinsi Jambi) masih dalam Proses Penyidikan dan belum memiliki Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait III (Partai Kebangkitan Bangsa/PKB) memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMILIH YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PEMILIH

1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemilih tidak diberikan hak pilih kepada pemilih (terdaftar di DPT TPS 08 dan dapat C. Pemberitahuan), namun Fakta Lapangan : di TPS 8 an. Sunar 1505081507580040 membuktikan bahwa pemilih hadir ke TPS akan tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-EI, hanya menunjukkan KTP manual yang sudah tidak berlaku lagi.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemilih tidak diberikan hak pilih (terdaftar di DPT dan dapat C. Pemberitahuan) di TPS 28 an. Gimah NIK. 1305084207620001, namun Fakta Lapangan membuktikan bahwa pemilih di TPS 28 an. Gimah NIK. 1305084207620001 TIDAK MEMILIKI KTP EI, dan hanya memiliki KK, NIK pada KK 150584207620001, kemudian datang ke TPS tapi tidak dapat menunjukkan KTP- EI.
3. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yuridis (*rechtsfeiten*) sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan yuridis bahwa pemilih tidak memiliki kapasitas sebagai pemilih.

B. PEMILIH TELAH “MELEPASKAN HAKNYA” (RECHTSVERWERKING) SEBAGAI PEMILIH

1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemilih tidak diberikan hak pilih DPK di TPS 14. an. Marta Sari NIK. 1571024209960021 dan an. Bintang Maulidina NIK. 1571073110880061, namun Fakta lapangan membuktikan bahwa pemilih di TPS 14 an. Marta Sari NIK. 1571024209960021 tersebut terdaftar di DPT Kota Jambi Kec. Pal Merah Eka Jaya an. Bintang Maulidina NIK. 1571073110880061 terdaftar di DPT TPS 46 Kota Jambi Kec. Pal Merah Kel. Pal Merah (sumber: cek dpt online) dan pada tanggal 14 Februari 2024 yang bersangkutan TIDAK HADIR ke TPS untuk menggunakan hak pilih sebagai pemilih DPK.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemilih tidak diberikan hak pilih jenis DPK di TPS 18 an. Sawiyah NIK.1809094212920003, namun Fakta lapangan membuktikan bahwa pada TPS 18 an. Sawiyah NIK.1809094212920003 terdaftar di DPT di TPS 18 desa Tangkit , akan tetapi yang bersangkutan TIDAK HADIR ke TPS sampai pukul 13.00 wib berakhirnya pungut hitung di TPS tersebut.

3. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemilih tidak diberikan hak pilih jenis (DPK) di TPS 19. an. Lefsi Triani (Ibu) NIK. 1604154106780001, namun Fakta Lapangan membuktikan bahwa di TPS 19 (RT.08) an. Lefsi Triani (Ibu) NIK. 1604154106780001 terdaftar di TPS 9 Kota Jambi Kec. Pal Merah Kel. Bakung Jaya (sumber: Cek DPT Online) dan, an. Ilpika Mutamainah (anak) NIK. 1604155903040001 terdaftar di TPS 2 Sumsel Kab. Lahat Kec. Mulak Ulu Kel. Datar Balam (sumber cek dpt online) TIDAK HADIR ke TPS pada tanggal 14 februari 2024 pukul 07.00 - 13.00 wib.
4. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemilih tidak diberikan hak pilih jenis DPK di TPS 20. an. Clara ridwan nik. 1505086604990001, namun Fakta Lapangan membuktikan bahwa di TPS 20 an. Clara ridwan NIK. 1505086604990001 TIDAK TERDAFTAR dalam DPT (sumber Cek DPT Online) dan TIDAK HADIR ke TPS mulai pukul 11.00 - 13.00 wib untuk menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemilih tidak diberikan hak pilih jenis DPK di TPS 31. an. Vebri Ananda Gea NIK. 1505035902040002, namun Fakta Lapangan membuktikan bahwa TPS 31 an. Vebri Ananda Gea NIK. 1505035902040002 sekitar pukul 11.00 WIB ORANG TUANYA DATANG ke TPS 31 UNTUK BERTANYA apakah bisa menggunakan hak pilih sebagai DPK di TPS 31, kemudian KPPS 31 menyarankan agar menggunakan hak pilihnya sebagai DPK dari jam 12-13 wib sebagai DPK di TPS 30 yang lebih dekat dengan rumah yang bersangkutan.
6. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil Pihak Terkait tersebut di atas , dapat diambil kesimpulan yuridis bahwa para pemilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, telah MELEPASKAN HAKNYA (*RECHTSVERWERKING*) sebagai pemilih .

C. DALIL-DALIL PEMOHON TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YURIDIS (*RECHTSFEITEN*) DI LAPANGAN .

1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemilih tidak diizinkan KPPS untuk menggunakan hak pilihnya sebagai DPK di TPS 10. an. Ibrahim NIK. 15050808099610001, padahal Fakta Lapangan membuktikan bahwa di

TPS 10 an. Ibrahim NIK. 15050808099610001 benar terdaftar di DPT TPS 10 Desa Tangkit dan DATANG MENCOBLOS dengan menunjukkan foto copy KTP pada tanggal 14 februari 2024.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemilih tidak diberikan hak pilih jenis DPK di TPS 33 an. Sulna wati NIK. 1605086107670001, padahal Fakta Lapangan membuktikan bahwa di TPS 33 an. Sulna Wati NIK. 1605086107670001 TERDAFTAR di TPS 2 desa Purwodadi Kec. Jaya loka Kab. Musi Rawas dan mengurus pindah milih sesuai Formulir A. pindah memilih ke TPS 17 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam. Yang surat pindah memilihnya diurus oleh caleg Ali Mustika dari PKS, sehingga KPPS TPS 33 MENYARANKAN untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 17 desa Tangkit sebagai DPTb. BUKAN sebagai pemilih DPK di TPS 33.
3. Bahwa berdasarkan atas uraian dalil-dalil Pihak Terkait di atas , dapat diambil kesimpulan yuridis bahwa dalil-dalil Pemohon TIDAK SESUAI dengan fakta yuridis (*rechtsfeiten*) di lapangan. Berdasarkan atas seluruh uraian dalil-dalil Pihak Terkait tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT *DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD)*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada butir 4.16 , butir 4.17., butir 4.18. butir 4.19, halaman 16 dan 17 tidak didukung oleh alat-alat bukti dan oleh karena itu, seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan bahkan harus ditolak.
2. Bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak didukung dengan alat-alat bukti yang dapat diterima, sebagai konsekuensi yuridisnya, adalah TIDAK BENAR table yang dibuat oleh Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa perolehan suara, menurut Termohon, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh

suara 3.757, sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 4.348 suara.

3. Bahwa yang benar adalah Partai Kebangkitan Bangsa 4.348 suara, sedangkan Partai PDI Perjuangan 3.757 suara sebagaimana dapat dibaca di dalam table di bawah ini:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD**

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait berdasarkan hasil rekapitulasi:

DAPIL MUARO JAMBI 3

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT

No	Partai Politik	Perolehan suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.348
2.	Partai PDI-Pejuangan	3.757
Selisih Suara		591

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS dalam pungut hitung sampai rekapitulasi baik tingkat kecamatan, Provinsi sampai tingkat provinsi, karena dalam rekapitulasi tersebut sudah dilakukan dengan menyamakan dokumen yang dimiliki oleh seluruh peserta pemilu dan tertuang dalam rekap model D. Hasil DPRD Kab/kota.
 - b. Bahwa berdasarkan penelusuran kronologis atau fakta-fakta dilapangan bersama dengan teman-teman lintas partai dalam hal ini partai PKS atas dugaan Pemohon terhadap adanya pelanggaran KPPS di beberapa TPS Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi tidak dapat dibuktikan dan penyelenggara telah melaksanakan tugasnya sebagaimana aturan yang berlaku.

- c. Bahwa terkait Tuntutan Pemohon agar dilakukan Pemungutan sura ulang (PSU) berdasarkan kronologis atau fakta dilapangan di TPS Desa Tangkit Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi tidak memungkinkan di laksanakan mengingat tahapan rekapitulasi sudah selesai berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor 524 tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun dan sudah sesuai dengan aturan yang ada.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT III (PKB) memohon kepada yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 524 tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024 tanggal 3 Maret 2024 dan sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait III (PKB) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 524 tentang penetapan hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait IV (Partai Gerindra) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERMOHONAN

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon dengan hasil perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana termuat dalam tabel persandingan permohonan halaman 18 Permohonan Pemohon, yaitu

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
Partai Gerindra	2.807	2.366	+441
Partai PDI Perjuangan	2.366	2.807	- 441

- b. Bahwa merujuk pada tabel persandingan tersebut, dapat diartikan seolah-olah telah terjadi pemindahan perolehan suara Pemohon kepada Pihak Terkait, akan tetapi Pemohon dalam dalil Permohonannya tidak menyebutkan adanya pemindahan dan atau pergeseran hasil perolehan suara. Justru Pemohon hanya mendalilkan terdapat Pemilih dalam DPT yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS karena sedang bekerja di Malaysia akan tetapi dalam daftar hadir tetap menggunakan hak pilihnya dan adanya hak pilih yang digunakan oleh orang yang tidak berhak, hal demikian menurut Pemohon terjadi di 6 TPS.
- c. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya penambahan/penggelembungan suara dan atau pergeseran suara dalam proses Pemilihan Umum Legislatif 2024 khususnya untuk pengisian DPRD Kab. Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV, sebagaimana tertuang dalam tabel persandingan perolehan suara Pemohon.

- d. Bahwa merujuk antara tabel persandingan dengan dalil permohonannya, jelas merupakan dalil yang tidak bersesuaian dan sama sekali tidak relevan, terlebih lagi Pemohon pada bagian Petitum Permohonannya pada halaman 28 angka 5.8, hanya meminta dilakukan pemungutan suara ulang terhadap 6 TPS yang didalilkan, maka terhadap dalil Pemohon yang demikian tentunya merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).
- e. Bahwa selain itu Pemohon dalam dalil posita permohonannya telah mendalilkan persandingan suara menurut versi Pemohon, namun pada bagian petitum Pemohon sama sekali tidak meminta adanya penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, oleh karenanya petitum permohonan yang tidak mencantumkan perolehan suara, merupakan permohonan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPRD, yang menyatakan:
- “Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan Hasil perolehan Suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.***
- f. Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, dengan tidak dicantumkannya atau tidak diuraikannya permintaan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, telah menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih perolehan suara, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA (PARPOL) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. KERINCI DAPIL KERINCI IV.

Pihak Terkait dengan ini menyampaikan dan menguraikan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai dengan kontra alat bukti Pihak Terkait, pada Daerah Pemilihan Kerinci IV, dalam tabel di bawah ini:

DAERAH PEMILIHAN KERINCI IV

Tabel : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT

D. Hasil Kecamatan	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
Batang Merangin (Bukti PT – 1)	Gerindra	235	235	0
	PDI Perjuangan	935	935	0
Danau Kerinci (Bukti PT – 2)	Gerindra	1.910	1,910	0
	PDI Perjuangan	1.035	1.035	0
Sitinjau Laut (Bukti PT – 3)	Gerindra	173	173	0
	PDI Perjuangan	260	260	0
Tanah Cogok (Bukti PT – 4)	Gerindra	489	489	0
	PDI Perjuangan	136	136	0

Bahwa terhadap perolehan suara hasil rekapitulasi yang kemudian termuat pada Model D. Hasil Kecamatan sebagaimana tabel persandingan diatas, dari proses dan hasil Rekapitulasi telah ditetapkan dan disahkan dan juga telah ditandatangani, yang kemudian selanjutnya juga telah di tindaklanjuti dalam Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dan dituangkan pada Model D. Hasil Kabko DPRD KABKO (**Bukti PT – 5**), dimana perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon yaitu sebagaimana Tabel Persandingan dibawah ini :

D. Hasil KABKO-DPRD KABKO	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
Kab, Kerinci (Bukti PT – 5)	Gerindra	2.807	2.807	0
	PDI Perjuangan	2.366	2.366	0

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon adalah dalil yang keliru dan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud diatas, merupakan hasil dari rekapitulasi yang sah dari Termohon dan juga Termohon dalam melaksanakan proses rekapitulasi telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.

Bahwa hasil perolehan suara sebagaimana diuraikan dalam tabel persandingan diatas, untuk perolehan hasil Rekapitulasi baik Tingkat kecamatan maupun Rekapitulasi Tingkat Kabupaten adalah sesuai dan sama sekali tidak terdapat pergeseran dan atau penambahan dan atau penggelembungan suara, sehingga dalil Pemohon sebagaimana Tabel Persandingan perolehan suara yang terdapat selisih suara, menjadi pertanyaan dari mana asal atau adanya selisih perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon dimaksud.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih dalam DPT yang tidak hadir pada TPS namun terdapat dalam daftar hadir pemilih serta adanya pemilih yang menggunakan hak pilih yang bukan haknya, tentunya hal tersebut harus lah diselesaikan dengan tahapan dan kewenangan secara berjenjang dalam tahapan proses Rekapitulasi. Namun Pemohon pada saat rekapitulasi dan atau penghitungan Tingkat TPS sama sekali tidak mengajukan keberatan dan atau mengisi form kejadian khusus yang tentunya dalam rekapitulasi penghitungan di TPS terdapat pengawas namun dalam prosesnya berjalan baik dan lancar. adanya peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud patut dipertanyakan kebenarannya.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait juga mengajukan keberatan atas hasil yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kerinci dan menuangkan pada model D Kejadian khusus adalah tidak benar, karena Pihak Terkait tidak mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Model D. Kejadian Khusus

Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon tentang adanya selisih perolehan suara sebagaimana tabel persandingan yang diuraikan oleh Pemohon dalam

Permohonannya adalah tidak benar dan keliru, maka sebagaimana uraian dan tabel persandingan yang diuraikan diatas oleh Pihak Terkait, adalah telah sesuai dengan hasil dari proses rekapitulasi yang termuat dalam D. Hasil kecamatan dan telah disahkan dan ditandatangani oleh PPK dan Para saksi serta D. Hasil Kabko DPR Kabko. Adapun dalil dan petitum permohonan terkait adanya permintaan untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah sangat tidak relevan dan telah tidak sesuai dengan waktu dan tahapannya.

Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV yaitu sebagai berikut :

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
PARTAI GERINDRA	2.807
PDI PERJUANGAN	2.366

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait IV (Partai Gerindra) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV, sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON dan PIHAK TERKAIT MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KERINCI DAERAH PEMILIHAN KERINCI IV

PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
PARTAI GERINDRA	2.807
PDI PERJUANGAN	2.366

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait IV (Partai Gerindra) mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

4. Bukti PT-4 Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
5. Bukti PT-5 Fotokopi Lampiran Model D. Hasil KABKO- DPRD KABKO Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya mendalilkan terkait Perolehan Suara DPRD Provinsi Jambi Dapil 2 dan Dapil 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil 3 dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil 4 dan 5.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Maro Sebo Ulu menerima Laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor 02/Lp/Kec.MSU/05.03/11/2024 pada tanggal 23 Februari 2024. Kemudian dilakukan kajian awal, berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 11/RT02KJ.JA/01/MSU/II/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat Formil dan Materil. **(PK.10 – 1)**
- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Batanghari menerima Laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 19 Maret 2024. Kemudian dilakukan Pembahasan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Batanghari Berdasarkan Berita Acara Pembahasan: 001/Reg/LP/PL/05.03/III/2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat Formil namun memenuhi syarat Materil, maka laporan ini dijadikan informasi awal. **(PK.10 – 2)**
- 1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif pada tanggal 13 Maret 2024. **(PK. 10 – 3)**, kemudian dilakukan kajian awal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Batanghari dengan surat

pelimpahan nomor : 001/PP/00.01/K/JA/03/2024 pada tanggal 20 Maret 2024. **(PK. 10 – 4)**

Bahwa berdasarkan pelimpahan tersebut Bawaslu Batanghari melakukan registrasi atas pelimpahan laporan dengan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/III/2024.

- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima Laporan dengan nomor : 01/LP/PL/KAB/05.07/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024 kemudian dilakukan kajian awal Berdasarkan Berita Acara Pleno nomor 27/RT.02/JA.05/04/2024 tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan tersebut tidak dapat diregister. **(PK. 10 - 5)**
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun menerima Laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 007/LP/PL/Kab/05.11/II/2024 pada tanggal 5 Maret 2024 kemudian dilakukan Pembahasan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Berita Acara Pembahasan dengan nomor 025/PP/-06/03/2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak memenuhi syarat Formil dan Tidak diregistrasi. **(PK. 10 – 6)**
- 1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun menerima Laporan dugaan penanganan pelanggaran dengan nomor 008/LP/PL/Kab/05.11/II/2024, pada tanggal 19 Maret Tahun 2024. kemudian dilakukan Pembahasan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarolangun berdasarkan Berita Acara Pembahasan dengan nomor 026/PP/-06/03/2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak dapat diregistrasi karena Laporan tersebut menjadi temuan oleh Bawaslu Provinsi Jambi. **(PK.10 -7)**
- 1.7. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi menerima Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pada Tanggal 13 Maret 2024 kemudian dilakukan kajian awal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan telah memenuhi syarat Formil dan Materil dan melimpahkan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Merangin dengan surat pelimpahan nomor 003/PP.00.01/K.JA/03/2024 pada tanggal 20 Maret 2024. **(PK.10 - 8)**
- 1.8. Bahwa Berdasarkan pelimpahan dugaan pelanggaran Pemilu dari

Bawaslu Provinsi Jambi, Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan registrasi laporan dengan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.K/05/06/III/2024 pada tanggal 20 Maret 2024. Bahwa kemudian dilakukan sidang pelanggaran administratif Pemilu, yang pada pokoknya putusannya menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa Pada tanggal 28 Maret 2024 terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Merangin, pelapor mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu Republik Indonesia yang menyatakan menerima permintaan koreksi yang diajukan oleh Arie Permata, dengan putusan koreksi nomor 012/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024. **(PK.10 - 9)**

- 1.9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor: 024/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 05 Maret 2024, kemudian dilakukan kajian awal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **(PK.10 - 10)**
- 1.10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor: 025/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 20 Februari 2024 kemudian dilakukan kajian awal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan sudah melebihi jangka waktu sehingga tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **(PK.10 - 11)**
- 1.11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 026/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 20 Februari 2024, sedangkan laporan diberikan ke Bawaslu Kabupaten Kerinci pada tanggal 05 Maret 2024, kemudian dilakukan kajian awal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **(PK.10 - 12)**
- 1.12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor: 027/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 20 Februari 2024, sedangkan laporan diberikan ke Bawaslu

Kabupaten Kerinci pada tanggal 20 Februari, kemudian dilakukan kajian awal, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **(PK.10 - 13)**

- 1.13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 019/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024, kemudian dilakukan kajian awal yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **(PK.10 - 14)**
- 1.14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor: 20/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024, kemudian dilakukan kajian awal yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **(PK.10 - 15)**
- 1.15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 21/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024, kemudian dilakukan kajian awal yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **(PK.10 - 16)**
- 1.16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 15/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024, kemudian dilakukan kajian awal yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil **(PK.10 - 17)**
- 1.17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 18/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024, kemudian dilakukan kajian awal yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **(PK.10 - 18)**
- 1.18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 17/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024, kemudian dilakukan kajian awal yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil **(PK.10 - 19)**
- 1.19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan

pelanggaran dengan nomor 18/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024, kemudian dilakukan kajian awal yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil. **(PK.10 - 20)**

- 1.20. Bahwa Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 001/LP/PL/Kec/05.05/II/2024 pada tanggal 22 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci menyatakan laporan tersebut mengandung dugaan tindak pidana pemilu. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan Pembahasan oleh tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Kerinci berdasarkan Berita Acara Pembahasan Nomor 006/Reg/LP/PL/Kab/05.05/II/2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu karena tidak cukup bukti. **(PK.10 - 21)**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

- 2.1. Bahwa di Bawaslu Provinsi Jambi terdapat temuan Nomor 002/Reg/TM/PL/Prov/05.00/III/2024 terkait dugaan tindak pidana pemilu, bahwa terhadap hal tersebut sedang dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Daerah Jambi. **(PK.10 - 22)**
- 2.2. Bahwa berdasarkan temuan Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci, dengan Nomor Register 001/Reg/TM/PL/Kec-DK/05.05/IV/2024 pada tanggal 01 April 2024 kemudian dilakukan Kajian yang pada pokoknya menyatakan Temuan terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. **(PK.10 - 23)**
- 2.3. Bahwa berdasarkan temuan Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci, dengan Nomor Register 002/Reg/TM/PL/Kec-DK/05.05/IV/2024 pada tanggal 01 April 2024. Kemudian dilakukan kajian yang pada pokoknya menyatakan Temuan terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. **(PK.10 - 24)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon mengenai selisih suara menurut Pemohon (PDI-P) dengan partai (PKS) Pada daerah Pemilihan Jambi 2 (MJ-

BTH) sebanyak **52 suara** adapun pokok permohonan yaitu bahwa terjadinya selisih suara antara partai PKS dengan Partai PDI-P, Bawaslu Provinsi Jambi menjelaskan sebagai berikut:

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah melakukan Pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Batang Hari Nomor 077/PM.00.01/K/JA-01/02/2024 pada tanggal 06 Februari 2024 Perihal melakukan pencermatan kembali terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), DPK, dan Pemilih yang meninggal dunia namun masih terdapat dalam DPT, dan Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Batang Hari Nomor 021/PM.00.02/K./JA-01/01/2023 pada tanggal 27 Januari 2023 Perihal Pembentukan Pantarlih dan Memastikan dalam pelaksanaan tugas, Pantarlih bekerja secara professional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih. **(PK.10 - 25)**

1.2 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan dengan Nomor 008/LHP/PM.01.00/03/2024 Bawaslu Kabupaten Batanghari telah melakukan pencermatan dengan hasil sebagai berikut : **(PK.10 - 26)**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
		BAWASLU KABUPATEN BATANGHARI	
1	PKS	5646	D HASIL KABUPATEN BATANGHARI
2	PDI-P	24165	

1.3 Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor 44.1 /LHP/PM.00.02/JA-05/03/2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dengan melihat pada perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi pada Daerah Pemilihan Jambi II (Dapil 2) Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut : **(PK.10 - 27)**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
		BAWASLU KABUPATEN MUARO JAMBI	
1	PKS	13599	D HASIL KABUPATEN MUARO JAMBI
2	PDI-P	33415	

- 1.4 Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batanghari dan Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dengan melihat pada penjumlahan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi pada Daerah Pemilihan Jambi II (Dapil 2) Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut :

No	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		JUMLAH SUARA
		BATANGHARI	MUARO JAMBI	
1	PKS	5646	13599	19245
2	PDIP	24165	33415	57580

- 1.5 Bahwa berdasarkan dalil pemohon mengenai terjadinya selisih suara, Pengawasan Panwaslu Kecamatan Maro Sebo Ulu telah melakukan pengawasan dengan Nomor 03./LHP/PM.01.00/MSU/2024 tanggal 14 Februari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 02 tidak adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 2 kali, tidak ada keberatan dari saksi partai politik dan tidak ada informasi dugaan pelanggaran Pemilu. **(PK.10 - 28)**
- 1.6 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Maro Sebo Ulu Nomor 03/LHP/PM.01.00/MSU/2024 tanggal 14 Februari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 04 tidak adanya Pemilih 2 kali, tidak ada keberatan dari saksi partai politik dan tidak ada informasi dugaan pelanggaran Pemilu **(PK.10 - 29)**
- 1.7 Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai terjadinya selisih suara antara Partai Keadilan Sejahtera dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan akibat dari penggunaan hak pilih yang tidak sesuai dengan regulasi, pemilih ganda, pemilih pendamping yang mencoblos tanpa mendapatkan izin dari pemilih yang sakit, pengguna hak suara bagi pemilih DPTb yang tidak sesuai regulasi, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- 1.7.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada tanggal 13 Maret 2024 dengan Pelapor Peserta Pemilu yaitu DPD PDI Perjuangan Jambi diwakili oleh Ari Permata dan terlapor KPPS TPS 02 dan

KPPS TPS 04 Desa Kembang Seri, PPS Desa Kembang seri dan PPK Kecamatan Maro Sebo Ulu **(PK.10 – 3)**

- 1.7.2. Bahwa berdasarkan kajian awal, laporan dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Batanghari pada tanggal 20 Maret 2024 **(PK.10 – 4)**
- 1.7.3. Bahwa berdasarkan pelimpahan, Bawaslu Batanghari melakukan registrasi dengan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/III/2024 dan selanjutnya melaksanakan sidang dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan Pelapor Peserta Pemilu yaitu DPD PDI Perjuangan Jambi diwakili oleh Ari Permata dan terlapor KPPS TPS 02 dan KPPS TPS 04 Desa Kembang Seri, PPS Desa Kembang seri dan PPK Kecamatan Maro Sebo Ulu
- 1.7.4. Bahwa Pelaksanaan sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024 bertempat di Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Batang Hari.
- 1.7.5. Bahwa berdasarkan fakta dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemililu terhadap dalil pelapor tentang adanya Pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali yaitu di TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu adalah benar adanya.
- 1.7.6. Bahwa putusan sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan nomor registrasi 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/III/2024 pada tanggal 23 Maret 2024 adalah sebagai berikut: **(PK. 10 – 30)**
 - a. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Pemilu
 - b. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan
 - c. Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk memberikan sanksi administratif kepada Terlapor (PPS Desa Kembang Seri dan KPPS TPS 02 Desa

Kembang Seri) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pemilu.

- 1.8. Bahwa berdasarkan dalil pemohon, berikut Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Maro Sebo Ulu Desa Sungai Rengas PTPS 02 Nomor 01/LHP/PM/PM.01.00/MSU/2023, Nomor 02/LHP/PM/PM.01.00/MSU/2023 dan Nomor 03/LHP/PM/PM.01.00/MSU/2023 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pengawasan tidak terjadi permasalahan. **(PK. 10 – 31)**
- 1.9. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai TPS 02 Desa Olak Kemang, Kecamatan Maro Sebo Ulu terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPTb atas nama Dedi Setiawan yang mendapatkan 5 (lima) surat suara, padahal pemilih tersebut terdaftar di DPT Kabupaten Tanjab Timur yang seharusnya hanya mendapatkan 3 (tiga) surat suara yakni Pilpres, DPR dan DPD. Bawaslu Provinsi Jambi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.9.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Maro Sebo Ulu Desa olak kemang, bahwa TPS 02 pada saat pemungutan Surat Suara tidak terjadi permasalahan dan tidak ada keberatan dari saksi. **(PK.10 - 32)**
 - 1.9.2. Bahwa berdasarkan pencermatan terhadap foto Model C – Hasil terdapat 1 orang Pemilih DPTb 1 orang laki-laki untuk PPWP, DPD, DPRD, DPR, DPRD Kabupaten sama-sama berjumlah 1 orang DPTb. **(PK.10 - 33)**
- 1.10. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai TPS 03 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, terdapat KPPS 3 mengunjungi rumah salah satu pemilih yang saat itu mengalami sakit atas nama Fatimah. KPPS datang tidak membawa form pendamping orang yang sakit. 5 (lima) surat suara di coblos tanpa konfirmasi dari Fatimah. Bawaslu Provinsi Jambi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.10.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kecamatan Muara bulian Nomor 32/LHP/PM.01.02/02/2023 tanggal 14 Februari 2024, TPS 03 Desa Rantau Puri yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut: **(PK.10 - 34)**

- 1.10.2. Pukul 12.00 Wib PPKD mendampingi petugas KPPS 03 kerumah warga yang sakit untuk melakukan pencoblosan di rumah.
- 1.10.3. Bahwa PKD bersama 2 orang anggota KPPS yang bernama Sabri dan Susanti ketika berada dirumah ibu Siti Fatimah anggota keluarga yang berada di situ ada anaknya yang bernama Husnul Maini. Kemudian KPPS memberikan surat suara kepada anaknya (Husnul Maini), surat suara dibuka oleh anaknya, selanjutnya yang mencoblos kertas suara di lakukan oleh anaknya. Setelah dicoblos surat suara tersebut dilipat dan diserahkan kepada KPPS, dan kami melanjutkan ketempat yang lain. Pengawasan ini berjalan dengan lancar.
- 1.10.4. Bahwa berdasarkan Formulir laporan Nomor 001/LP/Kec.Muara Bulian/05.03/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 atas nama Hipni yang melaporkan dugaan pelanggaran ke Panwaslu Kecamatan Muara Bulian terkait pemilih memilih lebih dari satu. Pada saat pencoblosan yang dilakukan saat pemungutan suara, pendamping tidak memiliki surat/formulir pendamping sehingga pelapor menduga yang mencoblos 2 kali. **(PK.10 - 35)**
- 1.10.5. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Panwaslu Kecamatan tanggal 24 Februari 2024 mengenai hasil analisis keterpenuhan syarat formal dan materiel dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan 001/LP/Kec.Muara Bulian/05.03/02/2024 tanggal 21 februari 2024 tentang dugaan pelanggaran pemilu (Pelanggaran pencoblosan yang dilakukan pendamping yang tidak memiliki Surat/Form pendamping) tidak memenuhi syarat materil **(PK.10 - 36)**
- 1.10.6. Bahwa berdasarkan laporan pelapor pada tanggal 21 maret 2024 atas nama Hifni yang melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Batang Hari terkait pemilih memilih lebih dari satu kali. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Batang Hari

melakukan kajian awal yang hasilnya menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil. Sehingga laporan tidak diregister. **(PK.10 - 37)**

- 1.10.7. Bahwa berdasarkan laporan ke Bawaslu Kabupaten Batanghari pada tanggal 3 April 2024 atas nama Qadafi yang melaporkan KPPS TPS 03 Desa rantau puri yang diduga melakukan pelanggaran Administrasi dengan alasan KPPS tersebut tidak mengisi form pendampingan pada saat ada salah satu pemilih yang mewakili orang tuanya melakukan pencoblosan di rumah pada hari pemungutan suara yang mana pemilih tersebut sebelumnya sudah melakukan pencoblosan di TPS. **(PK.10 - 38)**
- 1.10.8. Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Batanghari melakukan registrasi dengan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/IV/2024 dan selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan dalam sidang adjudikasi pelanggaran administratif **(PK. 10 – 39)**
- 1.10.9. Bahwa dalam persidangan dugaan pelanggaran administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Batanghari ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Berdasarkan keterangan terlapor dan juga alat bukti bahwa pada saat KPPS TPS 03 Desa Rantau Puri akan mendatangi pemilih yang tidak dapat hadir ke TPS karena kondisi tertentu, telah dilakukan pemberitahuan kepada para saksi partai yang hadir di TPS tersebut.
 - Berdasarkan keterangan terlapor bahwa pada hari pelaksanaan Pemilu yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung ke TPS karena kondisi tertentu yaitu Pemilih yang sakit dirumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, dilayani oleh KPPS 4 dan KPPS 6.
 - Berdasarkan keterangan Terlapor bahwa pada hari pelaksanaan Pemilu yaitu pada tanggal 14 Februari 2024

yang mendatangi dan melayani pemilih yang tidak mampu ke TPS adalah KPPS 5 dan KPPS 6.

- Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor dihadapan majelis pemeriksa ditemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 03 Desa Rantau Puri atas nama Fatimah yang didatangi kerumah oleh KPPS 5 dan KPPS 6 karena alasan sakit dan tidak dapat mendatangi TPS. Kondisi pemilih tersebut tidak termasuk pemilih disabilitas yang memerlukan pendampingan dalam melakukan pencoblosan surat suara pada saat pemilu.
- Berdasarkan keterangan Terlapor KPPS 5 dan KPPS 6 TPS 03 Desa Rantau Puri bahwa pada saat Husnul Maini melakukan pencoblosan surat suara milik pemilih atas nama Fatimah, KPPS 5 dan KPPS 6 tidak melakukan tindakan apapun sebagai upaya agar pemilih atas nama Fatimah memilih secara mandiri.
- Berdasarkan keterangan Terlapor KPPS 1 TPS 03 Desa Rantau Puri bahwa pelayanan kepada pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung tersebut tidak dicatat dalam Formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI/ KPU.

1.10.10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Batanghari berdasarkan pemeriksaan dalam sidang adjudikasi pelanggaran administratif Pemilu memutuskan sebagai berikut: **(PK. 10 – 40)** Menyatakan terlapor KPPS 1 (Kesatu), KPPS 4 (Keempat), KPPS (Kelima) dan KPPS 6 (Keenam) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Pemilu.

- Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
- Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk memberikan sanksi administrative kepada terlapor KPPS 1 (Kesatu), KPPS 4 (Keempat), KPPS 5 (Kelima) dan

KPPS 6 (Keenam) TPS 03 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum.

- 1.11. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran di 9 (sembilan) TPS yaitu beberapa KPPS menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya, padahal pemilih sudah datang ke TPS membawa KTP Elektronik pada waktu yang ditentukan. Bawaslu Provinsi Jambi memberikan keterangan sebagai berikut:

TPS 20 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi

- 1.11.1. Bahwa Laporan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon di TPS 20 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, terdapat pemilih atas nama Clara Ridwan dengan Nomor Induk Kependudukan 1505086604990001 yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KPT Elektronik dan seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- 1.11.2. Dari Laporan Hasil Pengawasan PTPS 20 atas nama A. Sumarman pada tanggal 14 Februari 2024 pada saat pemungutan suara tidak ada permasalahan. **(PK. 10 – 41)**
- 1.11.3. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima Laporan dengan nomor 01/LP/PL/KAB/05.07/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024 dengan pelapor Oktav Frandi Napitu dan terlapor (KPPS) KPU Kabupaten Muaro Jambi, laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil. **(PK. 10 – 5)**
- 1.11.4. Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan pencermatan pada Cek DPT Online dilaman Kpu.go.id dimana atas nama Clara Ridwan dengan NIK 1505086604990001 bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT **(PK. 10 – 42)**

TPS 33 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

- 1.11.5. Bahwa Laporan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon di TPS 33 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, terdapat pemilih atas nama Sulna Wati dengan Nomor Induk Kependudukan 1605086107670001 yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik dan seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- 1.11.6. Berdasarkan yang didalilkan oleh pemohon bahwa atas nama Sulna Wati adalah pemilih DPT TPS 33 sebagai pemilih DPK sedangkan berdasarkan hasil pencermatan oleh Bawaslu Muaro Jambi bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai DPTb TPS 17, adapun laporan hasil pengawasan PTPS 33 dengan nomor 057/LHP/PM.02.00/III/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 pada saat pemungutan suara tidak ada terjadi permasalahan **(PK. 10 – 43)**
- 1.11.7. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan pencermatan pada Cek DPT Onlinne dilaman Kpu.go.id atas nama Sulna Wati dengan NIK 1605086107670001 bahwa yang bersangkutan terdaftar di DPT Online sebagai pemilih DPTb 17 Desa Tangkit **(PK. 10 – 44)**

TPS 18 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi

- 1.11.8. Bahwa Laporan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon di TPS 18 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, terdapat pemilih atas nama Sawiyah dengan Nomor Induk Kependudukan 1809094212920002 yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik dan seharusnya dapat

menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.

- 1.11.9. Dari Laporan Hasil Pengawasan pada Laporan Hasil Pengawasan PTPS 18 dengan nomor 045/LHP/PM.02.00/III/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 yang menyampaikan bahwa pada saat pemungutan suara tidak ada kendala atau permasalahan **(PK. 10 – 45)**
- 1.11.10. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima Laporan dengan nomor 01/LP/PL/KAB/05.07/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024 dengan pelapor Oktav Fandi Napitu dan terlapor (KPPS) KPU Kabupaten Muaro Jambi, laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil. **(PK. 10 – 5)**
- 1.11.11. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melakukan pencermatan pada DPT Online dilaman Kpu.go.id dimana yang bersangkutan atas nama Sawiyah terdaftar di TPS 18 **(PK. 10 – 46)**

TPS 19 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

- 1.11.12. Bahwa Laporan pelanggaran yang didalilkan oleh penggugat di TPS 19 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, terdapat pemilih atas nama Lefsi Triani dengan NIK 1604154106780001 dan Ipika Mutmaina dengan NIK 1604155903040001 yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik dan datang ke TPS 19 dan seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- 1.11.13. Dari laporan hasil pengawasan pada PTPS 19 046/LHP/PM.02.00/III/2024 pada tanggal 14 Februari 2024, bahwa pada saat pemungutan suara tidak ada permasalahan **(PK. 10 – 47)**
- 1.11.14. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima Laporan dengan nomor 01/LP/PL/KAB/05.07/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024 dengan pelapor Oktav Frandi Napitu dan

terlapor (KPPS) KPU Kabupaten Muaro Jambi, laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil. **(PK. 10 – 5)**

- 1.11.15. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melakukan pencermatan pada DPT Online dilaman Kpu.go.id dimana yang bersangkutan atas nama Lefsi Triani terdaftar sebagai DPT di TPS 009 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, sedangkan Ilpika Mutmaina tidak terdaftar pada TPS manapun **(PK. 10 – 48)**

TPS 10 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

- 1.11.16. Bahwa Laporan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon di TPS 10 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, terdapat pemilih atas nama Ibrahim dengan NIK 15050808099610001 yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik dan datang ke TPS 10 dan seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- 1.11.17. Dari hasil laporan pengawasan pada Laporan Hasil Pengawasan PTPS 043/LHP/PM.02.00/III/2024 bahwa tidak ada permasalahan pada saat pemungutan suara **(PK. 10 – 49)**
- 1.11.18. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima Laporan dengan nomor 01/LP/PL/KAB/05.07/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024 dengan pelapor Oktav Frandi Napitu dan terlapor (KPPS) KPU Kabupaten Muaro Jambi, laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil. **(PK. 10 – 5)**
- 1.11.19. Dari hasil pencermatan DPT di TPS 10 dimana yang bersangkutan atas nama Ibrahim terdaftar sebagai pemilih di DPT TPS 10 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, namun yang bersangkutan sudah

pindah domisili di RT 10 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi (tidak sesuai dengan DPT yang terdaftar) **(PK. 10 – 50)**

- 1.11.20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, melakukan pencermatan pada DPT Online pada laman Kpu.go.id dimana yang bersangkutan terdaftar di TPS 10 Desa Tangkit **(PK. 10 – 51)**

TPS 14 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

- 1.11.21. Bahwa Laporan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon di TPS 14 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, terdapat pemilih atas nama Bintang Maulidina dengan NIK 1571073110880061 dan Marta sari dengan NIK 1571024209960021 yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik dan datang ke TPS 14 dan seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- 1.11.22. Berdasarkan Dari hasil laporan pengawasan pada LHP PTPS 040/LHP/PM.02.00/III/2024 tanggal 14 Februari 2024, pada saat pemungutan suara tidak ada permasalahan **(PK. 10 – 52)**
- 1.11.23. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima Laporan dengan nomor 01/LP/PL/KAB/05.07/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024 dengan pelapor Oktav Frandi Napitu dan terlapor (KPPS) KPU Kabupaten Muaro Jambi, laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil. **(PK. 10 – 5)**
- 1.11.24. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melakukan pencermatan pada DPT Online dilaman Kpu.go.id dimana yang bersangkutan terdaftar di DPT TPS 46 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. **(PK. 10 – 53)**

TPS 31 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

- 1.11.25. Bahwa Laporan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon di TPS 31 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, terdapat pemilih atas nama Vebri Ananda Gea dengan NIK 1505035902040002 yang tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih tersebut memiliki KTP Elektronik dan datang ke TPS 31 dan seharusnya dapat menggunakan hak suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus.
- 1.11.26. Berdasarkan hasil laporan pengawasan pada LHP PTPS 31 055/LHP/PM.02.00/III/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada saat pemungutan suara tidak ada permasalahan atau pelanggaran **(PK. 10 – 54)**
- 1.11.27. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima Laporan dengan nomor 01/LP/PL/KAB/05.07/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024 dengan pelapor Oktav Frandi Napitu dan terlapor (KPPS) KPU Kabupaten Muaro Jambi dan laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil. **(PK. 10 – 5)**
- 1.11.28. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melakukan pencermatan pada DPT online dilaman Kpu.go.id dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai DPT di TPS 07 Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh sedangkan yang di dalilkan oleh pemohon yang bersangkutan seharusnya dapat memilih sebagai DPK di TPS 31 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. **(PK. 10 – 55)**

TPS 28 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

- 1.11.29. Bahwa Laporan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon di TPS 28 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, terdapat pemilih atas nama Gimah dengan NIK 1305084207620001. Pemilih sudah terdaftar di

DPT nomor 66 dan sudah mendapatkan undangan untuk datang pada saat pencoblosan di TPS 28 namun tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya.

- 1.11.30. Berdasarkan Dari hasil laporan pengawasan pada LHP PTPS 054/LHP/PM.02.00/III/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada saat pemungutan suara tidak ada permasalahan atau pelanggaran **(PK. 10 – 56)**
- 1.11.31. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima Laporan dengan nomor 01/LP/PL/KAB/05.07/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024 dengan pelapor Oktav Frandi Napitu dan terlapor (KPPS) KPU Kabupaten Muaro Jambi, laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil. **(PK. 10 – 5)**
- 1.11.32. Dari hasil pencermatan pada DPT TPS 28 yang bersangkutan atas nama Gimah terdaftar sesuai sebagai pemilih di DPT TPS 28 **(PK. 10 – 57)**

TPS 08 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi

- 1.11.33. Bahwa Laporan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon di TPS 08 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, terdapat pemilih atas nama Sunar dengan NIK 1505081507580040 Pemilih sudah terdaftar di DPT dan mendapatkan undangan untuk datang pada saat pencoblosan di TPS 08 namun tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak suaranya.
- 1.11.34. Berdasarkan Dari hasil laporan pengawasan pada LHP PTPS 8 dengan nomor 039/LHP/PM.02.00/III/2024 tanggal 14 Februari 2024, bahwa tidak ada permasalahan bahwa permasalahan atau pelanggaran **(PK. 10 – 58)**
- 1.11.35. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menerima Laporan dengan nomor 01/LP/PL/KAB/05.07/IV/2024 pada tanggal 1 April 2024 dengan pelapor Oktav Frandi Napitu dan terlapor (KPPS) KPU Kabupaten Muaro Jambi, laporan

tersebut tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil. **(PK. 10 – 5)**

1.11.36. Dari hasil pencermatan pada DPT TPS 08 yang bersangkutan atas nama Sunar terdaftar sesuai sebagai pemilih di DPT TPS 08 **(PK. 10 – 59)**

1.11.37. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melakukan pencermatan pada DPT online dilaman Kpu.go.id dimana bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT TPS 8. **(PK. 10 – 60)**

2. Berdasarkan Dalil pemohon mengenai perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi pada Daerah Pemilihan Jambi III (Dapil 3) Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Bawaslu Provinsi Jambi memberikan keterangan sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan, Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pencermatan perolehan suara Partai Politik D. HASIL KAB untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi pada Daerah Pemilihan Jambi III dengan hasil sebagai berikut : **(PK. 10 – 61)**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PPP	55.269
2	PDI P	55.026

2.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perubahan perolehan suara yang signifikan pada 86 TPS yang ada di Kabupaten Sarolangun antara Pemohon dan PPP. Bahwa perubahan perolehan suara bukan hanya terjadi antara Pemohon dan PPP, akan tetapi juga terjadi perpindahan suara dari Partai Kebangkitan Nasional yang ke Partai Golkar sebanyak 2305 suara, dan dari Partai Kebangkitan Nasional ke Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 211 suara. Pada rapat pleno rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sarolangun, perpindahan suara tersebut telah dikembalikan sesuai dengan jumlah suara asal, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan

keterangan sebagai berikut:

- 2.2.1. Bahwa adanya perpindahan suara yang terjadi diketahui pada saat Pleno Rekapitulasi Suara Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 032/LHP/PM.00.02/03/2024 pada tanggal 4 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Sarolangun menguraikan bahwa pergeseran terjadi dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ke partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 2.305 Suara dan dari Partai Kebangkitan Nasional (PKN) ke Partai Persatuan Pembangunan sebanyak (PPP) 211 suara. **(PK. 10 – 62)**
- 2.2.2. Bahwa terjadinya perpindahan suara tersebut dikarenakan adanya kesalahan penjumlahan, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarolangun tanggal 4 Maret 2024 saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sarolangun, pembacaan model D Hasil DPRD Provinsi untuk Kecamatan Pelawan terdapat perbaikan karena kesalahan penjumlahan pada jumlah surat suara yang tidak digunakan, awalnya 4927 menjadi 4926. Terjadinya perubahan suara akibat kesalahan input oleh operator PPK untuk Partai Golongan Karya caleg an. Muhammad Khalid syailendra di model D Hasil tertulis 3257 menjadi 767 sesuai dengan model D-Hasil Salinan saat Pleno tingkat kecamatan karena terjadi kesalahan input oleh operator, dan untuk Calon 03 awalnya 19 suara menjadi 43 suara, calon 05 awalnya 122 menjadi 290, calon 05 awalnya 8 menjadi 11. Serta untuk Partai Kebangkitan Nusantara terjadi perubahan suara Calon an. Amalia Soleha Syaihu, SE awalnya 1020 menjadi 3520 dan telah dilakukan sinkronisasi oleh PPK Pelawan yang mengakui terjadi kesalahan input dan telah disandingkan dengan data C- Hasil salinan saat pleno ditingkat kecamatan. Dan pada partai PPP suara Caleg Nomor 10 terjadi perubahan dari 1296 menjadi 1085, ini terjadi karena penginputan oleh operator PPK Pelawan. Saksi PDIP mengajukan keberatan terhadap suara PPP, setelah dilakukan crosscek C-hasil maka

dilakukan pembetulan untuk suara PPP.

- 2.2.3. Bahwa perpindahan suara *a quo* sudah diperbaiki secara administratif oleh KPU Kabupaten Sarolangun pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat kabupaten Sarolangun.
- 2.2.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perpindahan suara yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas, Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi dengan Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sarolangun dan PPK Pauh masih dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut: **(PK. 10 – 63)**
 - 2.2.4.1. Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi melalui Bawaslu Provinsi Jambi sudah melakukan proses penyelidikan atau klarifikasi selama 14 (empat belas) hari;
 - 2.2.4.2. Berdasarkan hasil klarifikasi atau penyelidikan dan kajian Bawaslu Provinsi Jambi diperoleh hasil bahwa Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pauh yang berjumlah 2 (dua) orang dan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Sarolangun yang berjumlah 2 (dua) orang dinyatakan terbukti melakukan tindak Pidana Pemilu Pasal 505 dan Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
 - 2.2.4.3. Saat ini Bawaslu Provinsi Jambi telah meneruskan hasil penangaan tindak pidana Pemilu kepada Penyidik di Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) dan saat ini sedang tahap penyidikan oleh Tim Kepolisian Daerah Jambi yang tergabung dalam Sentra Gakumdu. **(PK. 10 – 64)**
- 2.2.5. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai Adanya C Hasil yang tanda tangan KPPS nya berbeda di setiap lembar formulir yaitu terajadi di TPS 6, Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun dan TPS 3 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun. Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 2.2.5.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 14 Februari 2024, TPS 6 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun tidak ada menerangkan perbedaan tanda tangan di setiap lembar formulir C Hasil. **(PK. 10 – 65)**
- 2.2.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Sarolangun dokumen C Hasil TPS 6 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sarolangun, terdapat beberapa perbedaan tanda tangan KPPS di setiap lembar C Hasil. **(PK. 10 – 66)**
- 2.2.5.3. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarolangun di TPS 6 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun sejak awal proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS memang tidak ada formulir C Hasil Salinan di dalam kotak suara.
- 2.2.5.4. Bahwa berdasarkan Form A Pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun tidak ada menerangkan perbedaan tanda tangan di setiap lembar formulir C Hasil. **(PK. 10 – 67)**
- 2.2.5.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Sarolangun dokumen C Hasil TPS 3 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sarolangun, terdapat beberapa perbedaan tanda tangan KPPS di setiap lembar C Hasil. **(PK. 10 – 68)**
- 2.2.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya C Hasil yang tidak ditanda tangani oleh KPPS dan Saksi yang terjadi di TPS 1, Desa Ranggo, Kecamatan Limun. Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- 2.2.6.1. Bahwa berdasarkan Form A Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Ranggo Kecamatan Limun tidak ada

menerangkan masalah C Hasil tidak di tanda tangan oleh KPPS di setiap lembar formulir C Hasil **(PK. 10 – 69)**

2.2.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dokumen sertifikat C Hasil TPS 1 Desa Ranggo Kecamatan Limun yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sarolangun, terdapat setiap lembar C Hasil tidak di tanda tangani oleh KPPS, sehingga setiap lembarnya pada kolom tanda tangan kosong. **(PK. 10 – 70)**

2.2.7. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya C Hasil yang suara sah dan tidak sah, tidak sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang terjadi di TPS 3 Desa Semaran, Kecamatan Pauh. Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.2.7.1. Bahwa berdasarkan penyandingan data Model C Hasil dan Model C Salinan yang dimiliki oleh Bawaslu dapat disampaikan sebagai berikut:

NO	POKOK MASALAH	C HASIL	C HASIL SALINAN
1	Pengguna Hak pilih	224	224
2	Suara Sah	185	185
3	Suara Tidak Sah	39	39
4	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	224	224

2.2.7.2. Bahwa berdasarkan C Hasil TPS 3 Desa Semaran Kecamatan Pauh jumlah pengguna hak pilih sebanyak 224, jumlah seluruh suara sah sebanyak 185, jumlah suara tidak sah sebanyak 39, sehingga jumlah suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah sebanyak 224. Sedangkan C Hasil Salinan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 224, jumlah seluruh suara sah sebanyak 185, jumlah suara tidak sah sebanyak 39, total suara sah dan suara tidak sah sebanyak 224. Dari kedua sertifikat C Hasil dan C hasil salinan tersebut menerangkan bahwa jumlah

pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah hasilnya sama tidak ada yang berbeda **(PK. 10 – 71)**

2.2.8. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya C Hasil yang di Tipe X dan diganti tanpa ada paraf yang terjadi di TPS 6 Desa Sepintun, Kecamatan Pauh. Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.2.8.1. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarolangun C Hasil TPS 6 Desa Sepintun Kecamatan Pauh yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sarolangun pada halaman 9 partai PKS, terdapat coretan pada bilangan perolehan suara partai, dengan jumlah 5 (Lima). Dan pada halaman 20 pada kolom jumlah seluruh suara sah pada bilangannya terdapat bekas tipe x yang jumlahnya 147, terbilang seratus empat tujuh. **(PK. 10 – 72)**

2.2.9. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya C hasil pada TPS 01 Desa Kasang Melintang, Kecamatan Pauh dan TPS 03 Desa Kasang Melintang, Kecamatan Pauh yang diduga diisi oleh orang yang sama, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.2.9.1. Bahwa berdasarkan Form A Pengawas TPS 01 Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh pada tanggal 14 Februari 2024, menerangkan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak ada menerangkan C Hasil Salinan di isi oleh orang yang sama. Sedangkan Laporan Hasil Pengawasan FORM A Pengawas TPS 03 Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh pada tanggal 14 Februari 2024, menerangkan alur proses pemungutan dan penghitungan suara, dalam hasil pengawasan tersebut tidak ada menerangkan terkait C Hasil Salinan di isi oleh orang yang sama dan perubahan perolehan suara. Sedangkan hasil kroscek Bawaslu

Kabupaten Sarolangun terhadap C Hasil Salinan dan C Hasil TPS 01 dan TPS 3 Desa Kasang Melintang tidak diisi oleh orang yang sama. **(PK. 10 – 73)**

2.2.10. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perolehan suara pada .Formulir C Hasil dan D. Hasil pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.2.10.1. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Provinsi Jambi, saksi dari PDI P mengajukan keberatan terhadap perbedaan data D Hasil Kabupaten Sarolangun dengan C Hasil di beberapa TPS pada 3 (tiga) Kecamatan Pelawan, Kecamatan Sarolangun, dan Kecamatan Pauh. Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan saran rekomendasi secara lisan dalam forum rapat pleno agar dilakukan penyandingan dan penghitungan ulang C Hasil untuk DPRD Provinsi Jambi Dapil 3 Kabupaten Sarolangun sesuai dengan dokumen data yang dimiliki oleh Saksi **(PK. 10 – 74)**

2.3. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pencermatan Pengawas TPS 04 Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, pada tanggal 14 februari 2024 menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah pengguna hak pilih DPT berdasarkan salinan formulir Model C Hasil DPRD Provinsi dengan jumlah daftar hadir pemilih berdasarkan Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap. **(PK. 10 – 75)**

2.3.1. Bahwa berdasarkan Model C-Hasil DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap jumlah pengguna hak pilih adalah laki-laki 127, perempuan 105 jumlah 232; **(PK. 10 – 76)**

2.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir dan TPS 16 Kelurahan Dusun

Baru Kecamatan Tabir, telah terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali. Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 2.4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan sidang dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang disampaikan oleh pelapor atas nama Arie Permata (DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi) dengan nomor registrasi 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.06/III/2024. **(PK. 10 – 77)**
- 2.4.2. Bahwa dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Merangin ditemukan fakta bahwa benar saudara Hasbullah Hadi Putra terdaftar sebagai pemilih didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 16 Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir dan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut pada tanggal 14 Februari 2024 dengan menunjukan KTP elektronik dan menyerahkan formulir model C- Pemberitahuan KPU kepada anggota KPPS.
- 2.4.3. Bahwa dalam persidangan dugaan pelanggaran administrasi menemukan fakta bahwa benar saudara Hasbullah Hadi Putra sudah menandatangani model C- Daftar Hadir KPU serta telah mencelupkan salah satu jari tangan ke tinta setelah menggunakan hak pilihnya di TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir.
- 2.4.4. Bahwa dalam persidangan dugaan pelanggaran administrasi menemukan fakta bahwa benar saudara Hasbullah Hadi Putra telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Tabir dengan menunjukkan KTP elektronik sesuai dengan alamat TPS tersebut serta telah di daftarkan oleh KPPS TPS 01 Kelurahan Pasara Rantau Panjang, Kecamatan Tabir sebagai pemilih dengan kategori daftar pemilih khusus (DPK) setelah berkoordinasi dengan panitia pemungutan suara kelurahan pasar rantau panjang Kecamatan Tabir.
- 2.4.5. Bahwa dalam persidangan dugaan pelanggaran administrasi

menemukan fakta bahwa benar anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir baru mengetahui saudara Hasbullah Hadi Putra menggunakan hak pilih lebih dari satu kali setelah dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu Kecamatan Tabir pada tanggal 29 Februari 2024.

- 2.4.6. Bahwa setelah melaksanakan sidang pelanggaran administratif Pemilu dengan mendengarkan keterangan para pihak serta melihat bukti-bukti pada persidangan maka Bawaslu Kabupaten Merangin pada tanggal 26 Maret 2024 menerbitkan putusan sidang pelanggaran administratif Pemilu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.06/III/2024 dengan amar putusan menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. **(PK. 10 – 78)**
- 2.4.7. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Merangin, pelapor mengajukan permintaan koreksi ke Bawaslu Republik Indonesia kemudian pada tanggal 16 April 2024 Bawaslu Republik Indonesia menerbitkan putusan koreksi nomor 012/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024 dengan amar putusan Menyatakan menerima permintaan koreksi yang diajukan oleh Arie Permata **(PK. 10 – 79)**
- 2.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kejadian di TPS 04 Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, saksi mandat telah mengajukan keberatan dengan mengisi form D keberatan kepada PPK Tabir selatan dan PPK Tabir, namun tidak diselesaikan oleh Termohon. Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- 2.5.1. Berdasarkan Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Merangin Bahwa terkait saksi mandat PDI-P tidak pernah mengajukan keberatan dengan mengisi form D keberatan

kepada PPK Tabir Selatan, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang disampaikan oleh PAC PDI-P Kecamatan Tabir Selatan ke Panwaslu Kecamatan Tabir selatan **(PK. 10 – 80)**

- 2.5.2. Adapun keberatan tersebut disampaikan pada Tingkat Bawaslu Kabupaten merangin yaitu pada saat pleno Rekapitulasi surat suara, namun tidak ditidakanjuti dikarenakan tidak ada bukti-bukti yang disampaikan **(PK. 10 – 81)**
- 2.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pelanggaran yang terjadi di TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin. Terkait hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - 2.6.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi menerima laporan dari DPD PDI-P yang diwakili oleh Kuasa Hukum pelapor atas nama Ari Permata Adapun Laporan tersebut disampaikan Ke Bawaslu Provinsi Jambi Pada Tanggal 13 Maret 2024 dengan materi laporannya yaitu terdapat dugaan pengelembungan suara dimana yang pengguna hak pilih lebih banyak dari daftar hadir di TPS 04 Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin. **(PK.10 – 82)**
 - 2.6.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi melimpahkan laporan tersebut pada Bawaslu Kabupaten Merangin untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. **(PK.10 – 83)**
 - 2.6.3. Bahwa kemudian laporan tersebut diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten merangin dan dilakukan sidang administrasi dengan hasil putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu; **(PK.10 – 84)**
3. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kab Muaro Jambi nomor 44.1/LHP/PM.00.02/JA-05/03/2024 terhadap rekapitulasi pemungutan suara tingkat Kabupaten Muaro Jambi terkait

persandingan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Muaro Jambi Jambi pada Dearah Pemilihan Muaro Jambi III Kecamatan Sungai Gelam Bawaslu Provinsi Jambi memberikan keterangan sebagai berikut:

No	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON	PEMOHON	D-Hasil Kabupaten Muaro Jambi 3
1	PKB	4348	3757	4348
2	PDI-P	3757	4348	3757

(PK.10 – 85)

3.1. **Bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon sama, sehingga merujuk pada keterangan nomor 1.11.**

4. Bahwa terhadap dalil pemohon Bawaslu Kabupaten Merangin mengenai persandingan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Merangin Provinsi Jambi pada Daerah Pemilihan Merangin II menerangkan sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PAN	3216	3183	33
2	PDI Perjuangan	3183	3216	-33

4.1. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 62/LHP/PL.02/JA-04/03/2024 terhadap rekapitulasi pemungutan suara tingkat Kabupaten Merangin pada Daerah Pemilihan Merangin II Bawaslu Provinsi Jambi memberikan keterangan sebagai berikut :

No	Parpol	Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	D-Hasil Kabupaten Merangin II
1	PAN	3216	3183	3216
2	PDI Perjuangan	3183	3216	3183

(PK.10 – 86)

5. **Bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon sama, sehingga merujuk pada keterangan nomor 2.3 dan 2.4**

6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 34/LPH/PM.01.02/3/2024 tanggal 3 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan pencermatan hasil perolehan suara DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV : Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Tanah cogok dan Kecamatan Setinjau Laut dengan hasil sebagai berikut: **(PK. 10 - 87)**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT D HASIL KABUPATEN KERINCI DAPIL IV
1	GERINDINR A	2807
2	PDIP	2366

7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pencermatan Pengawas TPS 01 Desa Pendung Talang Genting dengan nomor 07/LHP/PM.01.00/DK/02/02 pada tanggal 14 Februari 2024, menyatakan bahwa C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Pendung Talang Genting terdapat jumlah DPT 226 orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 207 orang **(PK. 10 – 88)**

7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor 024/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 05 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Danau kerinci melakukan penelusuran, berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 46/LHP/PM.01.00/DK/03/2024, dari hasil penelusuran tersebut menerangkan bahwa berdasarkan Keterangan Sekretaris Desa Pendung Talang Genting terdapat 7 (tujuh) orang yang berada di Malaysia pada tanggal 14 Februari 2024. **(PK. 10 – 89)**

8. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Pengawas TPS, menyatakan C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Pendung Talang Genting yang diperoleh

dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 228 orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 208 orang **(PK. 10 – 90)**

8.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor: 025/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 05 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci melakukan penelusuran, berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 44/LHP/PM.01.00/DK/03/2024 dari hasil penelusuran tersebut menerangkan bahwa berdasarkan Keterangan Sekretaris Desa Pendung Talang Genting terdapat 15 orang yang berada di Malaysia pada tanggal 14 Februari 2024. **(PK. 10 – 91)**

9. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Pengawas TPS, menyatakan C.Hasil Salianan TPS 03 Desa Pendung Talang Genting yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 226 orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 215 orang **(PK. 10 – 92)**

9.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor 026/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 05 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci melakukan penelusuran, berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 47/LHP/PM.01.00/DK/03/2024 dari hasil penelusuran tersebut menerangkan bahwa berdasarkan Keterangan Sekretaris Desa Pendung Talang Genting terdapat 22 orang yang berada di Malaysia pada tanggal 14 Februari 2024. **(PK. 10 – 93)**

10. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Pengawas TPS, menyatakan C.Hasil Salianan TPS 04 Desa Pendung Talang Genting yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 223 orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 202 orang **(PK. 10 – 94)**

10.1 Bahwa berdasarkan Form A Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci pada saat melakukan penelusuran dari Laporan Pelanggaran Pemilu yang tidak di registrasi karena tidak memenuhi syarat formil, yang di laporkan oleh Pelapor atas nama Jendril, dengan Nomor Laporan 027/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 05 Maret 2024.

Terhadap laporan tersebut Kecamatan Danau Kerinci melakukan penelusuran, berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 43/LHP/PM.01.00/DK/03/2024 dari hasil penelusuran tersebut menerangkan bahwa berdasarkan Keterangan Sekretaris Desa Pendung Talang Genting terdapat 13 orang yang berada di Malaysia pada tanggal 14 Februari 2024. **(PK. 10 – 95)**

10.2 Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, ditemukan adanya surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pendung Talang Genting dengan Nomor Surat 73/PS-TM/03/2024 pada tanggal 17 Februari 2024, yang menerangkan bahwa sebanyak 57 orang warga Desa Pendung Talang Genting berada di Malaysia pada saat hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. **(PK. 10 – 96)**

11. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Pengawas TPS, menyatakan C. Hasil Salinan TPS 01 Desa Seleman Kec. Danau Kerinci yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 258 orang, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 216 orang, dan jumlah DPTb sebanyak 4 orang. **(PK. 10 – 97)**

11.1 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Pengawas TPS 01 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci, tidak ada menerangkan masalah perbedaan antara jumlah C. DAFTAR HADIR dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih **(PK. 10 – 98)**

12. Bahwa berdasarkan Form A Pengawas TPS 05 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci, tidak ada menerangkan masalah perbedaan antara jumlah C. DAFTAR HADIR dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih **(PK. 10 – 99)**

12.1 Bahwa berdasarkan C. Hasil Salinan TPS 05 Desa Koto Tengah Kec. Danau Kerinci yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 237 orang dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 224 orang **(PK. 10 – 100)**

13. Bahwa berdasarkan keterangan dari Pengawas TPS 05 Desa Koto Tengah Kec. Danau Kerinci menerangkan bahwa PTPS tidak memiliki dokumen salinan maupun berupa photo C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP di TPS 05 Desa Koto Tengah.

14. Bahwa hasil pengawasan Nomor 34/LPH/PM.01.02/3/2024 tanggal 3 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan pencermatan hasil perolehan suara DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan V, Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Bukit Kerman, Kecamatan Danau Kerinci Barat dan Kecamatan Keliling Danau, sdengan hasil sebagai berikut **(PK. 10 – 101)**

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	PAN	2482
2	PDIP	2016

15. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Pengawas TPS, menyatakan bahwa C. Hasil Salianan TPS 04 Desa Koto Dian, Kecamatan Keliling Danau yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 218 orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 152 orang ditambah pemilih DPK 3 orang jadi total pemilih di TPS 04 Desa Koto Dian sebanyak 155 orang. **(PK. 10 – 102)**

15.1 Bahwa Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor 018/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten kerinci dan Panwaslu Kecamatan Keliling Danau melakukan penelusuran, adapun hasil penelusuran yaitu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Panwaslu Kecamatan juga sudah melakukan penelusuran kepada Pengawas Kelurahan/Desa Koto Dian, Pengawas TPS 04 Desa Koto Dian, Ketua KPPS TPS 04 Desa Koto Dian dengan hasil yang menerangkan bahwa tidak ada pelanggaran pada saat pemungutan suara, semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(PK. 10 – 103)**

16. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Pengawas TPS, menyatakan bahwa C. Hasil Salinan TPS 03 Desa Koto Dian, Kecamatan Keliling Danau yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 229

orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 177 orang ditambah pemilih DPK 2 orang, DPTb sebanyak 1 orang, jadi total pemilih di TPS 03 Desa Koto Dian sebanyak 180 orang. **(PK. 10 – 104)**

16.1 Bahwa Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor 017/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kerinci dan Panwaslu Kecamatan Keliling Danau melakukan penelusuran, adapun hasil penelusuran yaitu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Panwaslu Kecamatan juga sudah melakukan penelusuran kepada Pengawas Kelurahan/Desa Koto Dian, Pengawas TPS 03 Desa Koto Dian, Ketua KPPS TPS 03 Desa Koto Dian dengan hasil yang menerangkan bahwa tidak ada pelanggaran pada saat pemungutan suara, semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(PK. 10 – 105)**

17. Bahwa berdasarkan C.Hasil Salianan TPS 02 Desa Koto Dian, Kecamatan Keliling Danau yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 226 orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 183 orang ditambah pemilih DPK 1 orang, jadi total pemilih di TPS 02 Desa Koto Dian sebanyak 184 orang **(PK. 10 – 106)**

17.1 Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor 016/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kerinci dan Panwaslu Kecamatan Keliling Danau melakukan penelusuran, adapun hasil penelusuran yaitu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Panwaslu Kecamatan juga sudah melakukan penelusuran kepada Pengawas Kelurahan/Desa Koto Dian, Pengawas TPS 02 Desa Koto Dian, Ketua KPPS TPS 02 Desa Koto Dian dengan hasil yang menerangkan bahwa tidak ada pelanggaran pada saat pemungutan suara, semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(PK. 10 – 107)**

18. Bahwa berdasarkan C.Hasil Salianan TPS 01 Desa Koto Dian, Kecamatan Keliling Danau yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 233 orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 186 orang ditambah pemilih DPTb sebanyak 1 orang, jadi

total pemilih di TPS 01 Desa Koto Dian sebanyak 187 orang **(PK. 10 – 108)**

18.1 Bahwa Bahwa Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor 015/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten kerinci dan Panwaslu Kecamatan Keliling Danau melakukan penelusuran, adapun hasil penelusuran yaitu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Panwaslu Kecamatan juga sudah melakukan penelusuran kepada Pengawas Kelurahan/Desa Koto Dian, Pengawas TPS 01 Desa Koto Dian, Ketua KPPS TPS 01 Desa Koto Dian dengan hasil yang menerangkan bahwa tidak ada pelanggaran pada saat pemungutan suara, semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan **(PK. 10 – 109)**

19. Bahwa berdasarkan C.Hasil Salianan TPS 01 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 234 orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 168 orang ditambah pemilih DPTb sebanyak 1 orang, jadi total pemilih di TPS 01 Desa Pulau Tengah sebanyak 169 orang. **(PK. 10 – 110)**

19.1 Bahwa Bahwa Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor 019/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten kerinci dan Panwaslu Kecamatan Keliling Danau melakukan penelusuran, adapun hasil penelusuran yaitu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Panwaslu Kecamatan juga sudah melakukan penelusuran kepada Pengawas Kelurahan/Desa Pulau Tengah, Pengawas TPS 01 Desa Pulau Tengah, Ketua KPPS TPS 01 Desa Pulau Tengah dengan hasil yang menerangkan bahwa tidak ada pelanggaran pada saat pemungutan suara, semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan **(PK. 10 – 111)**

20. Bahwa berdasarkan C.Hasil Salianan TPS 02 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 222 orang dan jumlah pengguna hak pilih

berjumlah 185 orang ditambah pemilih DPTb sebanyak 2 orang, jadi total pemilih di TPS 02 Desa Pulau Tengah sebanyak 187 orang **(PK. 10 – 112)**

20.1 Bahwa Bahwa Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor 020/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kerinci dan Panwaslu Kecamatan Keliling Danau melakukan penelusuran, adapun hasil penelusuran yaitu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Panwaslu Kecamatan juga sudah melakukan penelusuran kepada Pengawas Kelurahan/Desa Pulau Tengah, Pengawas TPS 02 Desa Pulau Tengah, Ketua KPPS TPS 02 Desa Pulau Tengah dengan hasil yang menerangkan bahwa tidak ada pelanggaran pada saat pemungutan suara, semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(PK. 10 – 113)**

21. Bahwa berdasarkan C.Hasil Salianan TPS 03 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT 235 orang dan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 170 orang ditambah pemilih DPK sebanyak 2 orang, jadi total pemilih di TPS 03 Desa Pulau Tengah sebanyak 172 orang **(PK. 10 – 114)**

21.1 Bahwa Bahwa Kabupaten Kerinci telah menerima Laporan Nomor 018/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kerinci dan Panwaslu Kecamatan Keliling Danau melakukan penelusuran, adapun hasil penelusuran yaitu tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Panwaslu Kecamatan juga sudah melakukan penelusuran kepada Pengawas Kelurahan/Desa Pulau Tengah, Pengawas TPS 03 Desa Pulau Tengah, Ketua KPPS TPS 03 Desa Pulau Tengah dengan hasil yang menerangkan bahwa tidak ada pelanggaran pada saat pemungutan suara, semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(PK. 10 – 115).**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK.10-1 sampai dengan bukti PK.10-115, sebagai berikut:

1. Bukti PK.10-1 : Fotokopi
 - Formulir Laporan 02/Lp/Kec.MSU/05.03/11/2024
 - Kajian Awal
 - BA Pleno Nomor : 11/RT02KJ.JA/01/MSU/II/2024
 - Pemberitahuan Melengkapi Berkas
 - Status Laporan
2. Bukti PK.10-2 : Fotokopi
 - Formulir Laporan Nomor
001/Reg/LP/PL/05.03/III/2024
 - Pembahasan Sentra Gakkumdu
3. Bukti PK.10-3 : Fotokopi Formulir Laporan Arie Permata
4. Bukti PK.10-4 : Fotokopi Surat Pelimpahan ke Bawaslu Kabupaten Batanghari nomor 001/PP/00.01/K/JA/03/2024
5. Bukti PK.10-5 : Fotokopi
 - Formulir Laporan nomor
01/LP/PL/KAB/05.07/IV/2024
 - Kajian Awal
 - Pemberitahuan Melengkapi Berkas BA Pleno nomor 27/RT.02/JA.05/04/2024
6. Bukti PK.10-6 : Fotokopi
 - Formulir Laporan nomor
007/LP/PL/Kab/05.11/II/2024
 - Kajian Awal
 - Berita Acara Pembahasan nomor 025/PP/-
06/03/2024
7. Bukti PK.10-7 : Fotokopi
 - Formulir Laporan nomor
008/LP/PL/Kab/05.11/II/2024
 - Kajian Awal

- Berita Acara Pembahasan nomor 026/PP/-06/03/2024
8. Bukti PK.10-8 : Fotokopi
- Formulir Laporan
 - Surat Pelimpahan ke Bawaslu Kabupaten Merangin nomor 003/PP.00.01/K.JA/03/2024
9. Bukti PK.10-9 : Fotokopi
- Bukti Register nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.K/05/06/III/2024
 - Putusan ADM Nomor 012/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024
10. Bukti PK.10-10 : Fotokopi
- Formulir Laporan nomor 024/LP/PL/Kab/05.05/III/2024
 - Kajian Awal
11. Bukti PK.10-11 : Fotokopi
- Formulir Laporan nomor 025/LP/PL/Kab/05.05/III/2024
 - Kajian Awal
12. Bukti PK.10-12 : Fotokopi
- Formulir Laporan nomor 026/LP/PL/Kab/05.05/III/2024
 - Kajian Awal
13. Bukti PK.10-13 : Fotokopi
- Formulir Laporan nomor 027/LP/PL/Kab/05.05/III/2024
 - Kajian Awal
14. Bukti PK.10-14 : Fotokopi
- Formulir Laporan nomor 019/LP/PL/Kab/05.05/III/2024
 - Kajian Awal
15. Bukti PK.10-15 : Fotokopi
- Formulir Laporan nomor

- 020/LP/PL/Kab/05.05/III/2024
- Kajian Awal
16. Bukti PK.10-16 : Fotokopi
- Formulir Laporan nomor
021/LP/PL/Kab/05.05/III/2024
 - Kajian Awal
17. Bukti PK.10-17 : Fotokopi
- Formulir Laporan nomor
015/LP/PL/Kab/05.05/III/2024
 - Kajian Awal
18. Bukti PK.10-18 : Fotokopi
- Formulir Laporan nomor
016/LP/PL/Kab/05.05/III/2024
 - Kajian Awal
19. Bukti PK.10-19 : Fotokopi
- Formulir Laporan nomor
017/LP/PL/Kab/05.05/III/2024
 - Kajian Awal
20. Bukti PK.10-20 : Fotokopi
- Formulir Laporan nomor
018/LP/PL/Kab/05.05/III/2024
 - Kajian Awal
21. Bukti PK.10-21 : Fotokopi
- Formulir Laporan nomor
001/LP/PL/Kec/05.05/II/2024
 - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor
006/Reg/LP/PL/Kab/05.05/I/2024
22. Bukti PK.10-22 : Fotokopi
- Formulir Temuan nomor
002/Reg/TM/PL/Prov/05.00/III/2024
 - Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Penerusan Tindak Pidana Pemilu Ke Polda
Jambi

23. Bukti PK.10-23 : Fotokopi
- Formulir Temuan nomor : 001/Reg/TM/PL/Kec-DK/05.05/IV/2024
 - Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik
24. Bukti PK.10-24 : Fotokopi
- Formulir Temuan nomor 002/Reg/TM/PL/Kec-DK/05.05/IV/2024
 - Kajian Dugaan Pelanggaran
 - Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik
25. Bukti PK.10-25 : Fotokopi
- Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Batang Hari Nomor: 077/PM.00.01/K/JA-01/02/2024
 - Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Batang Hari Nomor: 021/PM.00.02/K./JA-01/01/2023
26. Bukti PK.10-26 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan dengan Nomor 008/LHP/PM.01.00/03/2024 Bawaslu Kabupaten Batanghari;
27. Bukti PK.10-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 44.1/LHP/PM.00.02/JA-05/03/2024 Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi;
28. Bukti PK.10-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Maro Sebo Ulu dengan Nomor 03./LHP/PM.01.00/MSU/2024 Di TPS 2;
29. Bukti PK.10-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Maro Sebo Ulu dengan Nomor 03/LHP/PM.01.00/MSU/2024 Di TPS 4;
30. Bukti PK.10-30 : Fotokopi Putusan sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dengan nomor registrasi 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/III/2024;
31. Bukti PK.10-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Maro Sebo Ulu Desa Sungai Rengas PTPS 02 Nomor 01/LHP/PM/PM.01.00/MSU/2023, Nomor

- 02/LHP/PM/PM.01.00/MSU/2023 dan Nomor 03/LHP/PM/PM.01.00/MSU/2023 pada tanggal 14 Februari 2024;
32. Bukti PK.10-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/MSU/2024 PTPS Kecamatan Maro Sebo Ulu Desa olak kemang;
33. Bukti PK.10-33 : Fotokopi Model C Hasil PPWP;
34. Bukti PK.10-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kecamatan Muara bulian Nomor 32/LHP/PM.01.02/02/2023 tanggal 14 Februari 2024 TPS 03 Desa Rantau Puri;
35. Bukti PK.10-35 : Fotokopi Formulir laporan Nomor: 001/LP/Kec.Muara Bulian/05.03/02/2024 tanggal 21 february 2024 atas nama Hipni;
36. Bukti PK.10-36 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran;
37. Bukti PT.10-37 : Fotokopi
- Laporan Hipni
 - Kajian Awal
 - BA Pleno nomor : 029/RT.02/K/JA-01/03/2024
38. Bukti PK.10-38 : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kabupaten Batanghari pada tanggal 3 April 2024 atas nama Qadafi;
39. Bukti PK.10-39 : Fotokopi Berita Acara Register dengan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/IV/2024;
40. Bukti PK.10-40 : Fotokopi Putusan Sidang administrasi dengan nomor register 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/IV/2024;
41. Bukti PK.10-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 20 atas nama Sumarman pada tanggal 14 Februari 2024;
42. Bukti PK.10-42 : Fotokopi Hasil pencermatan pada Cek DPT Online atas nama Clara Ridwan;
43. Bukti PK.10-43 : Fotokopi laporan hasil pengawasan PTPS 33 dengan nomor 057/LHP/PM.02.00/III/2024 pada tanggal 14 Februari 2024;

44. Bukti PK.10-44 : Fotokopi Hasil pencermatan pada Cek DPT Online atas nama Sulna Wati;
45. Bukti PK.10-45 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 18 dengan nomor 045/LHP/PM.02.00/III/2024 pada tanggal 14 Februari 2024;
46. Bukti PK.10-46 : Fotokopi Hasil pencermatan pada Cek DPT Online atas nama Sawiyah;
47. Bukti PK.10-47 : Fotokopi laporan hasil pengawasan pada PTPS 19 046/LHP/PM.02.00/III/2024 pada tanggal 14 Februari 2024;
48. Bukti PK.10-48 : Fotokopi Hasil pencermatan pada Cek DPT Online atas nama Lefsi Triani dan Ilpika Mutmaina;
49. Bukti PK.10-49 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 043/LHP/PM.02.00/III/2024 pada tanggal 14 Februari 2024;
50. Bukti PK.10-50 : Fotokopi Salinan Hadir Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 TPS 10 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
51. Bukti PK.10-51 : Hasil pencermatan pada Cek DPT Online atas nama Ibrahim;
52. Bukti PT.10-52 : Fotokopi laporan hasil pengawasan pada LHP PTPS 040/LHP/PM.02.00/III/2024 tanggal 14 Februari 2024;
53. Bukti PK.10-53 : Fotokopi Hasil pencermatan pada Cek DPT Online atas nama Bintang Maulidina;
54. Bukti PK.10-54 : Fotokopi laporan hasil pengawasan pada LHP PTPS 31 055/LHP/PM.02.00/III/2024 tanggal 14 Februari 2024;
55. Bukti PK.10-55 : Fotokopi Hasil pencermatan pada Cek DPT Online atas nama Vebri Ananda Gea;
56. Bukti PK.10-56 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan PTPS dengan nomor 054/LHP/PM.02.00/III/2024 tanggal 14 Februari 2024;
57. Bukti PK.10-57 : Fotokopi Salinan Hadir Pemilih Tetap Pemilu Tahun

- 2024 TPS 28 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
58. Bukti PK.10-58 : Fotokopi laporan pengawasan pada LHP PTPS 8 dengan nomor 039/LHP/PM.02.00/III/2024 tanggal 14 Februari 2024;
59. Bukti PK.10-59 : Fotokopi Salinan Hadir Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 TPS 08 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
60. Bukti PK.10-60 : Fotokopi Hasil pencermatan pada Cek DPT Online atas nama Sunar;
61. Bukti PK.10-61 : Fotokopi MODEL D HASIL PROV DAPIL JAMBI 3;
62. Bukti PK.10-62 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 032/LHP/PM.00.02/03/2024 pada tanggal 4 Maret 2024;
63. Bukti PK.10-63 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 002/Reg/TM/PL/Prov/05.00/III/2024;
64. Bukti PK.10-64 : Fotokopi Surat Penerusan Ke Kepolisian Daerah Jambi dengan nomor 194/PP.00.01/K/JA/04/2024;
65. Bukti PK.10-65 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 14 Februari 2024, TPS 6 Desa Lidung Kecamatan Sarolangun;
66. Bukti PK.10-66 : Fotokopi C Hasil DPRD Prov Dapil Jambi 3 TPS 6 Desa Lindung;
67. Bukti PK.10-67 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun;
68. Bukti PK.10-68 : Fotokopi C Hasil DPRD Prov Dapil Jambi 3 TPS 3 Desa Ladang Panjang;
69. Bukti PK.10-69 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Ranggo Kecamatan Limun;
70. Bukti PK.10-70 : Fotokopi C Hasil DPRD Prov Dapil Jambi 3 TPS 1 Desa Ranggo Kecamatan Limun;
71. Bukti PK.10-71 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Semaran dan Model C Hasil;

72. Bukti PK.10-72 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarolangun C Hasil TPS 6 Desa Sepintun Kecamatan Pauh;
73. Bukti PK.10-73 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 01 Desa Kasang Melintang Kecamatan Pauh pada tanggal 14 Februari 2024;
74. Bukti PK.10-74 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI JAMBI NOMOR 32/LHP/PM.00.01/03/2024;
75. Bukti PK.10-75 : Fotokopi Laporan hasil pencermatan Pengawas TPS 04 Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, pada tanggal 14 Februari 2024;
76. Bukti PK.10-76 : Fotokopi MODEL C HASIL DPRD PROV Dapil Jambi 3, TPS 04 Kelurahan Muara Delang, Tabir Selatan, Merangin;
77. Bukti PK.10-77 : Fotokopi Buku Registrasi dengan nomor registrasi 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.06/III/2024;
78. Bukti PK.10-78 : Fotokopi Putusan Sidang Pelanggaran administratif dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.06/III/2024;
79. Bukti PK.10-79 : Fotokopi Putusan Koreksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 012/KS/ADM.PP/BWSL/00.00/IV/2024 pada 16 April 2024;
80. Bukti PK.10-80 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 1 Maret 2024;
81. Bukti PK.10-81 : Fotokopi FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 62/LHP/PL.02/JA 04/03/2024 Terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2024;
82. Bukti PK.10-82 : Fotokopi Formulir Laporan atas nama Ari Permata ke Bawaslu Provinsi Jambi Pada Tanggal 13 Maret 2024;

83. Bukti PK.10-83 : Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor 003/PP.00.01/K/JA/03/2024;
84. Bukti PK.10-84 : Fotokopi Putusan Sidang Pelanggaran administratif dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.06/III/2024;
85. Bukti PK.10-85 : Fotokopi
- FORM A PENGAWASAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU Nomor 44.1 /LHP/PM.00.02/JA-05/03/2024
 - D Hasil KABKO DPRD KABKO DAPIL MUARO JAMBI 3
86. Bukti PK.10-86 : Fotokopi
- FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 62/LHP/PL.02/JA-04/03/2024
 - D Hasil KABKO DPRD KAB/KOTA DAPIL MERANGIN 2
87. Bukti PK.10-87 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Nomor 34/LPH/PM.01.02/3/2024 tanggal 3 Maret 2024;
88. Bukti PK.10-88 : Fotokopi laporan hasil pencermatan Pengawas TPS 01 Desa Pendung Talang Genting dengan Nomor 07/LHP/PM.01.00/DK/02/02 pada tanggal 14 Februari 2024;
89. Bukti PK.10-89 : Fotokopi
- Laporan Nomor 024/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 05 Maret 2024
 - laporan hasil pengawasan Nomor 46/LHP/PM.01.00/DK/03/2024
90. Bukti PK.10-90 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Pendung Talang Genting;
91. Bukti PK.10-91 : Fotokopi
- Laporan Nomor: 025/LP/PL/Kab/05.05/III/2024

pada tanggal 05 Maret 2024

- laporan hasil pengawasan Nomor 44/LHP/PM.01.00/DK/03/2024
 - surat keterangan dari Sekretaris Desa Pendung Talang Genting dengan Nomor 73/PS-TM/03/2024
92. Bukti PK.10-92 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 3 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci;
93. Bukti PK.10-93 : Fotokopi
- Laporan Nomor: 026/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 05 Maret 2024
 - Surat Keterangan dari Sekretaris Desa Pendung Talang Genting dengan Nomor 73/PS-TM/03/2024
94. Bukti PK.10-94 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Pendung Talang Genting;
95. Bukti PK.10-95 : Fotokopi
- Laporan: 027/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 05 Maret 2024
 - Laporan Hasil Pengawasan Nomor 43/LHP/PM.01.00/DK/03/2024
 - Surat Keterangan dari Sekretaris Desa Pendung Talang Genting dengan Nomor 73/PS-TM/03/2024
96. Bukti PK.10-96 : Fotokopi Surat yang dikeluarkan Desa Pendung Talang Genting dengan Nomor Surat 73/PS-TM/03/2024 pada tanggal 17 Februari 2024;
97. Bukti PK.10-97 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Seleman Kec. Danau Kerinci;
98. Bukti PK.10-98 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci;

99. Bukti PK.10-99 : Fotokopi Form A Pengawas TPS 05 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci;
100. Bukti PK.10-100 : Fotokopi C Hasil TPS 05 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci;
101. Bukti PK.10-101 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 34/LPH/PM.01.02/3/2024 tanggal 3 Maret 2024;
102. Bukti PK.10-102 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 04 Desa Koto Dian, Kecamatan Keliling Danau;
103. Bukti PK.10-103 : Fotokopi
- Laporan Nomor: 018/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024.
 - Kajian Awal
104. Bukti PK.10-104 : Fotokopi
- Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Desa Koto Dian, Kecamatan Keliling Danau
 - C.Hasil Salianan TPS 03 Desa Koto Dian
105. Bukti PK.10-105 : Fotokopi
- Laporan Nomor: 017/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024
 - Kajian Awal
106. Bukti PK.10-106 :
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Koto Dian, Kecamatan Keliling Danau
 - C.Hasil Salianan TPS 02 Desa Koto Dian, Kecamatan Keliling Danau
107. Bukti PK.10-107 : Fotokopi
- Laporan Nomor: 016/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024
 - Kajian Awal
108. Bukti PK.10-108 : Fotokopi
- Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Koto Dian, Kecamatan Keliling Danau
 - C.Hasil Salianan TPS 01 Desa Koto Dian, Kecamatan Keliling Danau

109. Bukti PK.10-109 : Fotokopi
- Laporan Nomor 015/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024
 - Kajian Awal
110. Bukti PK.10-110 : Fotokopi
- Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau
 - C.Hasil Salianan TPS 01 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau
111. Bukti PK.10-111 : Fotokopi
- Laporan Nomor 019/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024
 - Kajian Awal
112. Bukti PK.10-112 : Fotokopi
- Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau
 - C.Hasil Salianan TPS 01 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau
113. Bukti PK.10-113 : Fotokopi
- Laporan Nomor 020/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024
 - Kajian Awal
114. Bukti PK.10-114 : Fotokopi
- Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau
 - C.Hasil Salianan TPS 03 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau
115. Bukti PK.10-115 : Fotokopi
- Laporan Nomor 018/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 pada tanggal 04 Maret 2024.
 - Kajian Awal

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dahulu perlu mempertimbangkan renvoi/perbaikan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 dan tanggal 13 Mei 2024, sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa dalam persidangan tanggal 3 Mei 2024, Pemohon mengajukan perbaikan/renvoi terhadap permohonannya pada halaman 17 butir 4.18 berkenaan dengan jumlah DPT di TPS 2 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu, TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu, TPS 2 Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu, TPS 2 Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu, dan TPS 3 Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian. Dalam hal ini, Pemohon memohon agar jumlah pemilih di kelima TPS tersebut dihapus, sehingga jumlah seluruh pemilih di TPS-TPS yang didalilkan sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2 adalah sebanyak 2.312 pemilih, bukan 3.615 pemilih [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 3 Mei 2024, hlm. 138-139]. Menurut Mahkamah, renvoi tersebut merujuk pada angka DPT yang mengubah substansi permohonan, sehingga bersifat renvoi mayor. Padahal, Pemohon telah diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum [vide Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023)]. Dengan demikian renvoi Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

[3.1.2] Bahwa Termohon telah dua kali mengajukan Jawaban Termohon. Jawaban Termohon yang pertama diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 141-01-03-05/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 bertanggal 8 Mei 2024. Selanjutnya, Termohon mengajukan perbaikan terhadap Jawaban Termohon, sehingga Termohon mengajukan Jawaban Termohon yang kedua, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024.

[3.1.3] Bahwa Pasal 25 ayat (1) PMK 2/2023 menentukan bahwa: “Jawaban Termohon diajukan oleh Termohon kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan”. Sidang pemeriksaan perkara *a quo* diselenggarakan pada tanggal 13 Mei 2024. Oleh karena itu, tenggang waktu pengajuan Jawaban Termohon adalah tanggal 8 Mei 2024, karena tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 adalah bukan hari kerja. Terhadap fakta hukum sebagaimana tercantum dalam Sub-paragraf **[3.1.2]**, menurut Mahkamah, Jawaban Termohon yang kedua telah melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 25 ayat (1) PMK 2/2023. Oleh karena itu, Jawaban Termohon yang kedua yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Mei 2024 tidak relevan untuk dipertimbangkan, sehingga Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Jawaban Termohon yang pertama yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Mei 2024.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Permohonan Pemohon dalam halaman 6 sampai dengan halaman 13, yakni menyangkut DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2 dan DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, yang mempermasalahkan penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang di tingkat kecamatan merupakan perselisihan selama proses penghitungan dan rekapitulasi suara yang merupakan kewenangan Bawaslu,

sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[3.2.2] Bahwa Pihak Terkait I (Partai Keadilan Sejahtera/PKS) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Permohonan Pemohon mengenai DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2 bukan merupakan perselisihan hasil suara, melainkan terkait dengan proses pemilu yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang semestinya diselesaikan oleh Bawaslu, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. Di samping itu, menurut Pihak Terkait I (PKS), beberapa kuasa hukum Pemohon tidak menandatangani Permohonan Pemohon sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak lengkap (kabur).

[3.2.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (PKS) sebagaimana tercantum dalam Sub-paragraf **[3.2.1]** dan **[3.2.2]** tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.2.4] Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Selanjutnya oleh karena Permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan hasil pemilihan umum sebagaimana objek perselisihan yang telah diuraikan tersebut, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*.

[3.2.5] Bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Pihak Terkait I (PKS) yang menyatakan beberapa kuasa hukum Pemohon tidak menandatangani Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Sub-paragraf **[3.2.2]**, menurut Mahkamah, dalam perkara *a quo*, Pemohon menyerahkan 2 (dua) surat kuasa, yaitu Surat Kuasa Nomor 2624/EX/DPP/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 dan Surat Kuasa Nomor 2656/EX/DPP/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024. Terkait dengan 2 (dua) surat kuasa *a quo*, dalam persidangan tanggal 3 Mei 2024 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon menyatakan kedua surat kuasa tersebut berlaku dan digunakan dalam perkara *a quo* [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 3 Mei 2024, hlm. 149-150]. Selanjutnya setelah Mahkamah mencermati secara saksama kedua surat kuasa Pemohon dimaksud, terdapat klausul yang memberikan kuasa kepada para penerima kuasa, *in casu* kuasa Pemohon yang tercantum namanya dan bertandatangan, untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 terhadap Keputusan KPU 360/2024 dan melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk kepentingan Pemohon, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sehubungan dengan Permohonan Pemohon *a quo*. Artinya, pengajuan Permohonan tetap sah dan merupakan tindakan yang dibenarkan meskipun hanya ditandatangani oleh beberapa kuasa hukum yang tercantum dalam surat kuasa.

Berdasarkan uraian pertimbangan pada Sub-paragraf **[3.2.1]** sampai dengan Sub-paragraf **[3.2.5]** di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan

eksepsi Pihak Terkait I (PKS) mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 82-01-03-05/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

(PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-2 dan P-3], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan, maka selanjutnya Mahkamah

akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan para Pihak Terkait, serta pokok Permohonan Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi lain dari Termohon dan para Pihak Terkait, serta pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu perlu menegaskan bahwa berkenaan dengan pokok Permohonan, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 73-01-03-05/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2024. Amar Putusan *a quo* menyatakan sebagai berikut:

“Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 tidak dapat diterima.”

Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Pemohon, terhadap Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal di keempat dapil tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3

[3.8.1] Bahwa Pemohon dalam positanya mendalilkan mengenai “perubahan perolehan suara yang signifikan pada **86 TPS** yang ada di Kabupaten Sarolangun antara Pemohon dan Pihak Terkait II (PPP)” [vide Perbaikan Permohonan hlm. 10]. Namun, dalam positanya pula, Pemohon mendalilkan “maka sudah sepatutnya dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang berjumlah **856 TPS** yang ada di Kabupaten Sarolangun” [vide Perbaikan Permohonan hlm. 12]. Selain itu, dalam positanya, Pemohon meminta pemungutan suara ulang di TPS-TPS Kabupaten Merangin agar Pemohon berhak mendapatkan kursi kesepuluh untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3 [vide Perbaikan Permohonan hlm. 13]. Namun demikian, dalam petitumnya [vide Perbaikan Permohonan hlm. 28], Pemohon memohon sebagai berikut:

- 5.4. “Memerintahkan kepada Termohon untuk menghitung surat suara ulang untuk Pemilihan DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi III Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Sarolangun.”
- 5.5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi III pada TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa berkenaan dengan dalil tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama posita dan permohonan yang dimintakan dalam petitum, telah ternyata terdapat ketidaksesuaian posita permohonan menyangkut jumlah TPS yang didalilkan di Kabupaten Sarolangun. Bahkan Pemohon meminta dua petitum yang berbeda, yakni meminta penghitungan ulang surat suara sekaligus meminta pemungutan suara ulang di Kabupaten Merangin. Dengan demikian, terdapat pertentangan (*contradiction in terminis*) dalam penjelasan positanya, serta pertentangan antara posita dan petitum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang pengisian anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3 adalah tidak jelas atau kabur.

DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2

[3.8.2] Bahwa lebih lanjut Pemohon dalam positanya hanya mendalilkan persoalan perselisihan suara dan/atau pelanggaran pemilu di 3 (tiga) TPS pada 2 (dua) kecamatan, yakni TPS 1 Kelurahan Pasar Rantau Panjang dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru di Kecamatan Tabir, serta TPS 4 Desa Muara Delang di Kecamatan Tabir Selatan. Sedangkan dalam petitumnya, Pemohon meminta pemungutan suara ulang di 8 (delapan) kecamatan dengan menyatakan: “Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Merangin Daerah Pemilihan Merangin II Kecamatan Tabir, Tabir ulu, Tabir selatan, Tabir ilir, Tabir timur, Margo tabir, Tabir lintas dan Tabir barat pada TPS 04 Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin, TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin sesuai dengan peraturan perundang-undangan” [vide Perbaikan Permohonan hlm. 28].

Bahwa berkenaan dengan dalil tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama posita dan permohonan yang dimintakan dalam petitum, telah ternyata terdapat pertentangan (*contradiction in terminis*) antara posita dan petitum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang pengisian anggota DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2 adalah tidak jelas atau kabur.

DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3

[3.8.3] Bahwa Pemohon dalam positanya mendalilkan mengenai perselisihan suara di Dapil Muaro Jambi 3 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Namun dalam posita tersebut, perselisihan suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon justru merujuk pada tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait III (Partai Kebangkitan Bangsa/PKB) di Dapil Merangin 2 Kabupaten Merangin sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- 4.15 “Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Merangin pada Daerah Pemilihan Merangin II yang meliputi Kecamatan Tabir, Tabir Ulu, Tabir Selatan, Tabir Ilir, Tabir Timur, Margo Tabir, Tabir Lintas dan Kecamatan Tabir Barat adalah sebagai berikut:” [vide Perbaikan Permohonan hlm. 15]

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4348	3757	591
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3757	4348	-33

Bahkan dalam tabel persandingan tersebut, Pemohon telah salah menghitung perselisihan suara. Setelah mencermati secara saksama tabel persandingan perolehan suara di atas, penghitungan yang benar menyangkut perselisihan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menurut Termohon dan Pemohon adalah -591 suara, bukan minus 33 (-33) suara sebagaimana didalilkan Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati secara saksama posita permohonan, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan dengan benar dan teliti posita permohonannya sebagaimana diatur dalam PMK 2/2023. Oleh karena terdapat pertentangan (*contradiction in terminis*) dalam posita permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang pengisian anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3 harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5

[3.8.4] Bahwa Pemohon dalam positanya mendalilkan mengenai perselisihan suara di Dapil Kerinci 5 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang meliputi Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Bukit Kerman, Kecamatan Keliling Danau, dan Kecamatan Danau Kerinci Barat. Namun dalam posita tersebut, Pemohon justru menyebutkan:

- 4.23.10. “Bahwa apabila dilakukan Pemungutan Suara ulang pada TPS-TPS tersebut di atas, maka perolehan suara Pemohon berpotensi untuk mendapatkan suara lebih dari jumlah suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kerinci, sehingga Pemohon berhak untuk mendapatkan kursi kelima pada DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV” [vide Perbaikan Permohonan hlm. 27].

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama posita permohonan, telah ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam posita permohonan *a quo*, karena tidak jelas pada dapil mana yang sesungguhnya dipermasalahkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terdapat ketidaksesuaian dan pertentangan dalam posita permohonan *a quo*, sehingga permohonan Pemohon sepanjang pengisian anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

[3.9] Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 73-01-03-05/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 22 Mei 2024 dan berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 adalah tidak jelas atau kabur, maka pokok

permohonan Pemohon, eksepsi dan Jawaban Termohon, eksepsi dan keterangan para Pihak Terkait sepanjang keempat dapil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Terhadap petikan putusan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar putusan *a quo*.

[3.10] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan para Pihak Terkait, serta pokok Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2 dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 4 yang juga dimohonkan oleh Pemohon, sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2 dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 4, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon, serta eksepsi para Pihak Terkait masing-masing sebagai berikut.

[3.11.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tentang perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Provinsi Jambi tidak jelas karena posita Permohonan Pemohon tidak memuat dalil mengenai Keputusan KPU 360/2024, namun petitum Permohonannya memohon agar Keputusan KPU 360/2024 dibatalkan.

[3.11.2] Bahwa Pihak Terkait I (PKS) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2 tidak jelas karena persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon tidak diuraikan secara rinci dan hanya mencantumkan 2 (dua) partai politik. Dalil Pemohon bukan menyangkut sengketa hasil dan hanya mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait I (PKS). Bahkan, menurut Pihak Terkait I (PKS), Pemohon hanya mempersoalkan proses administrasi. Lagipula, saksi Pemohon baik di tingkat TPS dan PPK tidak membuat keberatan kejadian khusus atas peristiwa yang didalilkan Pemohon.

[3.11.3] Bahwa Pihak Terkait IV (Partai Gerindra) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak memenuhi

syarat formil karena Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 4 tidak menyebutkan adanya penambahan atau pergeseran suara. Terlebih, petitum Permohonan hanya meminta pemungutan suara ulang di 6 (enam) TPS tanpa menyebutkan penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait diatas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas karena posita Permohonan Pemohon tidak memuat dalil mengenai Keputusan KPU 360/2024, namun petitum Permohonannya memohon agar Keputusan KPU 360/2024 dibatalkan. Menurut Mahkamah, hal demikian berkaitan dengan kewenangan Mahkamah yang telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.2]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan objek Permohonan. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait I (PKS) dan eksepsi Pihak Terkait IV (Gerindra) yang pada pokoknya mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas, menurut Mahkamah, eksepsi-eksepsi demikian berkaitan dengan pokok Permohonan dan oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait, berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan berkenaan dengan permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2 dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 4, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2 dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 4

dengan alasan-alasan (dalil Pemohon selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2 terdapat pelanggaran pemilu di beberapa TPS sebagai berikut:
 - a. Di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, terdapat pemilih ganda. Menurut Pemohon, pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 2 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dan DPT di TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari. Ketiga pemilih ganda tersebut adalah Hasan Basri, Mardiya, dan Wardiatul Jannah yang mencoblos di dua TPS yang berbeda. Terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Batang Hari dan telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Batang Hari pada tanggal 23 Maret 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk memberikan sanksi administratif kepada terlapor, yakni PPS Desa Kembang Seri dan KPPS TPS 02 Desa Kembang Seri;
 - b. Di TPS 2 Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari terdapat satu orang Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan 5 (lima) surat suara, yakni surat suara pemilihan presiden, surat suara DPD, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD Kabupaten. Padahal, pemilih tersebut terdaftar di DPT pada daerah pemilihan yang berbeda. Semestinya, pemilih tersebut hanya mendapatkan 3 (tiga) surat suara, yakni surat suara pemilihan presiden, surat suara DPR RI, dan surat suara DPD RI. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D. Kejadian Khusus tingkat Kabupaten;
 - c. Di TPS 2 Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari terdapat satu orang pmilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atas nama Dedi Setiawan yang telah menggunakan 5 (lima) surat suara, yakni surat suara pemilihan presiden, surat suara DPD, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD Kabupaten. Padahal pemilih tersebut terdaftar di DPT Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Provinsi Jambi, yang berbeda dapilnya. Semestinya, Dedi Setiawan hanya mendapatkan tiga surat suara, yakni surat suara pemilihan presiden, surat suara DPR RI, dan surat suara DPD RI. Atas kejadian tersebut, Pemohon melalui saksi mandat mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D. Kejadian Khusus tingkat Kabupaten. Namun demikian, dalam petitum Permohonan, Pemohon tidak menyebutkan agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu, melainkan Pemohon menyebutkan agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Maro Sebo Hulu Kabupaten Batang Hari [vide Perbaikan Permohonan hlm. 28];

- d. Salah satu KPPS di TPS 3 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari mengunjungi salah satu pemilih bernama Fatimah karena sakit. KPPS tersebut mendatangi Fatimah bersama PPKD dan saksi partai tertentu tanpa membawa formulir pendamping yang diisi dan ditandatangani oleh pendamping orang yang sakit, hingga akhirnya 5 (lima) surat suara atas nama Fatimah dicoblos tanpa adanya konfirmasi dari Fatimah. Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Batang Hari, dan Bawaslu Kabupaten Batang Hari pun memutuskan telah terjadi pelanggaran di TPS yang didalilkan;
- e. KPPS menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya di 9 TPS di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, padahal para pemilih sudah datang ke TPS dengan membawa KTP elektronik, yaitu di TPS 20 Desa Tangkit, pemilih bernama Clara Ridwan tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya, padahal ia memiliki KTP elektronik sebagai daftar pemilih khusus; di TPS 33 Desa Tangkit, pemilih bernama Sulna Wati tidak diizinkan oleh KPPS menggunakan hak pilihnya, padahal ia memiliki KTP elektronik sebagai daftar pemilih khusus; di TPS 18 Desa Tangkit, pemilih bernama Sawiyah tidak diizinkan oleh KPPS menggunakan hak pilihnya, padahal ia memiliki KTP elektronik sebagai daftar pemilih khusus ; di TPS 19 Desa Tangkit, pemilih bernama Lefsi Triani dan Ipika Mutmaina tidak diizinkan oleh KPPS menggunakan hak pilihnya, padahal ia memiliki KTP elektronik sebagai daftar pemilih khusus; di TPS 10 Desa Tangkit, pemilih bernama Ibrahim tidak diizinkan oleh KPPS menggunakan hak pilihnya, padahal ia memiliki KTP elektronik sebagai daftar pemilih khusus;

di TPS 14 Desa Tangkit, pemilih bernama Bintang Mauladina dan Marta Sari tidak diizinkan oleh KPPS menggunakan hak pilihnya, padahal ia memiliki KTP elektronik sebagai daftar pemilih khusus; di TPS 31 Desa Tangkit, pemilih bernama Vebri Ananda Gea tidak diizinkan oleh KPPS menggunakan hak pilihnya, padahal ia memiliki KTP elektronik sebagai daftar pemilih khusus; di TPS 28 Desa Tangkit, pemilih bernama Gimah tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya, padahal ia sudah terdaftar di DPT dengan nomor urut 66 dan mendapat undangan untuk mencoblos di TPS 28 tersebut; dan di TPS 8 Desa Tangkit, pemilih atas nama Sunar tidak diizinkan oleh KPPS untuk menggunakan suaranya, padahal pemilih sudah terdaftar di DPT dan mendapatkan undangan untuk mencoblos.

2. Bahwa menurut Pemohon, berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 4 terjadi pelanggaran pemilu yang menyebabkan terjadinya perselisihan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait IV (Partai Gerindra) sebagai berikut:
 - a. Di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci terdapat Pemilih yang terdaftar pada DPT sejumlah sebanyak 226 orang dan jumlah pengguna hak pilih yang berasal dari DPT berdasarkan Salinan C Hasil DPRD Kab/Kota sebanyak 207 orang. Dari sebanyak 207 orang pengguna hak pilih yang terdaftar pada DPT tersebut, ada 13 orang pemilih yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Namun berdasarkan Formulir C daftar hadir Pemilih Tetap mereka menggunakan hak suaranya. Dengan kata lain, hak pilih ke-13 orang tersebut disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
 - b. Di TPS 2 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci, pemilih yang terdaftar pada DPT sejumlah sebanyak 228 orang dan jumlah pengguna hak pilih yang berasal dari DPT sebagaimana dalam Formulir C hasil Salinan DPRD Kab/Kota sebanyak 208 orang. Dari sebanyak 208 orang pengguna hak pilih tersebut, terdapat sebanyak 27 orang pemilih yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS 2 Desa Pendung Talang Genting, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di

- Malaysia. Menurut Pemohon, hak pilih ke-27 orang tersebut digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
- c. Di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci, pemilih yang terdaftar pada DPT sejumlah sebanyak 226 orang dan jumlah pengguna hak pilih yang berasal dari DPT sebanyak 215 orang. Dari sebanyak 215 orang pengguna hak pilih tersebut, terdapat 55 orang pemilih yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Menurut Pemohon, hak pilih ke-55 orang tersebut digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
 - d. Di TPS 4 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci, pemilih yang terdaftar pada DPT sejumlah sebanyak 223 orang dan jumlah pengguna hak pilih yang berasal dari DPT sebanyak 202 orang. Dari sebanyak 202 orang pengguna hak pilih tersebut, terdapat sebanyak 20 orang pemilih yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS 4 Desa Pendung Talang Genting, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. Menurut Pemohon, hak pilih ke-20 orang tersebut digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
 - e. Berdasarkan keterangan dari Pemerintah Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, seluruh pemilih yang namanya tersebut di atas sebanyak 115 pemilih yang tersebar di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Pendung Talang Genting, benar tidak berada di Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci pada hari pencoblosan, karena sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia;
 - f. Di TPS 1 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci, terdapat sebanyak 258 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Sementara itu yang menggunakan hak pilih yang berasal dari DPT berdasarkan Salinan C Hasil sejumlah sebanyak 216 orang. Namun, apabila disandingkan dengan Formulir C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP KPU, hanya terdapat sebanyak 212 orang pemilih DPT yang hadir, sehingga terdapat penambahan 4 suara berdasarkan Salinan C Hasil yang dilakukan oleh Termohon;
 - g. Di TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci, terdapat sebanyak 237 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Dari sebanyak

237 pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut, pemilih yang hadir untuk menggunakan hak suaranya berdasarkan Formulir C. Daftar Hadir DPT-KPU adalah sebanyak 155 orang. Namun faktanya, dalam Formulir C. Hasil Kabupaten/Kota, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT sebanyak 224 pemilih, sehingga terdapat penambahan sebanyak 63 pemilih yang dilakukan oleh Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang:

1. Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2, kemudian memerintahkan Termohon untuk “melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2 Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi, pada TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Hulu Kabupaten Batang Hari, TPS 02 Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Hulu Kabupaten Batang Hari, TPS 02 Desa Maro Sebo Hulu (*sic!*) Kabupaten Batang Hari, TPS 03 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dan TPS 20, TPS 28, TPS 33, TPS 18, TPS 19, TPS 10, TPS 14, TPS 31 dan TPS 08 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan” [vide perbaikan permohonan hlm. 28].
2. Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 4, kemudian memerintahkan Termohon untuk “melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci IV Kecamatan Danau Kerinci, Batang Merangin, Tanah Cogok, dan Kecamatan Sitinjau laut, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci, TPS 1 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci serta TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci sesuai dengan peraturan perundang-undangan” [vide perbaikan permohonan hlm. 28-29]

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon sebagaimana Paragraf **[3.14]** di atas Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2

[3.15.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya persoalan di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu mengenai adanya pemilih ganda, di TPS 2 Desa Sungai Rengas dan TPS 2 Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu mengenai pemilih dalam DPTb yang menggunakan lima surat suara, di TPS 3 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian mengenai pendampingan pemilih yang sakit, dan di 9 (sembilan) TPS di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam karena adanya KPPS yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-31, dan Bukti P-84, serta Ahli Dr. H. Syamsir, S.H.,M.H., dan saksi, yakni Safril Munandar, Akmaluddin, dan Adli Azhari (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut (jawaban Termohon selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa semua KPPS di TPS 2 telah mengetahui nama ketiga orang pemilih ganda, yakni Hasan Basri, Mardiya, dan Wardiatul Jannah juga terdaftar di TPS 4 walaupun ada perbedaan nama dan NIK pada data pemilih tersebut, meskipun orangnya sama. Ketiga pemilih tersebut mencoblos di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri. Selanjutnya, Ketua PPS memberikan instruksi kepada seluruh KPPS Desa Kembang Seri untuk memisahkan Formulir C-Pemberitahuan yang berpotensi adanya pemilih ganda/meninggal. Khusus untuk TPS 2, Ketua PPS memerintahkan untuk memisahkan Formulir C-Pemberitahuan Pemilih ketiga orang tersebut karena C-Pemberitahuan Pemilih yang akan didistribusikan adalah yang terdaftar di TPS 4. Pada saat proses penghitungan dan pemungutan suara di TPS 2, Pemohon dan saksi partai politik lainnya tidak pernah menanyakan kejadian di TPS 2 di rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat kecamatan. Lagi pula, permasalahan ini telah ditangani sebagai pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Batang Hari dengan melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 2 Desa Kembang Seri dan memberikan sanksi teguran keras terakhir kepada anggota KPPS 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan semua PPS Desa Kembang Seri,

serta memberikan sanksi pemberhentian tidak hormat kepada KPPS 3 Desa Kembang Seri, bernama lin Dahliawati. Sebaliknya, permasalahan di TPS 4 Desa Kembang Seri tidak pernah ditangani sebagai pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Batanghari. Bahkan, KPU Kabupaten Batang Hari telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 4 Desa Kembang Seri dengan memberikan arahan untuk memperbaiki administrasi pelaksanaan tugas anggota KPPS;

2. Bahwa terdapat dua orang pemilih kategori DPTb yang merupakan pasangan suami-istri bernama Henky Wardana dan Enggar Lizanti, berdasarkan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih tambahan (Formulir A. Surat Pindah Memilih). Dalam Formulir A-Surat Pindah Memilih tersebut juga terdapat keterangan hak suara yang dapat digunakan oleh pemilih tersebut, yakni semua jenis pemilihan. Pada hari pencoblosan, pemilih tersebut datang ke TPS 2 Desa Simpang Sungai Rengas dengan menunjukkan KTP elektronik sesuai domisili setempat, Formulir C. Pemberitahuan, mengisi daftar hadir pemilih pindahan dan diberikan semua jenis surat suara. Permasalahan ini tidak pernah ditanyakan Pemohon, saksi partai politik lainnya, serta pengawas pemilu baik di rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Batang Hari. Permasalahan ini juga tidak pernah ditangani sebagai pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu;
3. Bahwa pemilih bernama Deddy Setiawan terdaftar sebagai pemilih DPTb berdasarkan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (Formulir A-Surat Pindah Memilih) untuk TPS 2 Desa Olak Kemang. Dalam Formulir A-Surat Pindah Memilih tersebut juga terdapat keterangan hak suara yang dapat digunakan oleh pemilih untuk semua jenis pemilihan. Pada hari pencoblosan, pemilih tersebut datang ke TPS 2 Desa Olak Kemang dengan menunjukkan KTP elektronik sesuai dengan domisili setempat, Formulir C. Pemberitahuan, mengisi daftar hadir pemilih pindahan, dan diberikan semua jenis surat suara. Terhadap hal ini, saksi Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan pada saat rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Batang Hari dan permasalahan ini tidak pernah ditangani sebagai pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu;
4. Bahwa pemilih bernama Fatimah mengajukan permohonan sekitar pukul 12.00 WIB pada hari pemungutan suara agar bisa menggunakan hak pilihnya di rumah karena sedang sakit. Oleh karena pemilih di TPS sedang ramai, maka Ketua

KPPS TPS 3 Desa Rantau Puri menugaskan anggota KPPS 5 bernama Susanti dan anggota KPPS 6 bernama Syabni yang didampingi Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) bernama Merry Handayani untuk datang ke rumah pemilih. Mereka datang dengan membawa 5 (lima) jenis surat suara, Formulir C. Daftar Hadir DPT dan tinta. Namun pemilih menyatakan bahwa dirinya tidak dapat membaca surat suara dengan jelas dan meminta agar anak kandungnya bernama Husnil Malini untuk mewakilinya mencoblos. Berdasarkan saran perbaikan secara lisan dari PKD maka surat suara diberikan kepada Husnul Malini yang mendampingi ibunya bernama Fatimah untuk mencoblos 5 (lima) surat suara sebagaimana haknya sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT, meskipun tidak ada pengisian Formulir C. Pendamping Pemilih yang ditandatangani oleh Fatimah dan Husnul Malini. Permasalahan ini tidak pernah ditanyakan Pemohon, saksi partai politik lainnya, dan pengawas pemilu baik di rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Batang Hari. Namun, permasalahan ini telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Batang Hari sebagai pelanggaran administrasi pemilu;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya KPPS menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, yakni TPS 20, TPS 33, TPS 18, TPS 19, TPS 10, TPS 14, TPS 31, TPS 28 dan TPS 8, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
 - 1) Di TPS 20 Desa Tangkit, pemilih yang bernama Clara Ridwan tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak terdaftar dalam DPT. Pemilih yang bersangkutan pun juga tidak datang ke TPS untuk mendaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus. Pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan Provinsi Jambi, tidak terdapat keberatan saksi maupun saran dari pengawas pemilu kecamatan. Permasalahan ini pernah dikonsultasikan kepada Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, namun tidak dilanjutkan karena kurangnya alat bukti ;
 - 2) Di TPS 33 Desa Tangkit, seorang pemilih bernama Sulna Wati datang ke TPS dengan membawa KTP elektronik untuk menggunakan hak pilihnya. Petugas KPPS 4 TPS 33 Desa Tangkit melakukan verifikasi dan pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPTb TPS 17 Desa Tangkit, dan ia pun diarahkan untuk memilih di TPS 17 Desa Tangkit. Selama proses

pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan saksi, dan tidak ada pula keberatan saksi pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan Provinsi. Saran perbaikan dari pengawas pemilu juga tidak terkait dengan permasalahan tersebut;

- 3) Di TPS 18 Desa Tangkit, tidak ada pemilih bernama Sawiyah datang ke TPS 18 untuk menggunakan hak pilihnya. Saksi Pemohon bernama Herman hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Terlebih, tidak terdapat keberatan saksi maupun saran perbaikan dari pengawas pemilu pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, maupun Provinsi Jambi;
- 4) Di TPS 19 Desa Tangkit, pemilih bernama Lefsi Triani dan Ilpika Mutmainah tidak datang ke TPS 19 Desa Tangkit untuk mendaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus dan tidak pula menggunakan hak pilihnya. Saksi Pemohon bernama Siti Khotiyah hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Namun pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan Provinsi Jambi, tidak ada keberatan saksi maupun saran perbaikan dari pengawas pemilu mengenai permasalahan tersebut;
- 5) Di TPS 10 Desa Tangkit, pemilih bernama Ibrahim datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa Formulir C. Pemberitahuan Pemilih dan KTP Elektronik;
- 6) Di TPS 14 Desa Tangkit, tidak ada pemilih bernama Bintang Maulidina dan Martasari datang ke TPS 14 untuk mendaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus. Kedua pemilih tersebut terdaftar dalam DPT Kelurahan Ekajaya Kota Jambi;
- 7) Di TPS 31 Desa Tangkit, pemilih bernama Vebri Ananda Gea tidak datang ke TPS 31, namun ayahnya datang ke TPS 31 untuk menanyakan apakah bisa memilih di TPS 31 dengan menunjukkan KTP elektronik. Kemudian pemilih yang bersangkutan diarahkan ke TPS 30 karena rumah pemilih bernama Vebri Ananda Gea lebih dekat ke TPS 30 Desa Tangkit, dan Vebri pun tidak datang ke TPS 30 untuk mendaftar sebagai daftar pemilih khusus. Saksi Pemohon bernama Wahyudi hadir di TPS sebagaimana surat mandat

yang disampaikan kepada Ketua KPPS TPS 31 dan tidak mengajukan keberatan;

- 8) Di TPS 28 Desa Tangkit, pemilih bernama Gimah datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa Formulir C. Pemberitahuan Pemilih dan KK, namun ia tidak membawa KTP elektronik, sehingga KPPS 1 tidak memperbolehkan pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya karena berpotensi melanggar prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Saksi Pemohon bernama Sucipto A.P. hadir di TPS. Tidak ada keberatan saksi atas peristiwa tersebut;
- 9) Di TPS 8 Desa Tangkit, pemilih bernama Sunar datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa Formulir C. Pemberitahuan pemilih dan KTP non elektronik/KTP lama. Oleh karena pemilih tersebut tidak memiliki KTP elektronik maka anggota KPPS 4 melarang pemilih yang bersangkutan mencoblos karena berpotensi melanggar prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Saksi Pemohon bernama Mulyadi hadir di TPS 08. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan saksi partai lainnya atas peristiwa tersebut.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-2 sampai dengan bukti T-15, bukti T-1A sampai dengan bukti T-15A, bukti T-39 sampai dengan bukti T-49, serta saksi-saksi, yakni Muhammad Anshori, Supriadi M, Suparmin dan Yatno (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa Pihak Terkait I (PKS) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dengan menerangkan sebagai berikut (keterangan Pihak Terkait I (PKS) selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa permasalahan pemilih ganda di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Batang Hari. Pihak Terkait I (PKS) menemukan tidak adanya keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan saksi Pemohon selama proses pemungutan suara di TPS dan proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Akan tetapi Pemohon melakukan keberatan pada saat rekapitulasi

tingkat kabupaten, yang telah diputus oleh Bawaslu, namun tidak ada rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Bahkan, rekapitulasi suara tidak berubah dari tingkat TPS dan Kecamatan;

2. Bahwa mengenai dalil Pemohon di TPS 2 Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu, menurut Pihak Terkait I (PKS), Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Lagipula, tidak ada keberatan saksi Pemohon baik di tingkat TPS maupun kecamatan, dan tidak ada pula perubahan rekapitulasi suara;
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon di TPS 2 Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu, menurut Pihak Terkait I (PKS), tidak ada keberatan saksi Pemohon baik di tingkat TPS dan kecamatan, dan tidak ada pula perubahan rekapitulasi suara;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon di TPS 3 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian, menurut Pihak Terkait I (PKS), tidak ada keberatan saksi Pemohon di tingkat TPS dan kecamatan, dan tidak ada pula perubahan suara di kedua tingkat tersebut;
5. Bahwa mengenai dalil Pemohon di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, Pihak Terkait I (PKS) menerangkan bahwa para pemilih yang didalilkan Pemohon bukanlah warga setempat dan memang para pemilih tersebut tidak hadir ke TPS pada saat proses pemungutan suara. Selain itu, tidak ada keberatan saksi Pemohon di tingkat TPS dan kecamatan yang dibuktikan dengan adanya tandatangan saksi Pemohon pada seluruh berita acara Formulir C. Hasil Salinan dan Formulir D. Hasil Kecamatan. Keterangan Pihak Terkait I (PKS) dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Di TPS 20 Desa Tangkit, pemilih bernama Clara Ridwan tidak hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya;
 - b. Di TPS 33 Desa Tangkit, pemilih bernama Sulna Wati datang ke TPS 33, tetapi sebenarnya pemilih tersebut terdaftar di TPS 17 dalam DPTb, sehingga KPPS tidak mengizinkannya untuk menggunakan hak pilihnya;
 - c. Di TPS 18 Desa Tangkit, pemilih bernama Sawiyah tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya;
 - d. Di TPS 19 Desa Tangkit, pemilih bernama Lefsi Triani dan Ipika Mutmaina tidak datang ke TPS 19 untuk menggunakan hak pilihnya. Sebenarnya, pemilih bernama Lefsi Triani sudah terdaftar di TPS 9 Kelurahan Bakung Jaya

Kecamatan Palmerah, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 19 Desa Tangkit;

- e. Di TPS 10 Desa Tangkit, pemilih bernama Ibrahim datang ke TPS hanya dengan membawa foto kopi KTP elektronik, apalagi pemilih tersebut sudah pindah ke Kota Jambi;
- f. Di TPS 14 Desa Tangkit, pemilih bernama Bintang Maulidina dan Marta Sari tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya;
- g. Di TPS 31 Desa Tangkit, pemilih bernama Vebri Ananda Gea tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya;
- h. Di TPS 28 Desa Tangkit, pemilih bernama Gimah datang ke TPS, namun ia tidak dapat menunjukkan KTP elektronik dan tidak dapat pula menunjukkan fotokopi KTP elektronik dengan keterangan hilang, sehingga pemilih tersebut tidak diperkenankan menggunakan suaranya;
- i. Di TPS 8 Desa Tangkit, pemilih bernama Sunar datang ke TPS dengan menunjukkan KTP non-elektronik.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait I (PKS) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-3, PT-5 sampai dengan PT-32, serta saksi-saksi Sarbani, Rommy Prayogi, Zaenal Abidin, dan Doddy Iskandar (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasannya, yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan Bawaslu selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa Bawaslu telah menerima laporan dari Arie Permata (DPD PDI Perjuangan) mengenai kejadian di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri. Selanjutnya Bawaslu menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran administratif pemilu. Berdasarkan fakta persidangan Bawaslu, terbukti adanya pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu. Bawaslu Kabupaten Batang Hari memutuskan bahwa terlapor (yakni KPPS TPS 2 dan KPPS TPS 4 Desa Kembang Seri, PPS Desa Kembang Seri, dan PPK Kecamatan Maro Sebo Ulu) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pemilu. Bawaslu pun merekomendasikan kepada KPU Kabupaten

Batang Hari untuk memberikan sanksi administratif kepada terlapor (yakni PPS Desa Kembang Seri dan KPPS TPS 2 Desa Kembang Seri);

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 2 Desa Sungai Rengas, Bawaslu menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu, tidak ada permasalahan di daerah tersebut;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 2 Desa Olak Kemang, Bawaslu menerangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu, tidak terjadi permasalahan dan tidak ada keberatan saksi;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 3 Desa Rantau Puri, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwascam Kecamatan Muara Bulian, PPKD mendampingi petugas KPPS 3 ke rumah warga yang sakit bernama Siti Fatimah untuk melakukan pencoblosan di rumah. KPPS memberikan surat suara kepada anak Siti Fatimah yang bernama Husnul Malini untuk dicoblos. Setelah itu, surat suara yang telah dicoblos tersebut dilipat dan diserahkan kepada KPPS. Namun pada saat dilakukan pencoblosan, pendamping tidak memiliki surat/formulir pendamping, sehingga pelapor menduga terjadi pencoblosan dua kali;
 - b. Berdasarkan laporan ke Bawaslu Kabupaten Batang Hari tanggal 3 April 2024 atas nama Qadafi yang melaporkan KPPS TPS 3 Desa Rantau Puri yang diduga melakukan pelanggaran administrasi dengan alasan KPPS tersebut tidak mengisi formulir pendampingan pada saat ada salah satu pemilih yang mewakili orang tuanya melakukan pencoblosan di rumah pada hari pemungutan suara, yang mana pemilih tersebut sebelumnya sudah melakukan pencoblosan di TPS, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 3 Desa Rantau Puri atas nama Fatimah yang didatangi ke rumah oleh KPPS 5 dan KPPS 6 karena alasan sakit dan tidak dapat mendatangi TPS. Kondisi pemilih tersebut tidak termasuk pemilih disabilitas yang memerlukan pendampingan dalam melakukan pencoblosan surat suara pada saat pemilu;
 - 2) Bahwa pada saat Husnul Malini melakukan pencoblosan surat suara milik pemilih atas nama Fatimah, KPPS 5 dan KPPS 6 tidak melakukan

tindakan apapun sebagai upaya agar pemilih atas nama Fatimah memilih secara mandiri;

- 3) Bahwa pelayanan kepada pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung tersebut tidak dicatat dalam Formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI/ KPU;
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Bawaslu Kabupaten Batang Hari memutuskan:
 - Menyatakan terlapor KPPS 1, KPPS 4, KPPS 5 dan KPPS 6 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Pemilu;
 - Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk memberikan sanksi administratif kepada terlapor KPPS 1, KPPS 4, KPPS 5 dan KPPS 6 TPS 3 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran di 9 (sembilan) TPS Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:
 - a. Di TPS 20 Desa Tangkit, berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS 20, tidak ada permasalahan pada saat pemungutan suara. Terlebih, pemilih bernama Clara Ridwan tidak terdaftar di DPT;
 - b. Di TPS 33 Desa Tangkit, berdasarkan pencermatan oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, pemilih bernama Sulna Wati terdaftar sebagai DPTb TPS 17. Selain itu, berdasarkan laporan hasil pengawasan, tidak ada permasalahan pada saat pemungutan suara. Berdasarkan pencermatan melalui Cek DPT Online, Sulna Wati terdaftar sebagai pemilih DPTb di TPS 17;
 - c. Di TPS 18 Desa Tangkit, berdasarkan laporan hasil pengawasan, tidak ada permasalahan pada saat pemungutan suara. Berdasarkan pencermatan Cek DPT Online, pemilih bernama Sawiyah terdaftar di TPS 18;
 - d. Di TPS 19 Desa Tangkit, berdasarkan laporan hasil pengawasan, tidak ada permasalahan pada saat pemungutan suara. Berdasarkan pencermatan Cek DPT Online, pemilih bernama Lefsi Triani terdaftar sebagai DPT di TPS 9 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, sedangkan pemilih bernama Ilpika Mutmaina tidak terdaftar pada TPS manapun;
 - e. Di TPS 10 Desa Tangkit, berdasarkan laporan hasil pengawasan, tidak ada permasalahan pada saat pemungutan suara. Dari hasil pencermatan DPT di

TPS 10, pemilih bernama Ibrahim terdaftar sebagai pemilih di DPT TPS 10 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, namun yang bersangkutan sudah pindah domisili di RT 10 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi (tidak sesuai dengan DPT yang terdaftar). Berdasarkan pencermatan Cek DPT Online, pemilih bernama Ibrahim terdaftar di TPS 10 Desa Tangkit;

- f. Di TPS 14 Desa Tangkit, berdasarkan laporan hasil pengawasan, tidak ada permasalahan pada saat pemungutan suara. Berdasarkan pencermatan Cek DPT Online, pemilih bernama Bintang Mauladina dan Marta Sari terdaftar di DPT TPS 46 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- g. Di TPS 31 Desa Tangkit, berdasarkan laporan hasil pengawasan, tidak ada permasalahan pada saat pemungutan suara. Berdasarkan pencermatan Cek DPT Online, pemilih bernama Vebri Ananda Gea terdaftar di DPT TPS 7 Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh;
- h. Di TPS 28 Desa Tangkit, berdasarkan laporan hasil pengawasan, tidak ada permasalahan pada saat pemungutan suara. Berdasarkan pencermatan Cek DPT Online, pemilih bernama Gimah terdaftar di DPT TPS 28;
- i. Di TPS 8 Desa Tangkit, berdasarkan laporan hasil pengawasan, tidak ada permasalahan pada saat pemungutan suara. Berdasarkan hasil pencermatan pada DPT TPS 8, pemilih bernama Sunar terdaftar sesuai sebagai pemilih di DPT TPS 8. Namun, berdasarkan pencermatan Cek DPT Online, pemilih tersebut tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT TPS 8.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.10-30, Bukti PK. 10-31, Bukti PK. 10-32, Bukti PK. 10-38, Bukti PK. 10-39, sampai dengan PK. 10-50, Bukti PK. 10-52, Bukti K. 10-54 sampai dengan Bukti PK. 10-58 (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I (PKS), bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan para pihak serta ahli Pemohon dan saksi-saksi para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari

[3.15.1.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bukti Pemohon P-6, yakni Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada rekapitulasi tingkat Kabupaten menunjukkan bahwa saksi Pemohon bernama Akmaluddin telah mengajukan keberatan mengenai adanya 5 (lima) pemilih yang mencoblos dua kali di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri;
2. Bukti Pemohon P-7 = Bukti Termohon T-2.B = Bukti Bawaslu PK. 10-30, yakni Putusan Bawaslu Kabupaten Batang Hari Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024, menunjukkan bahwa Terlapor, yakni PPS Kembang Seri dan KPPS TPS 2 terbukti lalai dalam mengamankan dokumen C. Pemberitahuan yang tidak didistribusikan, sehingga memberi peluang dan kesempatan kepada tiga orang pemilih memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Batang Hari merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk memberikan sanksi administratif kepada Terlapor (yakni PPS Desa Kembang Seri dan KPPS TPS 2 Desa Kembang Seri) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu;
3. Bukti Termohon, yaitu Bukti T-39, berupa Formulir C. Daftar Hadir DPT KPU di TPS 2 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemilih bernama Hasan Basri terdaftar dalam DPT nomor urut 60 di TPS 2 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu dan menandatangani daftar hadir tersebut;
 - b. Pemilih bernama Mardiya terdaftar dalam DPT nomor urut 118 di TPS 2 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu dan menandatangani daftar hadir tersebut;
 - c. Pemilih bernama Wardiatul Jannah terdaftar dalam DPT nomor urut 241 di TPS 2 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu dan menandatangani daftar hadir tersebut;

4. Bukti Termohon, yakni Bukti T-39, berupa Formulir C. Daftar Hadir DPT KPU di TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemilih bernama Hasan Basri terdaftar dalam DPT nomor urut 70 di TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu dan menandatangani daftar hadir tersebut;
 - b. Pemilih bernama Mardiyah terdaftar dalam DPT nomor urut 132 di TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu dan menandatangani daftar hadir tersebut;
 - c. Pemilih bernama Wardia Tul Janna terdaftar dalam DPT nomor urut 258 di TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu dan menandatangani daftar hadir tersebut;
5. Bukti Termohon, yakni Bukti T-47, berupa Formulir C. Pemberitahuan KPU, menunjukkan bahwa pemilih bernama Hasan Basri diundang untuk menggunakan hak suaranya di TPS 4 Desa Kembang Seri pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024;
6. Saksi Pemohon bernama Safril Munadar dan Akmaluddin menerangkan pemilihan ganda di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang pemilih bernama Hasan Basri, Mardiyah, dan Wardiatul Jannah [vide Risalah Sidang Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 30 Mei 2024, hlm. 21-32];
7. Saksi Termohon bernama Muhammad Ansori dan Suparmin menerangkan tidak ada rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu [vide Risalah Sidang Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 30 Mei 2024, hlm. 68-79];

Bahwa berkenaan dengan permasalahan pelanggaran pemilu yang didalilkan Pemohon terjadi di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I (PKS), dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan, termasuk pula keterangan ahli dan saksi-saksi para pihak, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pelanggaran pemilu berupa pemilihan ganda sesungguhnya benar-

benar terjadi di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri [vide Risalah Persidangan Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 30 Mei 2024, hlm. 30]. Pelanggaran ini telah dibuktikan berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Batang Hari Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 [vide Bukti Pemohon P-7 = Bukti Termohon T-2.B = Bukti Bawaslu PK. 10-30]. Terlebih, berdasarkan Bukti Termohon T-39, 3 (tiga) orang pemilih bernama Hasan Basri, Mardiya, dan Wardiatul Jannah benar-benar menandatangani daftar hadir untuk mencoblos di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri. Pemilihan ganda ini juga diterangkan oleh saksi Pemohon bernama Safril Munadar dan Akmaluddin [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 30 Mei 2024, hlm. 21-32]. Namun demikian, saksi Termohon bernama Muhammad Ansori dan Suparmin menerangkan tidak ada rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 68 dan 78].

Bahwa ketiadaan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang juga diakui oleh Bawaslu dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pemungutan suara ulang tidak dapat dilakukan karena sudah melewati tahapan rekapitulasi. Dalam persidangan tersebut, Bawaslu pun juga menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang, pemungutan suara ulang dilaksanakan 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara, yang berarti pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri seharusnya dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024. Dalam konteks administrasi, Bawaslu menjelaskan bahwa apabila putusannya sudah melewati tanggal 20 Maret, Bawaslu memutuskan bahwa terlapor secara meyakinkan melakukan pelanggaran, namun Bawaslu tidak dapat melakukan koreksi berkaitan dengan proses pemungutan suara maupun hasilnya, karena penetapan perolehan suara secara nasional telah ditetapkan oleh Keputusan KPU Nomor 360/2024 [vide Risalah Persidangan Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 13 Mei 2024, hlm. 69 – 71]. Dalam konteks demikian, ahli Pemohon Dr. H. Syamsir, S.H.,M.H., menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang hanya dapat terselenggara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak dapat direkomendasikan oleh lembaga lain, karena Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu

menentukan bahwa “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota” [vide keterangan tertulis ahli Pemohon Dr. H. Syamsir, S.H.,M.H, hlm. 7, keterangan selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara].

Bahwa menurut Mahkamah, pemilihan ganda atau pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dalam pemungutan suara pemilu merupakan pelanggaran pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 533 UU Pemilu yang menentukan “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”. Oleh karena itu, pemilih ganda atau pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali menyebabkan pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 372 ayat (2) huruf a UU Pemilu, “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bahwa pelanggaran pemilu berupa tindakan pemilih ganda di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu memang telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Batang Hari melalui putusannya Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 [vide Bukti Pemohon P-7 = Bukti Termohon T-2.B = Bukti Bawaslu PK. 10-30] dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada terlapor, yakni PPS Desa Kembang Seri dan KPPS TPS 2 Desa Kembang Seri. Namun demikian, sebagaimana dibuktikan dalam fakta persidangan, Putusan Bawaslu tersebut tidak memberikan rekomendasi agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu, dengan alasan adanya pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu.

Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan dan

kepastian untuk menetapkan suara yang benar karena telah ternyata terbukti adanya pemilih ganda yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu, maka demi menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, serta memastikan kemurnian suara pemilih, Mahkamah berpendapat bahwa harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu sepanjang pemilihan anggota DPRD Provinsi Jambi. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari adalah beralasan menurut hukum.

TPS 2 Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari

[3.15.1.2] Bahwa mengenai dalil Pemohon di TPS 2 Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I (PKS), dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan, termasuk pula keterangan ahli dan saksi-saksi para pihak, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalil Pemohon mengenai pencoblosan 5 (lima) surat suara oleh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah tidak benar. Dalil Pemohon tersebut terbantahkan dengan Bukti Termohon T-40, yakni Formulir C. Daftar Hadir DPTb KPU, yang membuktikan bahwa pemilih bernama Enggar Lizanti dan Henky Wardana terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan di TPS 2 Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu. Mereka menandatangani daftar hadir tersebut untuk menggunakan hak pilihnya, dan mendapat 5 (lima) surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Terlebih, Bukti Termohon T-42, yakni Formulir A Surat Pindah Memilih, membuktikan bahwa pemilih bernama Henky Wardana dan Enggar Lizanti telah pindah memilih dan menggunakan haknya di TPS 2 Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu. Mereka pun juga memiliki KTP di Desa Sungai Rengas, sehingga mereka dapat menggunakan 5 (lima) surat suara dan berhak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang TPS 2 Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu adalah tidak beralasan menurut hukum.

TPS 2 Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari

[3.15.1.3] Bahwa mengenai dalil Pemohon di TPS 2 Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu, Pemohon mendalilkan:

“Bahwa di TPS 02 Desa Olak Kemang Kecamatan Muaro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari terdapat satu orang Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atas Nama DEDI SETIAWAN dengan NIK: 3273230510910005 telah menggunakan 5 (lima) surat suara, yakni surat suara Pilpres, surat suara DPD, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD Kabupaten (Bukti P-8). Padahal, pemilih tersebut terdaftar di DPT Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, yang memiliki daerah pemilihan yang berbeda. Semestinya, pemilih tersebut hanya mendapatkan tiga surat suara, yakni surat suara pemilihan Presiden, surat suara DPR RI, dan surat suara DPD RI sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum. Bahwa atas kejadian di TPS 02 Desa Olak Kemang, Pemohon melalui saksi mandat yang ditugaskan telah mengajukan keberatan dengan mengisi form model D Kejadian Khusus tingkat Kabupaten, namun tidak ditanggapi” [vide Perbaikan Permohonan hlm. 6-7].

Bahwa dalam posita Permohonan hlm. 6-7 sebagaimana tercantum di atas, Pemohon menyebutkan lokasi//*locus* pelanggaran pemilu di TPS 2 Desa Olak Kemang. Namun demikian, dalam petitum Permohonan hlm. 28, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang amarnya “Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilihan DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi II Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi, pada*TPS 02 Desa Maro Sebo Hulu Kabupaten Batanghari*,sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama posita dan petitum Permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan mengenai di mana lokasi//*locus* terjadinya pelanggaran pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penggunaan 5 (lima) surat suara di TPS 2 Desa Olak Kemang Kecamatan Maro Sebo Ulu adalah tidak beralasan menurut hukum.

TPS 3 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari

[3.15.1.4] Bahwa mengenai dalil Pemohon di TPS 3 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian, yakni pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh pendamping pemilih orang yang sedang sakit, tanpa disertai dengan adanya formulir pendamping

(Formulir Model C. PENDAMPING-KPU) yang diisi dan ditandatangani oleh pendamping pemilih yang sakit, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I (PKS), dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan, termasuk pula keterangan ahli dan saksi-saksi para pihak, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Bukti Termohon T-6, yakni Formulir C Hasil DPRD PROV di TPS 3 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian, membuktikan bahwa saksi Pemohon PDIP bernama Susi menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian. Selain itu, Bukti Pihak Terkait I (PKS), yakni Bukti PT-6, berupa Formulir C Hasil Salinan DPRD Provinsi, menunjukkan bahwa saksi Pemohon PDIP (tulisan nama tidak jelas) menandatangani Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara di TPS 03 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian. Kedua bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon menerima hasil perolehan suara di TPS 3 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian. Di samping itu, dalam persidangan terungkap fakta bahwa menurut Jawaban Termohon, pemilih yang sedang sakit bernama Fatimah, baru mengajukan permohonan pada hari pemungutan suara sekitar pukul 12.00 WIB. Dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa berkenaan dengan permohonan pendampingan pemilih yang sedang sakit seharusnya dilakukan sehari sebelum pemungutan suara, sehingga ada kesiapan petugas yang akan datang mendampingi ke tempat yang sedang sakit dengan segala perangkat pemilihan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 30 Mei]. Selanjutnya, saksi Pemohon bernama Adli Azhari mengungkapkan bahwa yang melakukan pencoblosan adalah anaknya Fatimah yang bernama Husnul Malini dikarenakan Fatimah yang mempunyai hak suara mengalami gangguan penglihatan/rabun [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 30 Mei, hlm. 64].

Bahwa, selain itu, terdapat pula bukti lain berupa Bukti Pemohon P-84 = Bukti Termohon T-6A = Bukti Bawaslu PK.10-40, yakni Putusan Bawaslu Kabupaten Batang Hari Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/05.03/IV/2024 bertanggal 24 April 2024. Bukti berupa Putusan Bawaslu Kabupaten Batang Hari *a quo* juga menunjukkan bahwa Terlapor, yakni KPPS 1, KPPS 4, KPPS 5 dan KPPS 6 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur,

atau mekanisme Pemilu, sehingga Bawaslu Kabupaten Batang Hari merekomendasikan agar KPU Kabupaten Batang Hari memberikan sanksi administratif kepada para terlapor tersebut sebagai KPPS di TPS 3 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian. Namun demikian, menurut Mahkamah, peristiwa di TPS 3 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian telah diselesaikan dengan baik oleh Bawaslu dan KPU di Kabupaten Batang Hari, sebagaimana dibuktikan dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Batang Hari *a quo*. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun Bawaslu telah memutuskan memberikan sanksi administratif kepada petugas KPPS, namun peristiwa tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah untuk dijadikan alasan pemungutan suara ulang sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam petitumnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon sepanjang TPS 3 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sembilan TPS di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam

[3.15.1.5] Bahwa mengenai dalil Pemohon yakni KPPS menghalangi pemilih untuk menggunakan suaranya di sembilan TPS di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I (PKS), dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan, termasuk pula keterangan ahli dan saksi-saksi para pihak, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bukti Pemohon P-9 sampai dengan Bukti P-25, dan Bukti P-29 sampai dengan bukti P-31 hanya berupa KTP dan surat pernyataan dari pemilih yang telah datang ke TPS namun dilarang oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya. Bukti-bukti tersebut hanyalah pernyataan sepihak yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang memberikan pernyataan. Terlebih, bukti-bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti otentik yang relevan, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut tidak meyakinkan Mahkamah menyangkut keaslian dan kebenaran dari pernyataan tersebut.

Bahwa, sebaliknya, Termohon mampu membuktikan bantahannya terhadap dalil Pemohon *a quo* berdasarkan bukti-bukti Termohon sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bukti Termohon T-7A, yakni Formulir C. Daftar Hadir DPK KPU, membuktikan bahwa Daftar Hadir Pemilih Khusus di TPS 20 Desa Tangkit adalah nihil;
2. Bukti Termohon T-7, yakni Formulir C. Hasil DPRD PROV, membuktikan bahwa saksi Pemohon PDI Perjuangan bernama M. Sahri menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS 20 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
3. Bukti Termohon T-7, yakni Formulir C. Daftar Hadir DPK-KPU, membuktikan bahwa tidak ada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus di TPS 20 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
4. Bukti Termohon T-7, yakni Formulir A. KABKO Daftar Pemilih, membuktikan bahwa tidak ada pemilih bernama Clara Ridwan terdaftar dalam Salinan Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 20 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
5. Bukti Termohon T-7, yakni Formulir A. Daftar Pemilih Pindahan, membuktikan bahwa pemilih bernama Clara Ridwan tidak terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tambahan di TPS 20 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
6. Bukti Termohon T-7, yakni kronologi tentang dugaan pelanggaran administrasi pada pemilu serentak tahun 2024 di TPS 20 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, membuktikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan dan perhitungan berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kejadian khusus atau keberatan saksi serta saran perbaikan dari Pengawas TPS;
 - b. Berdasarkan keterangan dari KPPS 1 bernama Julita dan KPPS 5 bernama Restuti, pemilih bernama Clara Ridwan tidak datang ke TPS 20 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam untuk mendaftar sebagai daftar pemilih khusus;
 - c. Pemilih bernama Clara Ridwan tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak pula terdaftar dalam DPT;
 - d. Berdasarkan informasi dari Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, permasalahan ini pernah dikonsultasikan pada pasca rekapitulasi tingkat provinsi, namun tidak dilanjutkan karena kurangnya alat bukti dan belum memenuhi syarat formil;
7. Bukti Termohon T-8, yakni Formulir C. Hasil DPRD-PROV, membuktikan bahwa saksi Pemohon PDI Perjuangan (nama tidak tertulis jelas) menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 33 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;

8. Bukti Termohon T-8, yakni Formulir C. Daftar Hadir DPT-KPU, Formulir C. Daftar Hadir DPTb-KPU, Formulir C Daftar Hadir DPK-KPU, membuktikan pemilih bernama Sulna Wati sama sekali tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus di TPS 33 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
9. Bukti Termohon T-8, yakni kronologi tentang dugaan pelanggaran administrasi pada pemilu serentak tahun 2024 di TPS 33 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, membuktikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemilih bernama Sulna Wati datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP elektronik. Kemudian KPPS 4 di TPS 33 Desa Tangkit melakukan verifikasi. Ternyata pemilih bernama Sulna Wati terdaftar di DPTb TPS 17 Desa Tangkit, bukan TPS 33 Desa Tangkit;
 - b. Tidak ada keberatan saksi atas peristiwa tersebut. Lagipula saksi Pemohon PDI Perjuangan bernama Candra Buana hadir di TPS 33 Desa Tangkit;
 - c. Pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Sungai Gelam, tidak terdapat keberatan saksi maupun saran perbaikan dari Panwascam terkait permasalahan di TPS 33 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
 - d. Berdasarkan informasi dari Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, permasalahan ini pernah dikonsultasikan pasca pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi, namun tidak ditindaklanjuti karena kurangnya alat bukti dan belum memenuhi syarat formil;
10. Bukti Termohon, yakni Bukti T-9, berupa Formulir C. Hasil DPRD Prov, membuktikan bahwa saksi Pemohon PDI Perjuangan bernama Edy Son menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di TPS 18 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
11. Bukti Termohon, yakni Bukti T-9, berupa Model C Daftar Hadir DPT-KPU, membuktikan bahwa pemilih bernama Sawiyah terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 18 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, namun pemilih yang bersangkutan tidak menandatangani daftar hadir tersebut;
12. Bukti Termohon, yakni Bukti T-9, berupa kronologi tentang dugaan pelanggaran administrasi pada pemilu serentak tahun 2024 di TPS 18 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi membuktikan sebagai berikut:

- a. Proses pemungutan dan penghitungan berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kejadian khusus atau keberatan saksi serta saran perbaikan dari Pengawas TPS;
 - b. KPPS 5 bernama Melani menerangkan bahwa tidak ada warga bernama Sawiyah datang ke TPS 18 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
13. Bukti Termohon, yakni Bukti T-10, berupa Formulir C Hasil DPRD Prov, membuktikan bahwa saksi Pemohon PDI Perjuangan bernama Siti K. menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di TPS 19 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
14. Bukti Termohon, yakni Bukti T-10, berupa Formulir C. Daftar Hadir DPT KPU, Formulir C. Daftar Hadir DPTb KPU, dan Formulir C. Daftar Hadir DPK KPU, membuktikan bahwa pemilih bernama Ilpika Mutmaina dan Lefsi Triani tidak terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, Daftar Hadir Pemilih Pindahan, dan Daftar Hadir Pemilih Khusus di TPS 19 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
15. Bukti Termohon, yakni Bukti T-11, berupa Formulir C. Hasil DPRD Prov, membuktikan bahwa saksi Pemohon PDI Perjuangan bernama Firmansyah menandatangani Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
16. Bukti Termohon, yakni Bukti T-11, berupa Formulir C. Daftar Hadir DPT KPU, membuktikan bahwa pemilih bernama Ibrahim terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 10 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam dan yang bersangkutan menandatangani daftar hadir DPT tersebut;
17. Bukti Termohon, yakni Bukti T-11, berupa kronologi tentang dugaan pelanggaran administrasi pada pemilu serentak tahun 2024 di TPS 10 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, membuktikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Proses pemungutan dan penghitungan berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kejadian khusus atau keberatan saksi serta saran perbaikan dari Pengawas TPS;
 - b. Pemilih bernama Ibrahim datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa Formulir C. Pemberitahuan Pemilih dan fotokopi KTP elektronik. Berkenaan dengan hal tersebut, petugas ketertiban TPS 10 Desa Tangkit dan anggota KPPS 4 melakukan verifikasi dan pemilih yang bernama Ibrahim terdaftar dalam DPT nomor urut 86 pada Salinan DPT TPS 10 Desa Tangkit, sehingga ia dapat menggunakan hak pilihnya;

- c. Berdasarkan informasi dari Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, permasalahan di TPS 10 Desa Tangkit pernah dikonsultasikan pasca pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi, namun tidak dilanjutkan karena kurangnya alat bukti dan belum memenuhi syarat formil;
18. Bukti Termohon, yakni Bukti T-12, berupa Formulir C. Hasil DPRD Prov, membuktikan bahwa saksi Pemohon PDI Perjuangan bernama Tejo Sukmana menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS 14 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
19. Bukti Termohon, yakni Bukti T-12, berupa Formulir C. Daftar Hadir DPT KPU, Formulir C. Daftar Hadir DPTb KPU, dan Formulir C Daftar Hadir DPK KPU, membuktikan bahwa pemilih bernama Bintang Maulidina dan Marta Sari tidak terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, Daftar Hadir Pemilih Pindahan, dan Daftar Hadir Pemilih Khusus di TPS 14 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
20. Bukti Termohon, yakni Bukti T-12, berupa kronologi tentang dugaan pelanggaran administrasi pada pemilu serentak tahun 2024 di TPS 14 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam membuktikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara dan penghitungan berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kejadian khusus atau keberatan saksi serta saran perbaikan dari pengawas TPS;
 - b. Selama pemungutan suara, tidak ada warga yang bernama Bintang Maulidina dan Marta Sari datang ke TPS 14 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
 - c. Pemilih yang bernama Bintang Maulidina dan Marta Sari terdaftar dalam DPT Kelurahan Eka Jaya Kota Jambi;
 - d. Berdasarkan keterangan dari KPPS 3 bernama Debi Rizki Auliasari dan KKPS 7 bernama Tri Ramadhani Putra, warga bernama Bintang Maulidina dan Marta Sari tidak datang ke TPS 14 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam untuk mendaftar sebagai pemilih khusus;
 - e. Berdasarkan informasi dari Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, permasalahan ini pernah dikonsultasikan pasca pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi, namun tidak dilanjutkan karena kurangnya alat bukti dan belum memenuhi syarat formil;
21. Bukti Termohon, yakni Bukti T-13, berupa Formulir C. Hasil DPRD Prov, membuktikan bahwa saksi Pemohon PDI Perjuangan bernama Wahyudi

- menandatangani Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara di TPS 31 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
22. Bukti Termohon, yakni T-13, berupa Formulir C. Daftar Hadir DPT KPU, Formulir C. Daftar Hadir DPTb KPU, Formulir C. Daftar Hadir DPK KPU, dan Formulir C. Daftar Hadir DPK KPU membuktikan bahwa pemilih bernama Vebri Ananda Gea sama sekali tidak terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, Daftar Hadir Pemilih Pindahan, dan Daftar Hadir Pemilih Khusus di TPS 31 Desa Tangkit Sungai Gelam;
23. Bukti Termohon, yakni Bukti T-13, berupa kronologi tentang dugaan pelanggaran administrasi pada pemilu serentak tahun 2024 di TPS 31 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, membuktikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kejadian khusus atau keberatan saksi serta saran perbaikan dari Pengawas TPS;
 - b. Berdasarkan keterangan dari KPPS 3 bernama Ela Mudzakira dan KPPS 1 bernama Bibit, pemilih bernama Vebri Ananda Gea tidak datang ke TPS 31 Desa Tangkit, tetapi orangtuanya/bapaknya datang ke TPS 31 untuk menanyakan apakah bisa memilih di TPS 31 Desa Tangkit, kemudian yang bersangkutan diarahkan ke TPS 30 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam dikarenakan rumah dari Vebri Ananda Gea lebih dekat ke TPS 30 Desa Tangkit tersebut;
 - c. Berdasarkan keterangan dari KPPS 4 bernama Dewi Ernawati dan KPPS 1 bernama Syamsul Arifin TPS 30 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, tidak ada yang datang ke TPS 30 Desa tangkit untuk mendaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus;
 - d. Berdasarkan informasi dari Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, permasalahan ini pernah dikonsultasikan pasca rekapitulasi tingkat provinsi, namun tidak dilanjutkan karena kurangnya alat bukti dan belum memenuhi syarat formil;
24. Bukti Termohon, yakni Bukti T-14, berupa Formulir D. Hasil DPRD Prov, membuktikan bahwa saksi Pemohon PDI Perjuangan bernama Sucipto AD menandatangani Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara di TPS 28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;

25. Bukti Termohon, yakni T-14, berupa Formulir C. Daftar Hadir DPT KPU, membuktikan bahwa pemilih bernama Gimah terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap nomor urut 66 di TPS 28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, namun ia tidak menandatangani daftar hadir tersebut;
26. Bukti Termohon, yakni Bukti T-14, berupa dugaan pelanggaran administrasi pemilu serentak tahun 2024 di TPS 28 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam membuktikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Proses pemungutan dan penghitungan berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kejadian khusus atau keberatan saksi serta saran perbaikan dari Pengawas TPS;
 - b. Sekitar pukul 09.30 s.d. 10.00 WIB, seorang warga bernama Gimah datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, namun ia tidak membawa KTP elektronik. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, pemilih harus membawa dan menunjukkan KTP elektronik untuk menggunakan hak suaranya. Oleh karena pemilih bernama Gimah tidak membawa KTP elektronik, maka KPPS 1 tidak memperbolehkan yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya karena melanggar Keputusan KPU dimaksud;
 - c. Berdasarkan informasi dari Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, permasalahan ini pernah dikonsultasikan pasca pelaksanaan rekapitulasi tingkat Provinsi Jambi, namun tidak dilanjutkan karena kurangnya alat bukti dan belum memenuhi syarat formil;
27. Bukti Termohon, yakni Bukti T-15, berupa Formulir C. Hasil DPRD Prov, membuktikan bahwa saksi Pemohon PDI Perjuangan yang bernama Mulyadi menandatangani Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara di TPS 8 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam;
28. Bukti Termohon, yakni Bukti T-15, berupa Formulir C. Daftar Hadir DPT KPU membuktikan bahwa pemilih bernama Sunar terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap nomor urut 252 di TPS 8 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, namun pemilih yang bersangkutan tidak menandatangani daftar hadir tersebut;
29. Bukti Termohon, yakni Bukti T-15, berupa kronologi tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilu serentak tahun 2024 di TPS 8 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Proses pemungutan dan penghitungan berjalan dengan baik dan lancar tanpa kejadian khusus dan keberatan saksi serta saran perbaikan dari Pengawas TPS;
- b. Antara Pukul 11.00 s.d. 12.00 WIB, seorang warga bernama Sunar datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa Formulir C. Pemberitahuan Pemilih dan KTP non elektronik/KTP lama. Terhadap hal tersebut, Petugas Ketertiban TPS 8 Desa Tangkit dan anggota KPPS 4 melakukan verifikasi, dan pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT nomor urut 252. Namun oleh karena pemilih bernama Sunar tidak membawa KTP elektronik maka anggota KPPS 4 tidak memperbolehkan pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya karena melanggar Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu;
- c. Tidak ada keberatan saksi atas peristiwa yang terjadi di TPS 8 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, dan tidak ada pula saran perbaikan dari Panwascam;
- d. Berdasarkan informasi dari Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, permasalahan ini pernah dikonsultasikan pasca pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi, namun tidak dilanjutkan karena kurangnya alat bukti dan belum memenuhi syarat formil;

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian bukti-bukti Termohon sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Termohon sama sekali tidak menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya di sembilan TPS yang didalilkan Pemohon. Dalam konteks ini, Termohon berupaya untuk melaksanakan pemungutan suara di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, tanpa bermaksud menghalangi Pemohon untuk menggunakan hak suaranya di TPS. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang TPS 20, TPS 33, TPS 18, TPS 19, TPS 10, TPS 14, TPS 31, TPS 28 dan TPS 8 di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 4

[3.15.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya persoalan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci mengenai adanya pemilih yang berada di luar negeri (Malaysia) yang mencoblos di keempat TPS tersebut, serta TPS 1 Desa Seleman dan TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci mengenai adanya penambahan suara oleh Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-47, Bukti P-48, Bukti P-50 sampai dengan Bukti P-59, Bukti P-61 sampai dengan Bukti P-68 serta ahli yang bernama Dr. H. Syamsir, S.H.,M.H., dan saksi-saksi yang bernama M. Azlan dan Rukman.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting, dari sebanyak 13 orang yang didalilkan Pemohon karena sedang bekerja sebagai TKI di Malaysia, sehingga tidak hadir di TPS untuk memilih. Ternyata hanya 1 (satu) orang yang tidak hadir di TPS, tidak mengisi daftar hadir, dan tidak pula menggunakan hak pilihnya;
2. Bahwa di TPS 2 Desa Pendung Talang Genting, dari sebanyak 27 orang yang didalilkan Pemohon karena sedang bekerja sebagai TKI di Malaysia, ternyata hanya 2 (dua) orang yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya, serta tidak mengisi Formulir C. Daftar Hadir;
3. Bahwa di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting, dari sebanyak 55 orang yang didalilkan Pemohon sedang bekerja sebagai TKI di Malaysia, ternyata hanya 2 (dua) orang yang tidak hadir untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak pula mengisi Formulir C. Daftar Hadir;
4. Bahwa Termohon tidak menanggapi dalil Pemohon di TPS 4 Desa Pendung Talang Genting ;
5. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan sebanyak 115 pemilih tidak berada di Desa Pendung Talang Genting pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, adalah dalil yang tidak benar. Bahkan, beberapa nama pemilih yang didalilkan Pemohon sebagai TKI di Malaysia adalah penyelenggara Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 yang bertugas di sekitar

lokasi TPS pada hari pemungutan suara, yaitu yang bernama Dewi Minais Putri (TPS 2 nomor urut DPT 38, Staf Sekretariat PPS Desa Pendung Talang Genting), Abdul Basit (TPS 3 nomor urut DPT 3, Ketua PPK Danau Kerinci), Adam Malik (TPS 3 nomor urut DPT 7, Ketua KPPS TPS 2 Desa Pendung Talang Genting), dan Muzakkir (TPS 4 nomor urut DPT 119, anggota KPPS TPS 2 Desa Pendung Talang Genting). Pada rapat pleno tingkat kabupaten, saksi mendalilkan keberatan dan mengisi Formulir D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi, namun Bawaslu menyarankan agar dilaporkan ke Bawaslu dan sentra gakumdu karena hal ini termasuk tindak pidana pemilu, dan bukan sengketa hasil;

6. Bahwa pada saat rapat pleno tingkat kecamatan untuk TPS 1 Desa Seleman, atas rekomendasi pengawas pemilu tingkat kecamatan, maka dilakukan penghitungan ulang pada tingkat kecamatan untuk surat suara DPRD Kabupaten/Kota karena adanya video yang menampilkan Ketua KPPS tidak menunjukkan ke saksi dan masyarakat saat penghitungan suara dengan alasan lubang pencoblosan tidak jelas, sehingga perlu diteliti. Setelah itu, tidak ada perubahan terhadap perolehan suara dan tidak ada keberatan baik dari pengawas pemilu dan saksi. Terlebih, pada saat pleno tingkat kecamatan disarankan agar semua keberatan saksi dibahas pada saat pleno tingkat kabupaten. Dalam rapat pleno tingkat kabupaten, saksi mengajukan keberatan dan mengisi Formulir D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi, namun Bawaslu menyarankan agar permasalahan ini dilaporkan kepada Bawaslu dan sentra gakumdu karena merupakan tindak pidana pemilu, dan bukan sengketa hasil;
7. Bahwa mengenai dalil Pemohon di TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci, Termohon menerangkan bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap anggota PPK Danau Kerinci, terdapat kelalaian KPPS dimana KPPS alpa mengarahkan pemilih untuk mengisi Formulir C. Daftar Hadir DPT setelah menyerahkan Formulir C. Pemberitahuan. Seharusnya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 224 suara, namun terabsen hanya sejumlah 155 pemilih. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D. Kejadian Khusus Tingkat Kabupaten, namun Bawaslu menyarankan agar permasalahan tersebut dilaporkan ke Bawaslu dan sentra gakumdu karena merupakan tindak pidana pemilu, dan bukan sengketa hasil. Namun Partai Gerindra sama sekali tidak mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D.

Kejadian Khusus Tingkat Kabupaten, melainkan keberatan tersebut hanya disampaikan secara lisan.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-24 sampai dengan Bukti T-28, Bukti T-50 sampai dengan Bukti T-58, serta saksi-saksi yang bernama Pepizon (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa Pihak Terkait IV (Partai Gerindra) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon seharusnya diselesaikan secara berjenjang dalam tahapan proses rekapitulasi. Namun Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan dan/atau tidak mengisi formulir kejadian khusus dalam rekapitulasi tingkat TPS. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait IV (Partai Gerindra) juga mengajukan keberatan atas hasil yang ditetapkan KPU Kabupaten yang dituangkan pada Formulir D. Kejadian Khusus adalah dalil yang tidak benar, karena Pihak Terkait IV (Partai Gerindra) tidak pernah mengajukan keberatan tersebut (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait IV (Partai Gerindra) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan, yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting, dari laporan hasil pencermatan pengawas di TPS, jumlah DPT adalah sebanyak 226 orang dan jumlah pemilih adalah sebanyak 207 orang berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan TPS 1 Desa Pendung Talang Genting. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci melakukan penelusuran bahwa berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Pendung Talang Genting terdapat sebanyak 7 (tujuh) orang berada di Malaysia pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024;
2. Bahwa di TPS 2 Desa Pendung Talang Genting, dari hasil pencermatan pengawas TPS, jumlah DPT adalah sebanyak 228 orang dan jumlah pengguna hak pilih adalah sebanyak 208 orang berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan TPS

- 02 Desa Pendung Talang Genting. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci melakukan penelusuran bahwa berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Pendung Talang Genting terdapat sebanyak 15 orang yang bekerja di Malaysia pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024;
3. Bahwa di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting, berdasarkan hasil pencermatan pengawas TPS, jumlah DPT adalah sebanyak 226 orang dan jumlah pengguna hak pilih adalah sebanyak 215 orang berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan TPS 3 Desa Pendung Talang Genting. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci melakukan penelusuran bahwa berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Pendung Talang Genting terdapat sebanyak 22 orang yang bekerja di Malaysia;
 4. Bahwa di TPS 4 Desa Pendung Talang Genting, berdasarkan hasil pencermatan pengawas TPS, jumlah DPT adalah sebanyak 223 orang dan jumlah pengguna hak pilih adalah sebanyak 202 orang berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan TPS 4 Desa Pendung Talang Genting. Selain itu, berdasarkan Formulir A Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci pada saat melakukan penelusuran dari Laporan Pelanggaran Pemilu yang tidak di registrasi karena tidak memenuhi syarat formil, yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Jendril dengan Nomor Laporan 027/LP/PL/Kab/05.05/III/2024 tanggal 5 Maret 2024. Terhadap laporan tersebut telah dilakukan penelusuran bahwa berdasarkan Keterangan Sekretaris Desa Pendung Talang Genting terdapat sebanyak 13 orang yang berada di Malaysia pada tanggal 14 Februari 2024;
 5. Bahwa di TPS 1 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci, berdasarkan hasil pencermatan pengawas TPS, jumlah DPT adalah sebanyak 258 orang, jumlah pengguna hak pilih adalah sebanyak 216 orang, dan jumlah DPTb adalah sebanyak 4 orang berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan TPS 1 Desa Seleman. Dari hasil pencermatan pengawas TPS juga tidak ada keterangan masalah perbedaan antara jumlah Formulir C. Daftar Hadir dan jumlah pengguna hak pilih;
 6. Bahwa di TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci, berdasarkan Formulir A di TPS tersebut tidak ada keterangan mengenai masalah perbedaan antara jumlah Formulir C. Daftar Hadir dengan jumlah pengguna hak pilih. Selain itu, berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan

Danau Kerinci yang diperoleh dari Pengawas TPS, terdapat jumlah DPT sebanyak 237 orang dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah sebanyak 224 orang. Berdasarkan keterangan dari Pengawas TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci menerangkan bahwa PTPS tidak memiliki dokumen salinan maupun berupa photo C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP di TPS 5 Desa Koto Tengah.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.10-88, Bukti PK.10-89, Bukti PK.10-90, Bukti PK. 10-92 sampai dengan Bukti PK.10-97, Bukti PK.10-99, dan Bukti PK.10-100.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait IV (Partai Gerindra), bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan para pihak serta ahli Pemohon dan saksi-saksi para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

TPS 1 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci

[3.15.2.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci, yakni adanya sebanyak 13 pemilih yang berada di Malaysia namun mencoblos di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait IV (Partai Gerindra), dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan, termasuk pula keterangan saksi-saksi para pihak dan ahli, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bukti Pemohon, yakni Bukti P-50, berupa video kesaksian Nabila yang menyebutkan nama-nama pemilih yang berada di luar negeri ada 6 (enam) orang bernama Jafrizal, Jabar, Jamilah, M. Awal, Nazri, dan Marwan. Namun, keenam orang tersebut berada di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting. Mahkamah berpendapat, Bukti Pemohon, yakni Bukti P-50 hanya merupakan pernyataan sepihak yang dinyatakan oleh orang yang memberikan pernyataan dalam video tersebut karena tidak menggambarkan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan direkam dalam video. Terlebih, bukti video dimaksud tidak dibuktikan dengan

alat bukti otentik lain yang relevan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Lagipula, Mahkamah tidak mengetahui secara pasti siapakah yang membuat video tersebut. Oleh karena itu, bukti Pemohon tersebut tidak meyakinkan Mahkamah menyangkut keaslian dan kebenaran dari pernyataan tersebut.

Bahwa saksi Pemohon bernama Rukman menjelaskan adanya 7 (tujuh) orang pemilih yang berada di Malaysia, namun mereka mencoblos di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting [vide Risalah Sidang Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 30 Mei 2024, hlm. 54, dan 65-66]. Terlebih, Bukti Bawaslu PK.10-89, yakni formulir laporan mengenai kejadian di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting, membuktikan bahwa setelah Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci melakukan penelusuran secara langsung kepada pemerintahan desa dan keluarga pemilih, dari sebanyak 13 orang yang didalilkan Pemohon berada di Malaysia, ternyata hanya sebanyak 7 (tujuh) orang yang berada di Malaysia. Berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan tersebut, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon mengenai adanya 13 orang pemilih yang berada di Malaysia namun mencoblos di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang TPS 1 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

TPS 2 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci

[3.15.2.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon di TPS 2 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci, yakni adanya sebanyak 27 orang pemilih yang berada di Malaysia namun mencoblos di TPS 2 Desa Pendung Talang Genting, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait IV (Partai Gerindra), dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan, termasuk pula keterangan saksi-saksi para pihak dan ahli, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bukti Pemohon, yakni Bukti P-54, berupa video kesaksian Abduh selaku Ketua Karang Taruna Pendung Talang Genting, menyebutkan nama-nama pemilih yang berada di luar negeri ada 6 (enam) orang yang bernama Mansur Tahrik, Maryati, Masitah, Muhammad Daud, Muhammad Fazli, dan Bislasmi, tetapi

keenam orang tersebut mencoblos di TPS 2 Desa Pendung Talang Genting. Mahkamah berpendapat Bukti Pemohon, yakni Bukti P-54 hanya merupakan pernyataan sepihak yang dinyatakan oleh orang yang memberikan pernyataan dalam video karena tidak menggambarkan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan direkam dalam video tersebut. Terlebih, bukti video dimaksud tidak dibuktikan dengan alat bukti otentik lain yang relevan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Lagipula, Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti siapakah yang membuat video tersebut. Oleh karena itu, bukti Pemohon tersebut tidak meyakinkan Mahkamah menyangkut keaslian dan kebenaran dari pernyataan tersebut. Sebaliknya, Bukti Bawaslu PK.10-91 membuktikan jumlah pemilih terkonfirmasi berada di Malaysia adalah sebanyak 15 orang, dan bukan sebanyak 27 orang sebagaimana didalilkan Pemohon. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon mengenai adanya 27 orang pemilih yang berada di Malaysia namun mencoblos di TPS 2 Desa Pendung Talang Genting. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang TPS 2 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci adalah tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

TPS 3 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci

[3.15.2.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci, yakni adanya 55 orang yang berada di Malaysia namun mencoblos di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait IV (Partai Gerindra), dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan, termasuk pula keterangan saksi-saksi para pihak dan ahli, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bukti Pemohon, yakni Bukti P-58, berupa video kesaksian Rukman selaku anggota adat Desa Pendung Talang Genting, menyebutkan bahwa warga masyarakat yang bernama Martunus dan Mashuri berada di Malaysia pada hari pemungutan suara, namun suara mereka telah digunakan di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting. Sedangkan seorang warga yang bernama Mawardi telah meninggal dunia dua tahun lalu, namun surat suaranya digunakan di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting. Mahkamah

berpendapat Bukti Pemohon P-58 hanya merupakan pernyataan sepihak yang dinyatakan oleh orang yang memberikan pernyataan dalam video karena tidak menggambarkan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan direkam dalam video tersebut. Terlebih, bukti video dimaksud tidak dibuktikan dengan alat bukti otentik lain yang relevan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Lagipula, Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti siapakah yang membuat video tersebut. Oleh karena itu, bukti Pemohon tersebut tidak meyakinkan Mahkamah menyangkut keaslian dan kebenaran dari pernyataan tersebut. Sebaliknya, Bukti Bawaslu PK. 10-93, yakni formulir laporan mengenai kejadian di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting, menunjukkan bahwa berdasarkan rapat pleno hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Danau Kerinci yang disahkan oleh PPK Danau Kerinci, jumlah pemilih terkonfirmasi berada di Malaysia sebanyak 22 orang. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon mengenai adanya 55 orang pemilih yang berada di Malaysia namun menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang TPS 3 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci adalah tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

TPS 4 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci

[3.15.2.4] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon di TPS 4 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci, yakni adanya sebanyak 20 orang pemilih yang berada di Malaysia namun mencoblos di TPS 4 Desa Pendung Talang Genting, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Keterangan Pihak Terkait IV (Partai Gerindra), dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan, termasuk pula keterangan saksi-saksi para pihak dan ahli, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bukti Pemohon, yakni Bukti P-61, berupa video kesaksian Muhammad Azlan, menyebutkan 8 (delapan) orang yang berada di Malaysia bernama Alpian, Khairul Abdi, Hamsiah, Hayatun Nufus, Jazuli, Jodi Walanda, Junaidi, dan Khamas, namun surat suara mereka digunakan di TPS 4 Desa Pendung Talang Genting. Mahkamah berpendapat Bukti Pemohon P-61 tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak yang dinyatakan oleh orang yang memberikan pernyataan dalam video karena tidak

menggambarkan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan direkam dalam video tersebut. Terlebih, bukti video tersebut tidak dibuktikan dengan alat bukti otentik lain yang relevan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Lagipula, Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti siapakah yang membuat video tersebut. Oleh karena itu, bukti Pemohon tersebut tidak meyakinkan Mahkamah menyangkut keaslian dan kebenaran dari pernyataan tersebut. Sebaliknya, Bukti Termohon T-51, yakni Formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU, membuktikan tidak adanya kejadian khusus/pernyataan keberatan oleh saksi (nihil). Bahkan, Bukti Bawaslu PK. 10-95, yakni formulir laporan mengenai kejadian di TPS 4 Desa Pendung Talang Genting, membuktikan bahwa berdasarkan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Danau Kerinci yang disahkan oleh PPK Danau Kerinci, jumlah pemilih terkonfirmasi berada di Malaysia sebanyak 13 orang. Terlebih, Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci menyatakan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada TPS 4 Desa Pendung Talang Genting karena tidak ditemukan bukti lainnya, seperti Formulir C Daftar Hadir KPU yang dapat disandingkan dengan nama-nama TKI yang diindikasikan berada di Malaysia. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon mengenai adanya 20 orang pemilih yang berada di Malaysia namun menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Desa Pendung Talang Genting. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang TPS 4 Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci adalah tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

TPS 1 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci

[3.15.2.5] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon di TPS 1 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci menyangkut penambahan suara berdasarkan Salinan C. Hasil yang dilakukan Termohon, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan, termasuk pula keterangan ahli dan saksi-saksi para pihak, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, Bukti Pemohon P-64, yakni daftar hadir pemililih dalam DPT di TPS 1 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci tidak dibuktikan dan tidak didukung pula dengan alat bukti otentik lain yang relevan menyangkut dalilnya. Lagipula, dalil Pemohon *a quo* terbantahkan dengan Bukti Termohon T-54 berupa Formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

Saksi KPU yang membuktikan tidak adanya kejadian khusus/ Pernyataan keberatan oleh saksi (nihil). Dengan demikian, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang TPS 1 Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci adalah tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci

[3.15.2.6] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon di TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci menyangkut penambahan sebanyak 63 pemilih yang dilakukan oleh Termohon, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan, termasuk pula keterangan ahli dan saksi-saksi para pihak, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bukti Pemohon P-66, yakni Formulir C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci tidak dibuktikan dan tidak pula didukung dengan alat bukti otentik lain yang relevan menyangkut dalilnya. Lagipula, dalil Pemohon *a quo* terbantahkan oleh Bukti Bawaslu PK. 10-99, yakni Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci. Bukti Bawaslu tersebut tidak menjelaskan adanya penambahan jumlah pemilih yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang TPS 5 Desa Koto Tengah Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci adalah tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari untuk satu jenis surat suara, yaitu pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2. Sedangkan, dalil Pemohon berkenaan dengan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 4 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya dalil Pemohon berkenaan dengan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, maka terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, haruslah dinyatakan batal sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;

[3.18] Menimbang bahwa dengan memperhatikan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang kemudian diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.19] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang menyupervisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari beserta jajarannya. Demikian pula Badan Pengawas

Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari beserta jajarannya.

[3.20] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Jambi dan Kepolisian Resor Kabupaten Batang Hari, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Petikan Putusan Nomor 73-01-03-05/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, DPRD Kabupaten Merangin Dapil Merangin 2, DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dapil Muaro Jambi 3, dan DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 5 adalah sah;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi Termohon serta eksepsi para Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2 beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.7]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 73-01-03-05/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2024.

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi para Pihak Terkait untuk seluruhnya

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi harus dilakukan pemungutan suara ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari hanya untuk satu jenis surat suara, yaitu surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengucapan Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dalam rangka melaksanakan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Jambi dan Kepolisian Resor Kabupaten Batang Hari untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.19 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri dan Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Dewi Nurul Savitri

ttd.

Yunita Nurwulantari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.